

KRIMINOLOGI

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

KRIMINOLOGI



KRIMINOLOGI

Anggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima

Desain Cover :
Dwi Novidiantoko

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Amira Dzatin Nabila

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
viii, 129 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan ilmu dalam penulisan buku ajar ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada para pihak yang membantu dalam proses penulisan buku ajar ini.

Pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Pimpinan Rektor Inspektur Jendral (Purn). Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. yang memberikan kesempatan penulis untuk menimba dan mendarmabaktikan ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Kedua, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Suharjono HB dan Ibu Niny Indriany Palindih yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang ini.

Ketiga, penulis ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Inspektur Jendral (Purn). Prof. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., S.I.K. yang telah mendidik penulis dalam keilmuan tentang hukum dan kriminologi serta selalu memberikan bimbingannya dalam penulisan buku ajar ini.

Keempat, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga penulis abang Ryan Musapha Haryono Putra, S.Ikom., M.M., kakak penulis Sri Rahal Dina Lubis, suami Apriyanto, S.H. anak –anak penulis Syahbrina Nafeeza Septriana Malona Putri, Ramadhanish Maliq Harmindio Putra, Syahira Dimitria Lana, Rayyan Al Ghifari Harprigiandry Putra yang telah memberikan semangat dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.

Kelima, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada para sahabat terbaik penulis Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. yang telah membantu menyempurnakan penulisan buku ajar ini.

Bekasi, Oktober 2020

Penulis

PRAKATA

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ajar ini.

Buku ajar Kriminologi ini adalah sebuah karya tulis yang akan digunakan sebagai referensi buku dalam mata kuliah Kriminologi. Buku ini dibuat berdasarkan perkembangan ilmu tentang Kriminologi yang mempengaruhi pola – pola kejahatan. Buku ajar Kriminologi ini ditujukan sebagai buku referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mempelajari Kriminologi, sehingga dapat dipergunakan untuk lebih memahami dan mendalami materi yang dibahas dalam matakuliah tersebut. Penyusunan buku ini masih sangat membutuhkan perbaikan dan penyesuaian dengan topik-topik terkini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan maupun kritik demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis berharap dengan diterbitkannya buku ajar Kriminologi ini dapat menambah keilmuan dan referensi dalam ilmu kriminologi khususnya dikalangan akademisi dan umumnya bagi masyarakat luas.

Penulis

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I APA ITU KRIMINOLOGI.....	1
BAB II KRIMINOLOGI OBJEK DAN PENGERTIANNYA	16
BAB III KETIDAK PUASAN TERHADAP HUKUM PIDANA HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PENGHUKUMAN.....	22
BAB IV PERKEMBANGAN SEJARAH DARI AKAL DAN PEMIKIRAN MANUSIA YANG MENDASARI DIBANGUNNYA TEORI-TEORI KRIMINOLOGI.....	29
BAB V AJARAN-AJARAN DALAM KRIMINOLOGI.....	39
BAB VI <i>BODY TYPES THEORIES</i> (TEOR-TEORI TIPE BADAN/FISIK).....	54
BAB VII KEJAHATAN DITINJAU DARI PSIKOLOGI.....	59
BAB VIII KEJAHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS	70
DAFTAR PUSTAKA.....	126
TENTANG PENULIS	129

deepublish / publisher

BAB I

APA ITU KRIMINOLOGI

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. P. Topinard (1830-1911) seorang sarjana antropologi Perancis yang menemukan nama kriminologi bagi ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Asal kata *Crimonology* adalah *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.

Bonger¹ memberikan arti kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Kemudian Bongger melalui definisi ini membagi kriminologi menjadi **kriminologi murni** dan **kriminologi terapan**.

Adapun **kriminologi murni** mencakupi:

1. **Antropologi Kriminil**, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat itu dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. **Sosiologi Kriminil**, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang harus dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. **Psikologi Kriminal**, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. **Psikopati dan Neuropathologi Kriminil**, ialah pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat.
5. **Penalogi**, ialah ilmu tumbuh dan berkembangnya hukuman.

¹ W.A Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh Dr. T.H Kempe diterjemah kan oleh R.A. Koesnoe, diperbaharui oleh B.M. Reksodiputro SH, dibawah penilikan Paul Moedigdo, cetakan keempat, Pustaka Sarjana, Jakarta 1977, halaman 21

Sementara kriminologi terapan adalah:

1. **Higiene kriminil**, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sisjaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. **Politik kriminil**, ialah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab mengapa seorang melakukan kejahatan. Manakala disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. **Kriminalistik (*Police scientific*)**, adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan suatu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan kejahatan.

Sutherland² merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini kemudian diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya Di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Oleh Sutherland kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. **Sosiologi Hukum**, yang menyatakan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan adalah hukum. Di sini manakala melakukan penyelidikan suatu tindak pidana harus ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

² Edwin Sutherland dan Donald Cressey, *Criminology*, 9th Edition J.B. Lippincott Company, New York, 1974

2. **Ethiologi kejahatan**, yang merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. **Penalogy**, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman atau sanksi, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurut Paul Mudigdo Mulyono definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan. Karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, melainkan juga karena adanya dorongan dari si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood, berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach, merumuskan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu.

Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah un-tuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik.

Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam bukunya yang berjudul *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan

untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Sehingga dengan demikian objek studi kriminologi melingkupi:

1. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. pelaku kejahatan;
3. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini dapat dipisah-pisahkan, misalnya suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan manakala ia mendapat reaksi dari masyarakat. Sementara tujuan mempelajari kriminologi secara nyatanya ialah:

1. Sebagai bahan masukan/*input materials* bagi pembuatan undang-undang atau penghapusan undang-undang.
2. Dalam proses penegakan hukum dan pencegahannya adalah merupakan bahan masukannya.
3. Dalam pencegahan hukum/*crime prevention* dengan mempelajari masukan-masukan tentang kejahatan dan unsur-unsur penyebabnya dapat memberikan stimulasi bagi para pengemban tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten dan konsekuen.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat lingkungan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan personal.

Hukum Pidana harus dipergunakan untuk memberantas kriminalitas. Untuk mencapai maksud itu, maka Hukum Pidana harus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara-cara memberantasnya. Dengan timbulnya tugas yang baru dari hukum pidana itu, tumbuh pulalah ilmu pengetahuan baru, yang semula merupakan suatu ilmu pengetahuan pembantu saja, yaitu Kriminologi dan Viktimologi. Kini kriminologi dan viktimologi sudah menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Dengan mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan bagaimana cara memberantasnya, kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan kepada Hukum Pidana. Bahan-bahan mana diperlukan guna

menyesuaikan Hukum Pidana dengan kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan (*fight crime*). Bahan-bahan itu diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk disusun dalam Undang-undang.

Walaupun kriminologi itu sudah menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi perlu diketahui hubungannya dengan hukum pidana. Disadari pada waktu itu bahwa kejahatan itu ada sebabnya. Konsep awal tentang kejahatan adalah sangat kontroversial. Kebanyakan bersetuju bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh negara. Pada zaman sekarang, yang serba modern, konsep itu banyak di debat, misalnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime* adalah kejahatan walaupun nampaknya sangat berkaitan dengan keperdataan, namun tidak lepas dari hukum pidana.

Edwin Sutherland menegaskan dan Paul Tappan membantah bahwa kejahatan seharusnya hanya berkaitan dengan perbuatan atau perilaku untuk mana sanksi yang di jatuhkan oleh Hakim adalah didasarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum.

Greenberg dalam bukunya *Crime and Capitalism* berpendapat seharusnya pengertian tentang kejahatan diperluas menjadi kejahatan terhadap hak asasi manusia, karena kejahatan adalah juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Bonger membagi kriminologi dapat dipisah menjadi:

1. *Criminele Anthropologie*

Criminele Anthropologie, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan (penjahat). Dalam hubungan ini seorang ahli jiwa (*psychiater*) yang bernama Cesare Lombroso, telah mempelopori aliran ini.

Dia meneliti para penjahat yang ditahan di rumah-rumah penjara, baik yang masih berada di rumah penjara mau-pun yang sudah meninggalkannya.

Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut: *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada:

- a. tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant;
- b. rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihindangi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian jenis penjahat, yaitu misalnya penjahat karena kelahiran (*born criminal*), penjahat karena sesuatu penyakit, penjahat yang karena ada kesempatan jahat lalu menjadi jahat dan sebagainya. Pembagian mana diperlukan untuk menentukan besarnya hukuman.

Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskan dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering di sebut sebagai *Lombroso type*. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat apakah dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. ***Criminele Sociologie***, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dibahas oleh bidang ilmu pengetahuan ini ialah sebab-sebab kejahatan yang terdapat dalam masyarakat dan bagaimana cara-cara memberantas kejahatan.

Seorang sarjana Perancis yang bernama Lacassagne menolak ajaran Cesare Lombroso, yang mengajarkan bahwa seorang penjahat itu mempunyai pembawaan dan bakat yang dimiliki semenjak ia dilahirkan. Namun Lacassagne masih mengakui bahwa kalau memang ada orang yang berbakat jahat pasti akan menjadi penjahat.

Lacassagne berpendapat, bahwa tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.

3. *Bio Sociologische School.*

Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *criminoloog*.

4. Psikologi kriminal.

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya. **Psikologi kriminal** yang mempelajari gejala kejiwaan penjahat dan lingkungannya, sebab-sebab timbulnya gejala itu dan apa arti hukuman terhadap para penjahat. Psikologi kriminal juga meliputi deskripsi karier individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang membuat orang itu melakukan kejahatan, menemukan metode-metode untuk mempengaruhinya. Selain itu juga mempelajari gejala kejiwaan dari mereka yang melakukan reaksi sosial terhadap kejahatan.

Lebih lanjut kejahatan dan penjahat menimbulkan isu-isu praktis di dua bidang. **Pertama**, bagaimana dapat menentukan apakah seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya (apakah *actus rheusnya*)? **Kedua**, manakala seorang telah melakukan suatu tindak pidana, bagaimana menentukan pertanggungjawaban dari padanya (*mens rheanya*)?

Psikologi secara mandiri tidak dapat menghasilkan jawaban atas kedua pertanyaan tersebut diatas. Namun, jelaslah bahwa psikologi mampu memberikan kontribusi nyata tentang hal itu, dengan bantuan ilmu-ilmu pengetahuan lain. Bagaimana kontribusi/sumbangan psikologi bagi menjawab kedua pertanyaan tersebut yang menjadi topik bahasan kita.

Untuk hal itu, ada tiga masalah pokok yang harus diketengahkan dan dijawab yaitu, **apakah psikologi itu, apakah kejahatan itu dan apa hubungannya antara kejahatan dengan psikologi.**

Untuk mengetahui hubungan antara kejahatan dengan psikologi maka kita harus mengetahui **apakah psikologi itu**. Secara sederhana psikologi dapat digambarkan sebagai suatu studi tentang manusia, sekalipun ada suatu kecabangan dari psikologi yang mempelajari binatang.

Pada hakikatnya para ahli psikologi menempatkan diri untuk mempelajari **kualitas** atau **mutu** dari individu seperti **persepsinya**,

ingatannya atau memorinya, daya pikirnya, daya belajarnya, inteligensianya, kreativitasnya dan kepribadiannya³.

Lebih lanjut beberapa para ahli psikologi kemudian mempelajari kualitas manusia ini dalam hal yang lebih khusus lagi, misalnya psikologi pengembangan/*development psychology* mempelajari pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak sampai masa tua, *abnormal psychology* kadangkala dinamakan *psychopathology* mendalami masa lah gangguan-gangguan seperti *anxiety*/kegelisahan, *depresi*, dan *schizophrenia*; *social psychology* adalah suatu studi tentang interaksi antar manusia misalnya interaksi manusia dalam kerja dan dalam keluarga; sementara *psychophysiology* adalah suatu studi tentang hubungan antara proses psikologis dengan proses psikologis, sebagai suatu interaksi antara perilaku dan aspek dari fungsi otak.

Sementara itu di samping pokok-pokok dari psikologi, masih tumbuh perkembangan dari ilmu ini yang bersifat *specialities* yang tumbuh dari penelitian yang berlanjut dari psikologi, misalnya:

- a. *Educational psychology*, yang memusatkan perhatiannya pada banyak aspek dari pengajaran dan sistem pendidikan;
- b. *Occupational psychology*, adalah merupakan aplikasi dari teori psikologi dan keahlian dalam bidang organisasi, bisnis, ketatalaksanaan /manajemen dan lainnya.
- c. *Clinical psychology*, adalah merupakan perluasan dari *abnormal psychology* untuk *treatment*/penanganan juga termasuk gangguan psikologi; metode *treatment* dapat termasuk, terapi kelakuan/*behaviour therapy*, *counselling*, dan *psychotherapy*.

Setelah itu kita harus memahami **apakah itu kejahatan?** Sebagaimana telah ditulis diatas kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadangkala juga dipergunakan istilah *delict* (berasal dari bahasa Latin *delictum*). Sedangkan di

³ Cliver R Hollin, *Psychology and Crime : An Introduction to Criminological Psychology*, Routledge, London, 1989, halaman 2

Inggris dan Ame-rika digunakan istilah *offence* atau *criminal act* untuk perbuatan yang boleh dihukum bahkan sering disebut sebagai *crime* saja.

“Men activated by motives, by intention, purposes and wishes, which are something more than learning and indeed affect learning as well as thinking and acting”.⁴ Manusia diaktifkan oleh motif, oleh kehendak, tujuan dan harapan yang hakikatnya adalah sesuatu yang lebih daripada belajar dan bahkan ia mempengaruhi belajar demikian juga berfikir dan berbuat.

Adalah sulit untuk memahami *human nature* tanpa mengetahui arti dari sebab-sebab perbuatan, demikian Bo-ring menulis dalam bukunya. *Motives, intentions, purposes and wishes* nyatanya telah menggugah para pemikir psikologi guna menyelami dan mendalami penyelidikan alam kejiwaan yang disebut *das bewusste und unbewusste* (alam sadar dan alam tak sadar). Ini yang dinamakan *dynamic psychology* dimana psikologi mempersoalkan masalah motivasi. Di sinilah nama *Sigmund Freud* muncul dalam tataran ilmu psikologi yang kemudian dikenal sebagai penemu **psikoanalisis**.

Guna menjawab apa itu psikologi, dan apa yang menjadi bahasannya akan ditentukan oleh sejarah perkembangan psikologi. Sementara jawabannya juga berkembang, apa yang pada tahun 1950 diartikan dengan psikologi berlainan dengan apa yang pada tahun 1900 orang mengartikan psikologi. Semula orang mengira bahwa *das bewusste*/alam sadarlah yang menjadi objek studi psikologi. Sebagai contoh pada tahun 1650 Descartes membedakan antara *mind* and *matter*.

“*Mind is an unextended substance; it lives in the body but takes up no space there; it may even be immortal and live on when the body dies. Matter on the other hand, is extended sub-stance; it occupies space; the Nerve create sensation in Mind*”⁵

Baru kemudian, psikologi menemukan *das unbewusste*/ketidaksadaran, sehingga sejak itu psikologi menguraikan masalah kemauan serta motif dalam hubungannya dengan peranannya mempengaruhi pikiran serta perbuatan manusia (jahat atau baik)

⁴ James R. Newman, *What is Science*, halaman 312.

⁵ James R. Newman, *opcit*, halaman 314

Sejalan dengan itu berkembang pula aliran yang diberi nama *Behaviourism* di USA yang dipelopori oleh John B. Watson yang menyatakan bahwa bukanlah *consciousness*/ kesadaran melainkan *behaviour*/perilaku yang merupakan masalah pokok dalam psikologi.

Ada pula ajaran dari Kulpe di Wutzburg yang menerangkan bahwa berpikir pun merupakan proses *das unbewusste*, ketidaksadaran. Sementara itu di Jerman dikembangkan ajaran psikologi eksperimental. Dengan demikian hampir di seantero benua orang mengembangkan psikologi dengan berbagai metode tertentu, sehingga jawaban atas pertanyaan tadi (apa itu psikologi) menampilkan beraneka ragam jawaban sesuai dengan penerapan masing-masing.

Para ahli psikologi kemudian menalar bahwa, **walaupun beberapa orang tergabung dalam suatu kejahatan tidaklah sama *psychological subgroups*nya.** Artinya walaupun sekelompok orang melakukan perbuatan yang sama dan seragam dalam melakukan kejahatan, namun kondisi kejiwaan dan perilakunya masing-masing orang tidaklah sama karakteristiknya.

5. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Adalah ilmu yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa. **Psikiatri kriminal** mempelajari penjahat yang perkembangan jiwanya terganggu, cacat atau tidak sehat. Bidang ini merupakan studi mengenai psikosa, neurosa dan psikopati. Psikiatri kriminal dibagi menjadi *psycho-pathology* yang mempelajari segala gangguan jiwa dan *clinical psychiatry* yang melakukan diagnosa serta pengobatan terhadap gangguan jiwa.

Terdapat bukti yang semakin berkembang bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding dengan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan dengan kekerasan nampaknya memiliki cacat dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya *self-control*. *Delinquent* cenderung memiliki problem neurologis dibandingkan dengan mereka yang *non delinquent*. Juga terdapat beberapa bukti bahwa orang tua dari anak-anak delinquent memiliki problem neurologis.

Beberapa macam learning disabilities antara lain *dyslexia* (gagal menguasai keterampilan berbahasa setara dengan kemampuan intelektualnya), *aphasia* (suatu problema berkomunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain), dan *hyperactive*. Suatu studi menemukan bahwa anak-anak *hyperactive* enam kali kemungkinan ditangkap ketika mereka dewasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kelainan itu.

6. Penalogi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Sutherland dan Donald R Cressey⁶ dalam bukunya *Principles of Criminology* yang berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan perkataan lain Edwin Sutherland membatasi objek studi kriminologi hanya pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Hukum Pidana. Pendapat ini ditentang antara lain oleh Mannheim misalnya yang sependapat dengan pendapat Thoesten Sellin bahwa kriminologi harus diperluas dengan memasukkan *conduct norm* atau norma-norma kelakuan yaitu norma-norma tingkah laku yang digariskan oleh berbagai kelompok masyarakat seperti norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Dengan demikian objek studi kriminologi tidak saja meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi diperluas dengan tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam Hukum Pidana.

Dalam kaitan itu, Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian:

1. Sosiologi Hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya Hukum Pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan pidana;

⁶ Edwin Sutherland dan Donald Cressey, *Criminology*, 9th Edition J.B. Lippincott Company, New York, 1974, halaman 3

2. *Etiologio* kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan; dan
3. *Penalogi* yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar umum yang terinci atas jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Dengan demikian pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi pemahaman, yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial (*social behaviour*).

Namun demikian kriminologi juga memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan⁷. Selain kedua rumusan tersebut di atas banyak diajukan sejumlah definisi lain yang seiring dengan luasnya bidang yang digarap oleh kriminologi.

W.H Nagel⁸ yang secara jelas menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia II, bidang kriminologi telah secara jelas melebar. Kriminologi modern tidak hanya semata-mata etiologi kejahatan. Demikian juga disisi lain viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950. Nampaknya kini, kriminologi tidak dapat lagi dipraktekan tanpa memperhitungkan hubungan (atau bahkan interaksi) antara penjahat dengan orang yang menjadi sasaran kejahatan (korban) baik itu korban personal atau impersonal. Di lain pihak, sosiologi Hukum Pidana juga memperluas ruang lingkup kriminologi.

Diatas telah dijelaskan pendapat Thoesten Sellin dimana setiap masyarakat mempunyai sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan yang mempunyai kedudukan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya (*conduct norm*).

Dalam masyarakat yang demokratis, para warganegara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan dalam memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sementara itu dalam masyarakat oligarki atau yang bersifat kediktoran, satu atau lebih pemimpinlah yang mempunyai keputusan yang menentukan. Manakala aturan-aturan formal ini telah diundangkan oleh mereka yang melaksanakan ke-kuasaan politik dan

⁷ *Ibid.*

⁸ W.H.Nagel, "Critical Criminology", Paper Presented at the VIth Cong ress of the International Society of Criminology, Madrid, 24 September 1970

manakala pelanggaran itu dijatuhi hukuman oleh pemerintah atau negara, maka pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Berbagai cara aturan itu dilanggar, maka jawaban negara atau masyarakat atas pelanggaran-pelanggaran itu dan akibat dari pelanggaran-pelanggaran itu sehingga terjadi perubahan sosial dan identifikasi serta cara pembinaannya dari masyarakat yang telah terganggu akibat perbuatan itu semua adalah merupakan aspek-aspek yang ditimbulkan karena kejahatan.

Kriminologi merupakan suatu usaha yang sistematis untuk memahami gejala-gejala itu⁹.

Sementara itu Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky¹⁰ menulis bahwa kriminologi sebagai suatu studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakupi analisa-analisa tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan;
3. Perkembangan Hukum Pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
4. Ciri-ciri penjahat;
5. Pembinaan penjahat;
6. Pola kriminalitas; dan
7. Akibat kejahatan atas perbuatan sosial.

G.P Hoefnagels¹¹ menulis tentang *General criminology* (kriminologi umum) menempati kedudukan sentral sebagai *ethiology* (pengetahuan mengenai sebab-sebab) kejahatan dan kebijaksanaan pidana (suatu pengetahuan tentang res pons atau reaksi atas kejahatan) yang didukung di satu pihak oleh disiplin-disiplin ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang saling berkaitan yang berdiri sendiri oleh karena mencakupi bidang-bidang khusus (seperti penghukuman, persidangan pidana, penyelidikan dan penyidikan dan pers), sementara di pihak lain bidang-bidang penerapan memberikan bahan bagi ilmu pengetahuan kriminologi.

Pengetahuan mengenai *criminal policy* (kebijaksanaan pidana) adalah pengetahuan tentang *crime prevention* atau pencegahan kejahatan

⁹ Martin L. Haskell dan Lewis Yablonski, *Criminology : Crime and Crimi-nality*, Rand Mac Nally College Publishing Company, Chicago, 1974, halaman 3

¹⁰ *Ibid*, halaman 3-4

¹¹ G.P Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, 1975, halaman 36

yang juga mencakupi upaya untuk mencari jalan keluar dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Hakekatnya, kebijaksanaan pidana tidak lain dari organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan, dan juga merupakan bagian kebijaksanaan yang lebih luas dalam bidang *law enforcement/penegakan hukum (the law enforcement policy)*. Kebijaksanaan pidana (*criminal policy*) terwujud baik sebagai pengetahuan maupun sebagai penerapan, sementara kebijaksanaan penegakan hukum (*law enforcement policy*) serta kebijakan legislatif dengan demikian merupakan suatu kebijaksanaan sosial.

Criminal jurism digunakan sebab peradilan pidana harus memakai suatu pandangan yang menyeluruh mengenai fungsi dan penilaian yang berhubungan dengan *crime-criminal-society situation*. Yang artinya bahwa seorang Hakim Pidana harus mengetahui lebih dari sekedar Hukum Pidana saja. Hukum Pidana sendiri adalah suatu disiplin yuridis, semen tara *criminal jurism* melengkapinya dengan psikologi, psikiatri dan sosiologi dalam mempelajari pelanggaran hukum dan juga pelanggarnya.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya bahwa pendapat Sutherland itu tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu juga mempunyai saham atas terjadinya suatu kejahatan. Karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, namun juga karena adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Di samping itu Adler¹² dan Michel berpendapat bahwa kriminologi itu adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Di samping itu Wood¹³ berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan

¹² Adler, Freda, et all, *Criminology*, New York : McGraw-Hill,1991

¹³ Wood dalam bukunya Topo Santoso SH, MH dan Eva Achjani Zulha SH, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 12

teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat para penjahat. Noach¹⁴ kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang Savitz dan Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dengan demikian objek dari studi kriminologi meliputi:

1. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. pelaku kejahatan; dan
3. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan manakala ia mendapat reaksi dari masyarakat.

¹⁴ Noach, WME dan Grat van den Heuvel, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh J.E Sahetapi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hlm. 3

BAB II

KRIMINOLOGI OBJEK DAN PENGERTIANNYA

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka objek studi dari kriminologi adalah mencakupi tiga hal yaitu, penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahatnya. Dalam ajaran atau madzab, kita kenali adanya Madzab Modern. Ajaran ini berpokok pangkal pada persoalan bagai mana memberantas kejahatan. Oleh sebab itu, menurut aliran ini tujuan hukum pidana adalah guna memberantas kejahatan dan untuk melindungi masyarakat. Ajaran inilah yang kemudian berkembang dan disebut sebagai Kriminologi. Tujuan Kriminologi ada dua, yaitu:

1. Yang bertujuan untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan (*criminele aethilogie*). Menurut aliran ini, untuk dapat memberantas kejahatan dengan saksama, harus ditiru cara-cara dari ilmu kedokteran.
2. Yang mempelajari cara-cara untuk memberantas kejahatan (*criminele politiek*).

Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri. Dalam perkembangannya kita coba menelusuri pendapat para sarjana yang dapat kita kenali sebagai berikut:

A. Para Sarjana yang menganut aliran Hukum atau Yuridis.

Para sarjana yang tergabung dalam aliran yuridis ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat sebagai imbalan terhadap kejahatan yang dilakukannya. Beberapa sarjana di-antaranya adalah:

1. Paul W Tapan yang menyatakan bahwa kejahatan itu adalah mereka yang oleh Hukum Pidana (*statutory law* atau *case law*) terbukti kan telah melakukan perbuatan tanpa pembelaan atau ampun, dan yang kemudian dijatuhi hukuman oleh negara sebagai penjahat. Edwin Sutherland menegaskan dan Paul Tappan membantah bahwa kejahatan seharusnya hanya berkaitan dengan perbuatan atau perilaku untuk mana sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim adalah didasarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Huger D Barlow yang menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan manusia (*human act*) yang melanggar (*violates*) hukum pidana (*criminal law*).
3. Edwin Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan (*crime*) adalah perilaku (*act*) yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman yang tercantum dalam hukum manakala kejahatan itu dilakukan. Sementara penjahat adalah mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh hukum yang dibuat oleh negara. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambar dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Bonger, walaupun tidak sepenuhnya menyetujui pengertian yuridis, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan menyebutkan bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat re-aksi dari negara berupa pemberian derita.

Kemudian Haskel dan Yablonsky memberikan alasan mengapa diterimanya kejahatan oleh mereka yang memberikan arti yuridis tentang kejahatan adalah:

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang dikenali oleh polisi, yang nampak dari dalam daftar-daftar penahanan atau peradilan serta data-data yang didapat dari mereka yang berada dalam penjara atau parole. Sementara itu perilaku yang

tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi catatan siapa pun juga;

2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial itu;
3. Belum ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku yang non normatif suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana);
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan manakala meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.

B. Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau sering dikenal sebagai aliran sosiologis.

Golongan ini merupakan para sarjana yang mempunyai pendirian tidak menyetujui pengertian kejahatan dalam pengertian yuridis.

Walaupun defensi yuridis mengenai kejahatan telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan siapa itu yang dinamakan penjahat, namun definisi tersebut sama sekali belum memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis.

Thorsten Sellin menjelaskan bahwa pemberian batasan terhadap definisi kejahatan secara yuridis itu tidak memberikan jawaban atas tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategorisasi ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang meliputi setiap kelompok-kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terbelenggu oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Sekalipun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, namun ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dan siapa-siapa dari para pihak yang dapat disebut sebagai melakukan kejahatan.

Dalam hubungan ini maka William J. Chambliss¹⁵ mengutarakan arti penting dari perhatian terhadap proses-proses sosial dalam hubungannya dengan pembentukan Hukum Pidana sebagai berikut: “Kejahatan adalah fenomena Politik. Apa yang berhasil di definisikan sebagai kejahatan atau perilaku dilinkuen adalah hasil dari proses politik dimana di dalamnya aturan-aturan dibentuk yang melarang atau menuntut manusia untuk berperilaku dalam cara tertentu. Dalam proses ini yang harus dipahami adalah sebagaimana tercantum dalam definisi dari perilaku kriminal. Jadi kalau ada yang ditanyakan mengapa beberapa perilaku telah mendapat definisi sebagai kriminal sementara yang lain tidak adalah awal dari semua studi yang sistematis dari kejahatan dan perilaku kriminal. Tidak ada yang sama dalam kejahatan, hanya responsnya yang menyebabkannya. Manakala kita diharuskan menerangkan kekuatan sosial yang menyebabkan kejahatan, kita pertama-tama harus menjelaskan kekuatan sosial yang menyebabkan beberapa perilaku yang telah didefinisikan sebagai kejahatan sementara yang lain tidak”.

C. Pandangan kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat.

Aliran kriminologi baru yang lahir dari pemikiran yang bertitik tolak dari anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan itu, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat, dan kemudian menempatkan perilaku menyimpang itu dalam konteks ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Kalau kita simak hubungan antara kejahatan dengan penjahat ternyata menyangkut begitu banyak pokok bahasan atau pertanyaan-pertanyaan, antara lain tentang perumusan kejahatan (*crime*) itu sendiri serta perilaku yang menyimpang (*deviant behaviour*).¹⁶

¹⁵ William J. Chambliss, “The State, The Law and The Definition of Behavior as Criminal or Delinquent”, dalam Daniel Glaser, ed., *Handbook of Criminology*, Rand Mc Nally and Co, Chicago, 1979

¹⁶ Don C. Gibson, *Society, Crime and Criminal Careers. An Introduction to Criminology*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J, 1977 halaman 6 dan seterusnya

Berbicara mengenai perilaku yang menyimpang atau *deviant behaviour* dimana kriminalitas merupakan salah satu bentuknya seorang yang bernama Alber Cohen¹⁷ menyatakan bahwa masalah yang paling menekan dalam bidang studi tentang disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang adalah merumuskan pengertian-pengertian ini. Jika kita tidak sepakat mengenai apa yang dibicarakan, maka kita tidak akan sepakat pula tentang apa yang relevan, lebih-lebih tentang apa yang penting. Manakala kita membahas kriminologi sering kali para sarjana terlibat dalam perdebatan dan perbedaan pandangan yang kontroversial mengenai pengertian kejahatan dan penjahat.

Sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah di vonis oleh pengadilan sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang di lakukannya. Namun demikian ada sarjana kriminologi memasukkan ke-dalam kelompok penjahat mereka yang ditahan. Manakala kita menghadapi kejahatan kerah putih atau *white collar crime* termasuk dalam pengertian penjahat adalah juga mereka yang melanggar Undang-undang pidana tetapi diproses secara informal. Kejahatan kerah putih atau *wh te collar crime* adalah kejahatan walaupun nampaknya sangat berkaitan dengan keperdataan, namun tidak lepas dari hukum pidana. Edwin Sutherland menegaskan dan Paul Tappan membantah bahwa kejahatan seharusnya hanya berkaitan dengan perbuatan atau perilaku untuk mana sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim adalah didasarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum.

Greenberg dalam bukunya *Crime and Capitalism* berpendapat seharusnya pengertian tentang kejahatan diperluas menjadi kejahatan terhadap hak asasi manusia, karena kejahatan adalah juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Nampaklah bahwa usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kembali kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Manakala ditelaah dari sejarah kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi (*personal*

¹⁷ *Ibid*, dengan menunjuk pada footnote Albert K. Cohen, "The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior", dalam *Sociology Today*, ed., Robert K. Merton, et. al, Basic Book, New York, 1959

affair). Mereka yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan (*private revange/vergelding*) baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Pembalasan atau penggantian kerugian terhadap perbuatan yang menimbulkan luka-luka diserahkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa yang kadangkala bisa berubah menjadi perang antar keluarga, perang suku. Hal yang menyangkut hilangnya nyawa dan harta benda, karena sangat berakibat besar kemudian menjadi tanggungjawab dari masyarakat untuk menuntutnya. Di sinilah dimulainya pengambilalihan tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab masyarakat yang secara perlahan-lahan menuju ke peranan Negara.

Apakah suatu perbuatan itu menyimpang atau tidak bukan ditentukan oleh nilai-nilai yang ditentukan oleh masyarakat atau norma-norma yang ditentukan oleh elit yang duduk pada posisi kekuasaan namun oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak asasi manusia. Greenberg dalam bukunya *Crime and Capitalism* berpendapat seharusnya pengertian tentang kejahatan diperluas menjadi kejahatan terhadap hak asasi manusia, karena kejahatan adalah juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya rumusan kejahatan dalam kriminologi nampaknya semakin meluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomi dan sosial sangat merugikan dan yang menimbulkan akibat jatuhnya korban yang bukan saja individual namun juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

BAB III

KETIDAK PUASAN TERHADAP HUKUM PIDANA HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PENGHUKUMAN

Kriminologi termasuk ilmu yang baru berkembang yaitu sekitar tahun 1850. Sementara Hukum Pidana sudah berkembang lama yaitu saat manusia hidup bermasyarakat. Berawal dari pandangan *homo homini lupus* yaitu manusia selalu memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain sehingga diperlukan adanya norma yang bisa mengatur kehidupannya yang mampu memberikan perlindungan.

Tujuan dari norma adalah agar norma itu ditaati sehingga untuk itu diperlukan adanya sanksi. Ada berbagai macam norma antara lain norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Hukum pidana mengandung norma yang mengandung sanksi yang mengerikan seperti hukuman mati, hukuman seumur hidup yang berupa nestapa dan yang diberikan secara sadar dan sengaja kepada seorang yang telah melanggar norma. Nyatanya hukum pidana tidak begitu efektif dalam mencegah tindak pidana. Sudah lebih dari sepuluh orang dihukum mati karena menyelundupkan narkoba namun masih juga ditangkap beberapa orang yang menyelundupkan narkoba berupa sabu-sabu.

Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas hukum pidana. Pada zaman Romawi saat kerajaan menerapkan hukum gantung bagi pencopet, ternyata banyak orang kecopetan saat menyaksikan hukuman gantung itu.

Semula hukum pidana diciptakan untuk:

1. Mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti, yang ditujukan kepada umum – *algemene preventie*;
2. Mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi – *speciale preventie*.
3. Mencegah kejahatan dengan jalan memberikan ancaman hukuman, hendak menghindarkan umum dari perbuatan jahat. Salah satu sarjana aliran ini adalah Anselm von Feuerbach, yang ajarannya dikenal dengan *psychologische-dwang*. Menurut ajaran ini ancaman

hukuman secara psikologis akan mendorong seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang jahat. Walaupun demikian von Feuerbach sendiri mengakui, bahwa ancaman hukuman atau *strafbedreiging* saja adalah tidak cukup, maka juga masih diperlukan penjatuhan hukuman (*strafoplegging*) dan pelaksanaan hukuman (*strafuitvoering*) yang baik dan benar.

4. Ada sarjana yang mengemukakan ajarannya bahwa penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman dilakukan di muka umum. Hal ini dimaksudkan, agar dengan jalan ini, dapat memberikan pelajaran kepada orang lain yang belum melakukan kejahatan untuk tidak melakukannya. Cara melaksanakan hukuman pada waktu itu kejam sekali, bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab (*Lex ta-lionis*, hutang mata bayar mata).

Pasal 58 butir 1 RUU KUHP Edisi 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Di samping itu ada juga yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Hal ini ada dua ajaran tentang pencegahan kejahatan:

1. Ada yang menghendaki supaya ditujukan terhadap pencegahan umum, artinya kepada pelaku kejahatan dan calon pelaku kejahatan (*algemene preventie*);
2. Ada pula yang menghendaki, supaya ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri (*speciale preventie*).

Ada aliran juga yang menghendaki agar tujuan sanksi atau hukuman adalah untuk membinasakan (*onschadelijk maken*) orang yang melakukan

kejahatan dari pergaulan masyarakat. Cara yang demikian itu perlu, karena mungkin orang tidak lagi menghiraukan ancaman hukuman, sehingga usaha pendidikan apapun dan cara-cara apapun sudah tidak dapat memperbaiki pelaku kejahatan, karena orang yang demikian itu mempunyai sifat yang jahat. Adapun caranya membinasakan itu bukan dengan membunuhnya, melainkan dengan cara memberikan hukuman yang lama, memisahkan secara tetap dari orang banyak.

Dari uraian tersebut diatas, nampaklah bahwa hukum pidana pada awalnya (abad ke 16 sampai dengan abad ke 18) semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat (misalnya hukuman mati atau seumur hidup). Hukuman mati misalnya, dilakukan dengan berbagai cara seperti digantung, dipancung, ditembak dan bahkan dengan menggunakan kursi listrik dan dipertontonkan di muka umum (kecuali di Indonesia) Demikian pula dalam hukum acara pidana, timbul rasa ketidakpuasan, sebagaimana diungkapkan oleh Bonger, bahwa terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. Dalam hukum acara pidana juga dikenal asas Akusator (*Accusatoir*) dan Inkisitor (*Inquisitoir*). Dengan dianutnya asas akusator dalam KUHAP kita, yaitu bahwa tidak ada perbedaan antara pemeriksa pendahuluan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan pada dasarnya telah di hilangkan yaitu kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa asas akusator telah dianuti oleh KUHAP kita.

Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya dihilangkan¹⁸. Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan (Nederlands SV tahun 1838 yang direvisi pada tahun 1885). Dalam asas ini terdakwa berada dibawah kuasa pemeriksa. Semenjak tahun 1926 yaitu saat berlakunya Nederlands SV yang baru, di Negeri Belanda telah dianut asas *gemagtide accusatoir* yang berarti bahwa tersangka di-pandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan (antara terdakwa dengan pemeriksa berkedudukan sama dan sederajat) dalam arti terbatas. Arti terbatas ini menunjukkan bahwa hanya pada pemeriksaan perkara-perkara

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 21

politik masih berlaku asas inkisitor¹⁹. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti penting. Sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan selalu, pemeriksa/penyidik berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka, yang kadangkala dilakukan dengan kekerasan atau penganiayaan.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di-dakwa dapat dipersalahkan.

Sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor telah ditinggalkan oleh banyak negara yang beradab. Selaras dengan itu, berubahlah pula sistem pembuktian yang semula dengan mengandalkan pengakuan terdakwa, diganti dengan pembuktian dengan yang salah satu alat buktinya adalah “keterangan terdakwa”, begitu pula penambahan alat bukti berupa “keterangan ahli”.

Pasal 66 KUHAP

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

Penjelasan Pasal 66 KUHAP

Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”

Oleh karena itu para penyidik diwajibkan menguasai ilmu pengetahuan pembantu dalam melakukan penyidikan seperti, kriminalistik, kedokteran forensik, antropologi, psikologi dan lain-lain. Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa KUHAP kita telah menganut asas akusator. Pandangan ini dimotori oleh Montesqueu (1689-1755) yang tertuang dalam bukunya *Esprit des Lois* yang intinya menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. J. J. Rousseau yang hidup

¹⁹ Fockema Andraea, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen, Djakarta: J.B Wolters, 1951, halaman 8

antara tahun 1712 sampai dengan 1778 menyuarakan suara yang lantang menentang perlakuan kejam terhadap penjahat. Voltair (1649-1778) berhasil pada tahun 1672 menunjukkan kesewang-wenangan dalam menghukum Jean Callas. Jean Callas dihukum mati dengan guillotine, ternyata kemudian dapat dibuktikan bahwa dia tidak bersalah membunuh anaknya. Ternyata Voltair mampu menunjukkan bukti dan saksi bahwa anaknya Jean Callas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri, bukan dibunuh oleh Jean Callas. Pembelaan Voltair ini membuahkan suatu Peninjauan Kembali, dan hasilnya suatu keputusan Mahkamah bahwa Jean Callas tidak bersalah.

Akibat kasus Jean Callas ini di Itali timbul gerakan untuk mengatur hukum pidana serta sanksinya dengan Undang-undang, serta disusunlah suatu hukum acara yang mampu melindungi kesewenangan pemerintah. Tujuannya agar terdapat kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Dengan dilakukannya perjuangan ini, diperjuangkan pula untuk menghindari *rechteljkewillekeur*.

Muncullah seorang tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenangan lembaga peradilan pada saat itu. Ia adalah seorang bangsawan Italia yang bernama Cesare Beccaria²⁰ (1738-1794). Dia bukan seorang sarjana hukum, tetapi seorang ahli matematika dan seorang ekonom yang mempunyai perhatian besar pada kondisi hukum pada saat itu. Ia menulis buku *Dei Deliti e Delle Pene*, dimana dia secara terang-terangan menguraikan keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman saat itu. Dalam bukunya digambarkan delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana seharusnya hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman dijalankan.

Kedelapan prinsip tersebut adalah:

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*;
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang;

²⁰ Beccaria, Cessare, *On Crimes and Punishment*, diterjemahkan oleh Hendry Paolucci, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1963

3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
6. Motif manusia pada dasarnya diletakkan pada keuntungan dan kerugian, artinya bahwa manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip *hendonisme*);
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatan dan bukan niatnya;
8. Prinsip dari hukum pidana adalah pada sanksinya yang positif.

Napoleon Bonaparte memasukan tiga prinsip-prinsip dari kedelapan prinsip Beccaria ini dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai Code Civil Napoleon (1971), antara lain:

1. Kepastian hukum;
Azas ini berarti bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim melakukan interpretasi undang-undang karena ia bukan lembaga legislatif. Hak untuk membuat undang-undang hanya diberikan kepada lembaga ini.
2. Persamaan di depan hukum (*Equality before the Law*)
Azas ini menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman.
Cesare Beccaria melihat bahwa dalam pengalamannya ada putusan-putusan hakim yang tidak sama satu sama lain bagi suatu kejahatan yang sama. Hal ini menurutnya disebabkan karena *spirit of the law* ada pada hakim melalui kekuasaannya dalam menginterpretasikan suatu undang-undang. Karenanya Beccaria menuntut adanya keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman yang diberikan.

Kita kenali juga Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai tokoh yang juga menghendaki perubahan terhadap sistem penghukuman yang ada

pada waktu itu. Karya utamanya adalah *Introduction to the principles of Moral*. Ia juga merencanakan pembuatan suatu rumah penjara dengan nama *Panopticon* atau *The Inspection House*.

Di samping itu kejahatan diamati juga dengan menggunakan statistik. Statistik adalah cara pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka. Statistik telah menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17. Dalam buku *Natural and Political Observation Upon The Bills or Mortality* (1662) J. Graunt (1620-1674) menerapkan statistik dengan membuat angka-angka yang ternyata J. Graunt menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun kembali secara teratur.

Quetelet (1796-1829) seorang ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia melakukan pengamatan kejahatan dengan menggunakan statistik. Dengan menggunakan statistik, **Quete let menemukan bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.**

G. von Mayr (1841-1925), seorang sarjana yang mengembangkan statistik kriminal, dalam bukunya yang berjudul *Statistik der Gerichtlichen Polizeiim Koningreiche Bayern und in einigen andern Landern* menemukan bahwa dalam perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesetaraan (positif). Dalam bukunya ia juga menjelaskan bahwa tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835-1861 di Bayern, maka jumlah pencurian bertambah dengan satu dari 100.000 penduduk. Namun dalam perkembangannya ternyata tingkat kesetaraan kurang nampak, karena ada kalanya perkembangan ini menjadi berbanding terbalik (*invers*) antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan.

Kemudian seorang sarjana Otto Polack dari Amerika pada tahun 1975 melakukan penelitian tentang kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Didapat suatu kenyataan bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh para wanita tidak diketahui karena sifat kewanitaan dari pelakunya.

BAB IV

PERKEMBANGAN SEJARAH DARI AKAL DAN PEMIKIRAN MANUSIA YANG MENDASARI DIBANGUNNYA TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

Teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengertinya demikian George B Vold. Kegiatan mencari penjelasan sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia ternyata mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi dasar bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi, yaitu:

A. Spritualisme

Pendekatan spiritualisme dalam mencari penjelasan tentang kejahatan memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan. Dari kaca pandang spritulaisme seorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil / demon*).

M. De Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya, juga pada lapisan bawah, masyarakat, pengasingan terhadap Tuhan serta pandangan hidup dunia yang berdasarkan ini, yang sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral, adalah merupakan dasar yang hitam di-mana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.

Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita lihat dari beberapa literatur sosiologi, arkeologi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang yang menganuti kepercayaan yang primitif, bencana alam selalu sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan.

Selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam ranah politik dan sosial kaum feodal. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Hattum dalam menelaah perkembangan sanksi atau hukuman, yang dimulai dari

pelaksanaan balas dendam yang bersifat *private wraakoefening* sampai dengan sanksi yang bersifat hukum publik yang dijatuhkan oleh Negara.

Pada zaman dahulu, sewaktu masyarakat masih bersifat sederhana, Hukum Pidana bersifat hukum *privat*. Jika pada saat itu timbul suatu peristiwa, yang menimbulkan kerugian pada keluarga lain, maka keluarga lain itu berhak membalas dendam kepada orang yang menimbulkan peristiwa. Bahkan tidak saja kepada orang itu, tetapi juga kepada lain-lain anggota keluarganya. Cara membalas dendam (*lex talionis*) ini adalah apa yang disebut dengan *weerwraak*. Ini adalah suatu bukti bahwa pada saat itu Hukum Pidana bersifat *privaat*.

Kalau kita pelajari sejarah hukum pidana ternyata bentuk pertama dari pembedaan adalah pembalasan pribadi (*private revenge*). Pembalasan atau penggantian kerugian terhadap perbuatan yang menimbulkan luka-luka diserahkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa yang kadang kala bisa berubah menjadi perang antar keluarga, perang suku. Hal yang menyangkut hilangnya nyawa dan harta benda, karena sangat berakibat besar kemudian menjadi tanggungjawab dari masyarakat untuk menuntutnya.

Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembenar terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Konsep Carok misalnya yang dikenal dalam masyarakat Madura. Konsep perang tanding antara keluarga yang menjadi korban dengan keluarga pelaku merupakan wadah pembalasan dendam dari kerugian pihak korban. Dalam hal ini tumbuh kepercayaan dalam masyarakat bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan. Sisi lain dari kepercayaan ini adalah manakala keluarga pelaku memenangkan pertarungan tersebut maka mereka akan dianggap benar sementara keluarga korban mengalami celan ganda.

Metode untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam masyarakat primitif memiliki banyak model atau cara. Misalkan mengikat seseorang dan memberatinya dengan batu besar, kemudian diceburkan ke dalam sungai. Diyakini bahwa manakala orang itu tidak bersalah, maka Tuhan akan menolongnya dari rasa sakit bahkan kematian. Namun manakala orang itu bersalah maka Tuhan akan memberikan kepadanya rasa sakit dan

kematian yang amat menyiksa. Namun demikian keyakinan dari aliran spiritualisme memiliki, yaitu keyakinan itu tidak dapat dibuktikan.

B. Naturalisme.

Adalah Hippocrates (460 S.M) yang menyatakan bahwa *the brain is organ of the mind*. Ini adalah dasar dari paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan, menyebabkan orang mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu membuktikan secara ilmiah. Naturalisme dan rasionalisme berkembang secara bering walaupun bertolak belakang. Di Eropah pendekatan rasionalisme memegang peran utama dalam upaya pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.

Ada tiga mazab dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, yaitu:

1. Aliran atau Mazab Klasik

Aliran ini atau madzab ini mengajarkan, bahwa Hukum Pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan terhadap kekuasaan negara. Untuk mengetahui maksud aliran ini, terlebih dahulu perlu diketahui sekedar sejarah perkembangan hukum pidana di Eropa. Sebelum terjadinya revolusi Perancis. Di Eropa terdapat kerajaan absolut (*absolute monarchie*), dimana hukum pidana pada saat itu belum dibukukan (dikodifikasikan) dan juga pada waktu itu belum terdapat ketentuan hukum.

Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, perangkat negara dapat menghukum setiap orang, yang menurut pendapatnya patut dihukum.

Adapun berat ringanya hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim, sehingga terdapat ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*). Selain itu, tatacara penyidikan orang juga belum di-atur dengan Undang-undang (belum ada KUHAP), sehingga sering kali menimbulkan tindakan-tindakan dari pihak penyidik yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Kemudian di Perancis timbullah kegemparan, karena seorang yang bernama Jean Callas dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Walaupun ia senantiasa menyangkal tuduhan tadi, ia tetap dipersalahkan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Hukuman tadi dijalankan di muka umum dengan jalan *radbraking*.

Akan tetapi setelah hukuman tadi dijalankan, kemudian seorang yang bernama Voltair berjuang dan menuntut agar kasus Jean Callas disidik ulang. Perjuangannya berhasil, dan kasus itu disidik ulang. Ternyata Voltair mampu menunjukkan bukti dan saksi bahwa anaknya Jean Callas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri, bukan dibunuh oleh Jean Callas. Pembelaan Voltair ini membuahkan suatu Peninjauan Kembali, dan hasilnya suatu keputusan Mahkamah bahwa Jean Callas tidak bersalah.

Akibat kasus Jean Callas ini di Italy timbul gerakan untuk mengatur hukum pidana serta sanksinya dengan Undang-undang, serta disusunlah suatu hukum acara yang mampu melindungi kesewenangan pemerintah. Tujuannya agar terdapat kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Dengan dilakukannya perjuangan ini, diperjuangkan pula untuk menghindari *rechtelijke-willekeur*.

Dasar pemikiran dari mazab klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah mahluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dalam bertindak laku, manusia kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan lain perkataan lain manusia dalam bertindak laku dipandu oleh dua hal yaitu kesenangan dan penderitaan yang menjadi risiko dari tindakan yang dilakukannya. Sehingga dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakan yang dilakukannya, dan bukan karena kesalahannya.

Dengan pemikiran demikian maka Beccaria menuntut adanya persamaan di muka hukum bagi semua orang (*equality before the law*) dan keadilan dalam penerapan sanksi. Beccaria selanjutnya menginginkan kesetaraan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Ini dapat diungkap secara tersirat dalam tulisannya yang berjudul *The Crimes and Punishment*.

Kemudian Jeremy Bentham, seorang Inggris berbicara mengenai hal yang diungkapkan oleh Beccaria. Ia menyatakan bahwa tujuan dari pemberian hukuman semata-mata berfungsi sebagai alat pencegahan bagi lahirnya kejahatan. Pendapat Jeremy Bentham ini kemudian mengilhami lahirnya Code Civil du Napoleon 1804 dan juga konstitusi Amerika. Adanya persamaan di hadapan hukum dan keseimbangan antara hukuman atau sanksi dan kejahatan diterapkan secara murni pada saat itu.

2. Aliran Neo Kalsik

Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian para sarjana mazhab neo klasik justru ingin pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik, setelah dalam kesehariannya nampak bahwa pemikiran pada mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan. Perlakuan yang kaku Code Penal Perancis terhadap pelaku kejahatan dibawah umur, dimana tidak terdapat pembedaan pemberian hukuman atau sanksi, artinya sanksi bagi pelaku dewasa sama dengan pelaku yang dibawah umur dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Demikian pula aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan oleh Code Penal Perancis.

Walaupun mazhab neo klasik tidak melandaskan diri pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Hal tersebut yang memberikan nuansa berbeda dengan mazhab klasik.

3. Aliran Positifis.

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan:

a. Determinisme biologis.

Teori ini mendasarkan pada pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada pada dirinya.

b. Determinisme Kultural.

Teori ini mendasarkan pemikiran pada pengaruh sosial, budaya, dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Mari kita bahas asal muasalnya aliran positifis yang berasal dari pandangan determinisme biologis. Cesare Lombroso seorang dokter Italia yang juga merupakan bapak dari kriminologi modern. Lombroso yang pertama kali meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist think-ing and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab musabab kejahatan dan melihatnya dari banyak faktor. Lombroso melahirkan teori *born criminal* yang lahir dan diilhami oleh teori Charles Darwin tentang evolusi manusia. Lombroso membantah bawah manusia itu mempunyai *free will*. Doktrin Atavisme menurut Lombroso membuktikan adanya sifat hewani

yang diturunkan oleh nenek moyang. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Teori Lombroso ini dalam perkembangannya menemui kenyataannya bahwa manusia jahat dapat ditandai oleh sifat-sifat fisiknya. Lombroso sebagai seorang dokter militer te-lah melakukan penelitian terhadap 3000 tentara melalui *medical record* (rekam medis) nya. Yang diteliti adalah telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hi-dung yang bengkok. *Criminele Anthropologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan (penjahat). Dalam hubungan ini Cesare Lombroso, telah memelopori aliran ini. Dia meneliti para penjahat yang ditahan di rumah-rumah penjara, baik yang masih berada di rumah penjara maupun yang sudah meninggalkannya.

Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, ben-tuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut: *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaan- nya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada:

1. tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant;
2. rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihinggapi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian jenis penjahat, yaitu misalnya penjahat karena kelahiran (*born criminal*), penjahat karena sesuatu penyakit, penjahat yang karena ada kesempatan jahat lalu menjadi jahat dan sebagainya. Pembagian mana diperlukan untuk menentukan besarnya hukuman. Pendapat dari Cesare Lombroso ini ditulisnya dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering disebut sebagai *Lombroso type*.

Berdasarkan penelitiannya Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yakni:

1. *Born criminal* yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
2. *Insane criminal* yaitu mereka yang tergolong kedalam kelompok idiot, embisil dan paranoid.
3. *Occasional Criminal* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya berdasarkan pengalamannya yang terus menerus yang kemudian mempengaruhi kepribadiannya.
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Pendapat dari Cesare Lombroso ini ditulisnya dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering disebut sebagai *Lombroso type*. Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri.

Teori *criminele athropologie* atau teori biologinya Lombroso mendapat kritikan dari berbagai sarjana antara lain Lacassagne, Tarde dan Manouvier. Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri.

Di Perancis ini dikenal dengan *Sociologische of Franse School* yang dipelopori oleh Lacassagne. ***Criminele Sociologie***, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam diri masyarakat sendiri. Seorang sarjana Perancis yang bernama Lacassagne menolak ajaran Cesare Lombroso, yang mengajarkan bahwa seorang penjahat itu mempunyai pembawaan dan bakat yang dimiliki semenjak ia

dilahirkan. Namun Lacassagne masih mengakui bahwa kalau memang ada orang yang berbakat jahat pasti akan menjadi penjahat.

Lacassagne berpendapat, bahwa tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.

Kritik tersebut muncul bersamaan dengan perkembangan ilmu alam di Eropa dan khususnya di Perancis. Lacassagne mendasarkan kritiknya terhadap ajaran Lombroso berdasarkan anggapan bahwa kejahatan merupakan suatu jenis penyakit yang timbul disebabkan oleh kuman dimana kondisi kuman tersebut banyak tergantung pada kondisi manusianya. Pandangan ini ternyata dipengaruhi oleh temuan mikroskop yang sedang *trend* sehingga masalah kejahatan di ibaratkan kuman yang mempengaruhi manusia.

Sementara Manouvier menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendapat Lombroso yang bersifat generalisasi yaitu menyatakan bahwa asal muasal kejahatan adalah gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Menurut Manouvier apa yang ditemukan Lombroso bahwa nenek moyang manusia itu berbudaya buas dan liar karena diukur dengan budaya saat sekarang. Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh *millieu* atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup, bahwa pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya mempengaruhi sikap jahat manusia.

Tarde seorang antropolog menggunakan *millieu* atau lingkungan sebagai landasan teorinya. Perilaku jahat seseorang pada dasarnya tumbuh dari hukum imitasi atau peniruan perilaku orang lain. Enrico Ferri sebagai murid dari Lombroso mengambil jalan tengah. Ia mengembangkan teori ***Bio Sociologische School***. Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *criminoloog*.

Di samping teori *criminele anthropologie* atau teori biologi dari Lombroso terdapat beberapa teori lain yang menitik beratkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori Psikis, dimana sebab-sebab timbulnya kejahatan di hubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Semen tara media yang digunakan guna mengukur kondisi kejiwaan seorang itu adalah tes-tes mental seperti IQ test atau tes inteligensia. Semula metode ini tampil memukau setelah dibuat test terhadap sejumlah narapidana. Ternyata hasil test tersebut menunjukkan bahwa para narapidana tersebut IQ scorenya dibawah seratus. Disimpulkan saat itu bahwa penjahat itu rata-rata memiliki IQ dibawah seratus yang berarti memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Teori ini kemudian gugur saat dilakukan IQ test terhadap para serdadu Amerika yang gagah berani di medan tempur pada Perang Dunia Mereka yang dianggap pahlawan dan orang yang baik ternyata memiliki IQ dibawah seratus.
2. Terhadap teori yang menyatakan bahwa penjahat itu memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya, pada awalnya sangat mudah untuk menemukan anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya. Namun ternyata hasil yang sama tidak ditemukan pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.
3. Teori psikopat. Berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada IQ maupun kekuatan mental pelaku, teori psikopat mencari sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat itu kadangkala tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang dilakukannya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai akibat gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika Serikat untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), seperti pemabuk, gelandangan, pornografi, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius dll.

Di samping teori-teori yang menitik beratkan pada kondisi individu ada pula teori yang dianuti oleh golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial budaya, yang dapat digolongkan dalam empat kelompok besar:

1. Kelompok teori yang menalar kejahatan dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

2. Kelompok yang menalar kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal.
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan.
4. Kelompok yang menalar kejahatan dengan menggunakan teori kritis atau modern.

Purniati dan K. Kemal Darmawan²¹ membuat bagan tentang sejarah perkembangan akal pemikiran manusia, sebagai berikut:

Ajaran	Tahun berkembang	Isi Penjelasan	Metode
Klasik	1775	Hendonisme	Kursi sandar lengan (armchair)
Kartografik	1830	Ecology, cultur, komposisi penduduk	Peta-peta statistik
Sosialis	1850	Determinisme ekonomi	Statistik
Typology			
1. Lombrosso	1875	Type Morfologis, born criminal	Klinis Statistik
2. Mental test	1905	Kelemahan pikiran	Klinis, test, statistik
3. Psichiatri	1905	Psychopathy	Klinis, statistik
Sosiologis	1915	Proses-proses kelompok dan sosial (<i>group and social process</i>)	Klinis, statistik

Hendonisme : doktrin bahwa kesenangan adalah yang terpenting di dunia ini dan harus dijadikan tujuan dari setiap perbuatan.

Ecology : cabang dari sosiologi yang membahas mengenai hubungan antara distribusi kelompok-kelompok manusia berdasarkan sumber-sumber material dengan pola-pola social dan kebudayaan.

Tipe morfologis : tipe berdasarkan bentuk dan struktur.

²¹ Purnianti dan Kemal Dermawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, halaman 20

BAB V

AJARAN-AJARAN DALAM KRIMINOLOGI

Dalam perkembangan sejarah kriminologi termasuk di dalamnya pengertian kriminologi dan objek studi kriminologi serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan, sampai penggolongan-penggolongan teori-teori kriminologi semakin berubah maka kini kita coba memahami ajaran-ajaran dalam kriminologi. Karena banyaknya ajaran-ajaran dalam kriminologi maka sebaiknya kita coba mengelompokkannya pada beberapa ajaran yang dapat dibagi dalam beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Ajaran-ajaran yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang biologis dan psikologis;
2. Ajaran-ajaran yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang sosiologis; dan
3. Ajaran-ajaran yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang lainnya.

AJARAN-AJARAN YANG MENJELASKAN KEJAHATAN DARI SUDUT PANDANG BILOGIS DAN PSIKO-LOGIS.

Dengan menggunakan penelitian yang modern para pakar berusaha menjelaskan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh Cesare Lombroso sebagai bapak dari kriminologi moderen. Zaman keemasan Lombroso yang ditandai dengan pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yang berasal dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Adapun perbedaan yang signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa mazhab positif mencari fakta-fakta empiris sebelum mengambil kesimpulan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Fakta-fakta empiris tersebut dicari pada akal dan tubuh manusia itu sendiri.

Sementara para tokoh-tokoh mazhab psikologis nampaknya tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada para individu sendiri. Mereka mempertimbangkan adanya suatu variasi dari kemungkinan:

1. adanya cacat dalam kesadaran;

2. ketidak matangan emosi;
3. sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecilnya;
4. kehilangan hubungan dengan ibu;
5. kelemahan dalam perkembangan moral.

Mereka juga melakukan pengajian:

1. bagaimana agresi itu terjadi dan dipelajari;
2. situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuent;
3. bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian; serta
4. asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu para tokoh-tokoh Biologis, mengikuti tradisi Cessare Lombrosso, Rafaelle Garofallo, dan Charles Goring dalam upaya mereka untuk menelusuri guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh yang menganuti aliran genetika beralasan bahwa kecenderungan untuk melakukan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sementara para sarjana lain tertarik pada pengaruh hormon, ketidak normalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap ting-kah laku kriminil.

A. AJARAN-AJARAN YANG MEMBERIKAN PENJELASAN BIOLOGIS ATAS KEJAHATAN

1. Ajaran klasik.

Aliran ini atau madzab ini mengajarkan, bahwa Hukum Pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan terhadap kekuasaan negara. Untuk mengetahui maksud aliran ini, terlebih dahulu perlu diketahui sekedar sejarah perkembangan hukum pidana di Eropa. Sebelum terjadinya revolusi Perancis. Di Eropa terdapat kerajaan absolut (*absolute monarchie*), dimana hukum pidana pada saat itu belum dibukukan (dikodifikasikan) dan juga pada waktu itu belum terdapat ketentuan hukum.

Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, perangkat negara dapat menghukum setiap orang, yang menurut pendapatnya patut dihukum.

Adapun berat ringannya hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim, sehingga terdapat ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*). Selain itu, tatacara penyidikan orang juga belum diatur dengan Undang-undang

(belum ada KUHP), sehingga sering kali menimbulkan tindakan-tindakan dari pihak penyidik yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan.

Ajaran klasik dari hukum pidana mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke-19 dan meluas ke lain-lain negara Eropa dan Amerika. Ajaran ini mendasarkan pada *hedonistic psychology*. Menurut ajaran ini manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka. Suka yang didapat dari tindakan tertentu selalu dibandingkan dengan dukanya yang didapat dari tindakan yang sama. Di sini si-pelaku mempunyai kehendak bebas atau *free will* dan dapat menentukan pilihannya berdasarkan hedonistis. Ini adalah merupakan *final explanation* dan lengkap dari sebab timbulnya kejahatan.

Pada tahun 1764 Beccaria menerapkan doktrin ini kepada penology dengan maksud untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hakim. Menurut Beccaria semua orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskin, kedudukan sosialnya dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari melakukan kejahatan itu.

Kemudian pendapat yang ekstrem ini diperlukan terhadap dua hal yaitu terhadap anak-anak orang yang sakit jiwa dengan pertimbangan bahwa mereka itu tidak mampu untuk memperhitungkan secara wajar untung dan rugi, sehingga hukuman yang diterapkanpun dalam batas tertentu (dimungkinkan dilakukan diskresi). Dengan adanya pandangan ini maka doktrin klasik menjadi tulang punggung hukum pidana sampai sekarang. Dalam KUHP kita dapat dikenali dengan adanya Pasal 44 KUHP dan Pasal 45 KUHP. Sebab timbulnya kejahatan yang sealiran dengan ajaran ini mengakui hipotesa sebab musabab kejahatan yang naturalis/alami dan karenanya sering disebut sebagai aliran positifis.

2. Ajaran Kartografis atau Geografis.

Ajaran ini berkembang di Perancis, Jerman dan Inggris sekitar tahun 1830-1880. Ajaran ini sama dengan ajaran yang sering disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Penganut ajaran ini adalah Quetelet dan Guerry.

3. Ajaran Sosialis.

Ajaran ini dalam kriminologi didasarkan pada tulisan dari Karl Marx dan Engels pada sekitar tahun 1850. Yang menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah determinisme ekonomi. Ajaran ini melihat kejahatan hanya sebagai hasil, atau sebagai akibat saja. Ada hubungan sebab akibat antara kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi. Namun demikian ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah juga karena dimulai dengan sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan digunakannya cara-cara yang memungkinkan orang lain untuk melakukan penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.

4. Ajaran Tipologis.

Dalam mengkaji ajaran kriminologis sebenarnya telah berkembang tiga ajaran yaitu yang disebut sebagai ajaran tipologis atau ajaran biotipologis yaitu:

- a. *Criminele Anthropologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan (penjahat). Dalam hubungan ini seorang ahli jiwa (*psychiater*) yang bernama Cesare Lombroso, telah mempelopori aliran ini.

Dia meneliti para penjahat yang ditahan di rumah-rumah penjara, baik yang masih berada di rumah penjara mau pun yang sudah meninggalkannya. Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut: *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya yang dibawa sejak lahir*. Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada:

- 1) tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant;
- 2) rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihindangi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian jenis

penjahat, yaitu misalnya penjahat karena kelahiran (*born criminal*), penjahat karena sesuatu penyakit, penjahat yang karena ada kesempatan jahat lalu menjadi jahat dan sebagainya. Pembagian mana diperlukan untuk menentukan besarnya hukuman. Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskan dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering di sebut sebagai *Lombroso type*.

- b. *Criminele Sociologie***, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam diri masyarakat sendiri.

Seorang sarjana Perancis yang bernama Lacassagne menolak ajaran Cesare Lombroso, yang mengajarkan bahwa seorang penjahat itu mempunyai pembawaan dan bakat yang dimiliki semenjak ia dilahirkan. Namun Lacassagne masih mengakui bahwa kalau memang ada orang yang berbakat jahat pasti akan menjadi penjahat. Lacassagne berpendapat, bahwa tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.

Sebagai reaksi atas timbulnya kedua aliran tersebut diatas, maka tumbuhlah aliran ketiga, yaitu:

- c. *Bio Sociologische School***. Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *criminoloog*.

Ketiga ajaran itu mempunyai logika dan metodologi yang samasama yang mendasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat dan bukan penjahat berbeda karena mereka mempunyai ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa untuk melakukan kejahatan dalam situasi yang mungkin tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan sementara ia melakukannya. Kecenderungan ini mungkin diwariskan dari orang tuanya atau mungkin karena ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya yang lain dari orang kebanyakan. Di sini situasi sosial ekonomi mereka yang melakukan kejahatan tidak

diperhitungkan. Namun demikian ketiga ajaran tersebut memiliki perbedaan satu sama lain dalam membedakan penjahat dan bukan penjahat. Ajaran Lombroso atau yang sering disebut *Criminele Anthropologie* dapat dilihat bahwa:

- a. Penjahat itu ada sejak lahir (*born criminal*) dan mempunyai tipe khusus;
- b. Penjahat tumbuh sejak lahir dapat dilihat dari bentuk/cacad fisik tertentu dan mempunyai tipe khusus;
- c. Keanehan-keanehan atau cacad tersebut semata-mata sebagai takdir yang dapat dilihat dari gambaran kepribadiannya sebagai penjahat dimana kepribadiannya ini sebagai akibat atavisme yaitu revisi dari tipe kepribadian atau akibat dari degenerasi, khususnya karena epilepsi;
- d. Karena tabiat ini, dimana orang-orang demikian ini tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan kecuali manakala keadaan hidupnya sangat menguntungkannya;
- e. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperti pencuri, pembunuh, atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda.

5. Ajaran Mental Tester.

Kemudian ajaran Lombroso mengalami kemunduran, walaupun logika dan metodologinya tetap dipertahankan, namun *feeble-mindedness* telah menggantikan tipe fisik yang digunakan Lombroso sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran Mental Tester ini *feeble-mindedness* menyebabkan timbulnya kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya ataupun menangkap dan menilai arti hukum. Ajaran ini kemudian ditinggalkan karena ternyata dapat dibuktikan bahwa *feble-mindedness* terdapat juga pada orang-orang yang tidak jahat.

6. Ajaran Psikiatri.

Ajaran ini mencoba melanjutkan ajaran Lombroso, namun penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional (*emotional disturbance*) yang dianggap timbul dalam interaksi sosial (*social interaction*) dan bukan karena pewarisan. Inti dari ajaran ini adalah

organisasi tertentu dari kepribadian orang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat namun menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

7. Ajaran Sosiologis.

Ajaran ini dalam kriminologi paling banyak melahirkan variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan dalam analisa dari sebab-sebab kejahatan. Inti dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat disebabkan atau dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Pada umumnya analisa proses yang menghubungkan kejahatan-kejahatan dengan perilaku sosial mendasari dua bentuk yaitu:

- a. Analisa yang menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial termasuk didalamnya pada sistem-sistem institusi yang lebih luas;
- b. Analisa yang menghubungkan antara proses-proses sosial seperti *social learning* dan menggunakan konsep-konsep seperti *imitation*, *attitude value*, *differential association*, *compensation* dan *frustration aggression*.

Dari ajaran analisa ini oleh Barnes dan Teeters dibedakan menjadi enam golongan:

a. Ajaran Pre Klasik

Ajaran ini berkembang semenjak 400 tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 1700 Masehi, yang dibagi menjadi teori-teori, yaitu:

- 1) Tahun 400 sebelum Masehi, pada saat itu belum diketahui apa penyebab kejahatan. Diperkirakan yang menjadi sebab kejahatan adalah *free will* (kehendak bebas) yang menimbulkan hedonisme (pandangan suka-suka).
- 2) Kemudian pada tahun 30 sesudah Masehi, pandangan *free will*/hedonisme ini berubah dan tumbuhlah pandangan spiritualis/demologis.
- 3) Pada tahun 1215, orang menganggap bahwa seseorang itu bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Walaupun diakui adanya kehendak bebas atau *free will* namun

- harus dikaitkan atau dihubungkan dengan pengaruh-pengaruh dari kekurangan-kekurangan dari sistem feodalisme saat itu;
- 4) Tahun 1500-1700 berkembanglah teori-teori yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan dari adanya asosiasi jahat, kebiasaan buruk dan kemalasan.
- b. Ajaran Klasik.
- Ajaran Klasik berkembang semenjak tahun 1700 sampai dengan tahun 1770, yang melihat sebab-sebab timbulnya kejahatan dibagi dalam taraf-taraf sebagai berikut:
- 1) Tahun 1700 kejahatan dianggap merupakan hasil dari pergaulan jahat, kebiasaan-kebiasaan jelek dan kemalasan;
 - 2) Tahun 1770 merupakan tahun pengaruh dari Beccaria yang berkembang. Bentham sebagai penganut ajaran Beccaria mengemukakan ajaran kehendak bebas atau *free will* dengan menonjolkan azas hendonisme yang kemudian dijadikan azas untuk menentukan hukuman.
- c. Ajaran Neo Klasik
- Ajaran ini berlangsung dari tahun 1800 sampai dengan tahun 1876. Ajaran ini menganggap bahwa kejahatan disebabkan oleh *free choice of evil* (pilihan bebas dari setan). Namun anak-anak, orang gila dan orang-orang yang lemah ingatannya dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.
- d. Ajaran Positif.
- Ajaran ini berkembang dari tahun 1876 sampai dengan tahun 1913. Ajaran ini kembali lagi pada pandangan mengenai dosa dari penyelewengan yang memang dikendaki. Mereka tahu bahwa perbuatan itu dosa namun mereka tetap melakukan penyelewengan itu karena memang mereka kehendaki.
- e. Ajaran analitis atau ajaran individualistis.
- Dalam upaya mencari sebab-sebab kejahatan maka titik beratnya diletakkan pada sebab-sebab yang unik seperti cacat fisik, cacat mental. Keadaan psikopatis dan keanehan-keanehan pada tabiat.
- Kenyataannya pengelompokan teori-teori ini memang memudahkan kita yang ingin mempelajari kriminologi, namun pengelompokan ini mempunyai bahaya-bahaya seperti:

1. Tumbuhnya fanatisme yang berlebihan terhadap suatu kelompok teori tertentu sehingga menimbulkan anggapan bahwa teorinya saja yang unggul sementara teori yang lain tidak dianggap ada;
2. Tumbuhnya teori yang tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu kelompok manapun sehingga menyebabkan pereduksi terhadap teori yang bersangkutan;

Penggolongan teori ini menimbulkan anggapan bahwa kriminologi menjadi ilmu yang statis dan tidak berkembang. Mazhab positif yang termasuk mazhab biologis banyak dipengaruhi oleh pandangan August Comte seorang sosiolog Perancis yang hidup sekitar tahun 1788-1857. Menurut August Comte "*there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist (scientific) approach*"- tidak mungkin ada ilmu sejati dari fenomena sosial kecuali didasarkan pada pendekatan positif (ilmiah). Mazhab biologis juga mendapat pengaruh dari pandangan Charles Darwin yang hidup sekitar tahun 1809-1882 yang menulis buku *The Origin of Species* (1859). Dalam bukunya Charles Darwin menulis "*..all had evolved through a process of adaptive mutation and natural selection. The process was based on the survival of the fittest in the struggle for existence*". Semua itu melibatkan suatu proses mutasi adaptif dan pilihan alami. Prosesnya didasarkan pada yang kuat yang menang dalam pergulatan untuk mempertahankan keberadaan.

Teori evolusi Darwin yang menentang pendapat lama dan teori positivisme August Comte banyak mempengaruhi pendekatan biologis. Sebenarnya pelopor pandangan ini adalah Cessare Lombroso namun ajaran ini dapat ditelusuri sejak abad ke-16 saat Giambatista della Porta menemukan physiognomy yaitu suatu studi tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha della Porta kemudian dihidupkan kembali oleh Johann Kaspar Lavater. Usaha della Porta dan Lavater itu kemudian dielaborasi oleh Franz Joseph Gall dan Johann Kaspar Spurzheim. Tokoh dari Prenology tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis.

Dengan perkataan lain, sebelum abad ke 19, ilmu pengetahuan physiognomy dan prenology telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang sebab-sebab kejahatan.

B. TOKOH – TOKOH KRIMINOLGI DENGAN AJARANNYA

1. CESARE LOMBROSSO.

Kita kembali membahas teori Lombrosso (1835-1909), dimana dia menggabungkan ajaran positivisme August Comte dengan teori evolusinya Darwin. Namun Lombrosso juga memperhatikan ajaran-ajaran lain dan dalam hubungan studi tentang hubungan antara kejahatan dengan tubuh manusia. Dengan terbitnya buku yang ditulis oleh Lombrosso yang berjudul *L'Homme Delinquente* (1876), maka kriminologi berubah secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern melalui penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Lombrosso menggeser konsep *free will* dengan *determinisme*.

Ia mempunyai pengikut yang bernama Enrico Ferry dan Raffaele Garofalo. Mereka kemudian membangun suatu pandangan baru yang bernama mazhab Italia atau mazhab Positif yang mencari penjelasan atas perbuatan kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah. Pada awalnya Lombrosso mengatakan bahwa penjahat itu mewakili suatu tipe keanehan tubuh yang berbeda dengan mereka yang bukan penjahat. Mereka mengalami degradasi atau kemerosotan yang nampak pada karakter yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi (ingat ajaran Charles Darwin).

Demikian pula teori Lombrosso tentang *criminal is born* mengatakan bahwa penjahat itu memiliki bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, dan mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat dan pembawaan dan wataknya manakala dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat (ingat ajaran Charles Darwin). Mereka dapat dibedakan dengan yang bukan penjahat melalui beberapa *antivistic stigma* ciri-ciri fisik dari makhluk pada taraf perkembangan, sebelum mereka sungguh-sungguh menjadi manusia.

Lombrosso melakukan penelitian terhadap setiap orang jahat tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombrosso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut: *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada:

1. Tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant suatu sifat yang sering dimiliki oleh mahluk carnivora yang merobek dan memakan daging mentah;
2. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding dengan tinggi mereka, sebagaimana yang dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuhnya diatas tanah;
3. Rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas. Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihinggapi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat.

Lombroso menyatakan bahwa kategori mereka yang jahat yang mempunyai ciri-ciri seperti itu mencakup jumlah sepertiganya. Sementara itu, penjahat perempuan, menurut Lombroso berbeda dengan penjahat laki-laki. Hanya para pelacur yang mempunyai sifat *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan anak-anak; moral sense berbeda, penuh dendam, pencemburu. Menurutnya penjahat perempuan itu merupakan suatu monster. Pendapat Lombroso tersebut kemudian berkembang dengan masuknya dua kategori baru yaitu *insane criminals* dan *criminoloids*.

Insane criminals bukanlah *born criminals*/penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan baik dan buruk antara be-nar dan salah. Sementara *criminoloids* adalah suatu kelompok yang berperilaku jahat karena nafsu dan berbagai tipe ambisi (bersifat ambiguous) termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*).

Nampaknya pandangan Lombroso ini sederhana dan naif manakala dibandingkan dengan pandangan masa kini, namun pandangan ini telah memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan kriminologi itu sendiri. Akibat dari pandangan Lombroso telah memicu para sarjana untuk melakukan penelitian mengenai kejahatan dan penjahatnya dengan menemukan multi faktor dalam menjelaskan mengenai kejahatan dan

penjahatnya. Di samping itu Lombroso telah berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisis, legal dan juristic sebagai dasar penghukuman menjadi suatu studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahatnya.

2. ENRICO FERRI.

Enrico Ferri (1856-1929) merupakan pengikut Cesare Lombroso yang melanjutkan ajaran positivisme Lombroso. Ia seorang lawyer yang hebat, anggota parlemen, editor dan sarjana yang terkemuka di Italia saat itu. Ia juga merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Namun demikian ada perbedaan antara Cesare Lombroso dengan Enrico Ferri. Lombroso memberikan perhatian pada faktor-faktor biologis ketimbang faktor sosial, sementara Enrico Ferri lebih memberikan penekanan pada adanya saling hubungan (*interrelatedness*) antara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kejahatan.

Bio Sociologische School. Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *socio-log*. Menurut Enrico Ferri kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis dan temperatur) dan faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis).

Enrico Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi-studi dari pengaruh-pengaruh interaktif antara faktor-faktor fisik seperti ras, asal geografis serta temperatur dengan faktor-faktor sosial seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis. Sementara itu kejahatan dapat dikontrol bahkan diatasi dengan melakukan perubahan-perubahan sosial misalnya dengan memberikan bantuan perumahan murah dengan cicilan, keluarga berencana dan kebebasan dalam peraturan-peraturan perkawinan (soal kawin cerai).

Enrico Ferri menulis buku *Sociologia Criminale* dan dalam edisi pertamanya menjelaskan mengenai adanya lima ke-lompok penjahat, yaitu:

- a. *born criminals* atau *instinctive criminals*;

- b. *the insane criminals* (yang secara klinis diidentifikasi sebagai mereka yang sakit mental);
- c. *the passion criminals* (mereka yang melakukan kejahatan timbulnya problema mental atau dalam keadaan emosional yang panjang serta kronis);
- d. *the occasional criminals* (mereka yang melakukan kejahatan akibat timbulnya kondisi-kondisi keluarga dan sosial yang lebih dari kondisi fisik atau mental yang abnormal);
- e. *the habitual criminals* (mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari lingkungan sosial).

Namun dalam edisi kelima dari bukunya Enrico Ferri menambah satu lagi penjelasan baru tentang kejahatan yaitu *the involuntary criminals*.

Enrico Ferri mengajukan rumusan tentang timbulnya kejahatan, yaitu bahwa setiap kejahatan adalah merupakan *resultante* dari keadaan **individu, fisik** dan **sosial** (kejahatan = individu + sosial + fisik). Sementara **individu** dapat dipecah lagi menjadi **bakat** dan **lingkungan**, sedangkan **sosial** adalah **merupakan lingkungan manusia**, dan **fisik** adalah lingkungan alam. Sehingga dengan demikian rumusan kejahatan menurut Enrico Ferri menjadi Kejahatan = Bakat + Lingkungan (Manusia) + Fisik (lingkungan alam). Enrico Ferri mengatakan bahwa faktor yang menentukan bahwa faktor yang menentukan terjadinya kejahatan adalah bakat, sementara lingkungan hanya memberikan bentuk dari kejahatan saja. Ferri memberikan arti bakat sebagai bakat jahat.

3. RAFFAELE GAROFALO.

Raffaele Garofalo yang hidup dari tahun 1852 sampai dengan 1934, adalah seorang bangsawan, senator, dan guru besar hukum. Dia adalah seorang yang menganuti aliran positivis seperti Lombroso dan Ferri yang menolak doktrin *free will*. Ia mendukung pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk memahami kejahatan adalah dengan melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dipengaruhi teori Lombroso tentang *atavistic stigma*, Garofalo menelusuri akar dari tingkah laku kejahatan, bukan pada bentuk-bentuk fisiknya (seperti layaknya Lombroso), tetapi pada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebutnya sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral).

Menurut teori *moral anomalies*, kejahatan alamiah atau *natural crimes* ditemukan pada seluruh masyarakat manusia, tidak peduli apa pandangan pembuat hukum, tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Menurut Garofalo kejahatan yang demikian akan mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari *probity* atau kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *piety* atau *sentimen of revulsion against the voluntary infliction of suffering on others* - mempunyai rasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Misalnya seorang individu yang mempunyai kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki hambatan-hambatan moral untuk melakukan kejahatan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Garofalo menemukan bahwa seorang penjahat ternyata memiliki anomali fisik atau moral yang dapat dipancarkan melalui keurutan. Dengan kesimpulan ini maka Garofalo mengidentifikasi empat kelas penjahat yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain karena adanya kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *piety* dan *probity* tadi. Misalnya para penjahat yang melakukan kejahatan secara keseluruhan kurang baik *piety*nya maupun *probity*nya dan akan melakukan pembunuhan atau mencuri jika ada kesempatan. Garofalo mendapatkan kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan ringan.

Falam ajarannya Garfalo mencoba membagi penjahat berdasarkan kekurangan dalam sentimen *piety* dan *probity*nya, sebagai berikut:

- a. mereka yang menderita kekurangan dalam sentimen *piety* misalnya kebanyakan melakukan kejahatan dengan kekerasan, yang dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor lingkungan;
- b. mereka yang melakukan kejahatan pencurian misalnya adalah mereka yang menderita kekurangan *probity*;
- c. penjahat seksual dimana beberapa dapat dikategorikan sebagai penjahat yang menggunakan kekerasan (*violent criminal*) karena mereka juga kekurangan *piety* (kesalehan/keibaan).

4. CHARLES BUCHMAN GORING.

Charles Buchman Goring sebagai seorang sarjana yang menolak ajaran Lombroso yang hidup antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1919, mengumpulkan data tentang 96 sifat bawaan lebih dari 3000 terpidana dan

suatu control group dari University of Oxford and Cambridge, kemudian dari pasien rumah sakit dan juga tentara. Dengan mendapatkan hasil dari penelitiannya ia mencoba menolak ajaran Lombroso tentang tipe anthropologist penjahat.

Kesimpulan Goring bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan-perbedaan yang signifikan antara para penjahat dengan bukan penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati ternyata lebih kecil dan lebih ram-ping. Chrales Buchman Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesenya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, namun Goring tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

Walaupun ia menolak klaim bahwa stigmata tertentu mengidentifikasi penjahat, namun ia yakin bahwa fisik yang kurang manakala ditambah dengan keadaan mental yang tidak sempurna merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian kriminal.

BAB VI

BODY TYPES THEORIES (TEOR-TEORI TIPE BADAN/FISIK)

Kita coba dekati teori-teori ini dari cara pandang para sarjana yang menelitinya, antara lain:

1. ERNEST KRECHTMER

Ernest Kretchmer yang hidup antara tahun 1888 sampai dengan tahun 1964 di Jerman. Dalam penelitiannya yang dilakukan terhadap banyak orang gila di Swabia mendapati fakta bawa subjek studinya memiliki tipe-tipe tubuh tertentu yang mempunyai kaitan dengan kecenderungan tertentu pula.

Ia melakukan identifikasi empat tipe fisik, yaitu:

- a. asthenic atau leptosome*, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, ramping, berbahu kecil dengan sifat pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak ;
- b. athletic*, bertubuh menengah tinggi, kuat dan berotot, bertulang besar, dada lebar, dagunya kuat dan rahangnya menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif;
- c. pyknic*, bertubuh pendek sampai tinggi sedang, kegemukan dengan sifat yang ramah dan riang penampilan tegap, leher besar, wajahnya luas; dan
- d. beberapa tipe campuran*, yang tidak terklasifikasi.

Selanjutnya Ernest Kretchmer menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut dengan variasi-variasi ketidak aturan psikis, misalnya *pyknic* berhubungan dengan depresi, *asthenic* dan *athletic* dengan schizoprenia dan seterusnya. Menurut Kretchmer, tipe *leptosome*, kebanyakan melakukan kejahatan penipuan, pencurian, sementara tipe *athletis* melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang.

2. ERNEST A HOOTEN.

Ernest A Hooten yang hidup antara tahun 1887-1954, seorang antropolog fisik pada tahun 1939 membangun kembali perhatian terhadap

kriminalitas yang secara biologis ditentukan, dengan mempublikasikan tentang suatu studi besar yang membandingkan 17.000 penghuni-penghuni penjara di Amerika dengan suatu *control group* yang non kriminal. Hal ini dilakukannya setelah tantangan Goring, teori Lombroso kehilangan popularitas akademik sampai sekitar seperempat abad. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa para penjahat berbeda secara inferior dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya dalam hampir semua ukuran tubuh/fisik mereka serta menyarankan untuk mensterilkan dan membersihkan keturunan kriminal (*criminal stock*).

Ernest A Hooten memulai dengan kritik yang tajam terhadap penelitian yang dilakukan oleh Goring dari segi metodanya. Hooten melakukan penelitian dengan analisa yang mendetail. Sebagaimana pendahulunya, Hooten menyerukan pemisahan terhadap apa yang disebutnya sebagai *criminal stock* atau keturunan kriminal, dan ia merekomendasikan untuk mensterilkan atau membersihkan mereka.

3. WILLIAM H. SHELDON.

William H. Sheldon yang hidup antara tahun 1898 sampai dengan 1977 Di samping membawa pendapat Kretschmer ke Amerika Serikat, ia juga memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, menjadi:

- a. *the endomorph*, memiliki tubuh yang gemuk;
- b. *the mesomorph*, memiliki tubuh yang berotot dan atletis;
- c. *the ectomorph*, memiliki tubuh tinggi, kurus dan fisik yang rapuh.

Setiap tipe tadi mempunyai temperament yang berlainan. Daging padat dan tulang yang kuat seseorang individu merupakan dasar untuk dilakukannya kajian guna memberikan suatu referensi (*frame of reference*). Menurut Sheldon ada hubungan yang kuat antara phisik dan temperament namun bukan hubungan antara seorang dengan seorang. Orang yang didominasi sifat bawaan secara fisik kuat, agresif dan atletis (tipe *mesomorph*), cenderung lebih kuat melakukan kejahatan ketimbang orang lain (untuk terlibat dalam perilaku jahat). Dalam menghubungkan fisik dengan temperamen, kecerdasan dan delikwensi ia meneliti 200 pria yang berusia antara 15 sampai 21 tahun, dan menghasilkan suatu *index to delinquency* yang dapat digunakan untuk memberi profile dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.

4. SHELDON GLUECK dan ELEANOR GLUECK

Temuan dari William Sheldon didukung oleh Sheldon Glueck (1896-1980) dan Eleanor Glueck (1898-1972) yang melakukan suatu studi komparatif antara pria *delinquent* dengan pria yang *non-delinquent*. Secara berkelompok, pria *delinquent* ternyata memiliki wajah yang lebih kecil (sempit /*narrow*), dada lebih besar, pinggang lebih besar dan luas, lengan bawah dan lengan atas yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pria yang *non delinquent*. Dari hasil penelitian mereka bahwa kurang lebih 60% *delinquent* dan 30% yang *non delinquent* didominasi oleh mereka yang *mesomor-phic*.

A. DISFUNGSI OTAK DAN LEARNING DISABILITIES

Ada bukti yang kemudian berkembang, bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dalam melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan dengan kekerasan nampaknya memiliki cacat di dalam otaknya yang menyebabkan terganggunya *self control*. Mereka yang *delinquent* cenderung memiliki problem neurologis dibandingkan dengan mereka yang *non delinquent*. Demikian pula terdapat bukti yang menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak *delinquent* ternyata memiliki problem neurologis dibanding orang tua dari anak-anak yang *non delinquent*, sehingga kemungkinan ada hubungannya dengan faktor genetika karena orang tuanyapun melakukan kejahatan dengan kekerasan yang berlebihan.

Demikian pula ditemukan bukti bahwa *delinquency* ada hubungannya dengan *learning disabilities*, yaitu kerusakan pada fungsi sensori dan motorik yang membawa penampilan menyimpang di ruang kelas misalnya, dan juga merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal. Sebab-sebab dari *learning disabilities* tidak begitu dipahami secara mendalam, namun terlihat bahwa paling tidak sebagian dari sebab-sebab itu berakar dari timbulnya disfungsi neurologis. Macam-macam *learning disabilities* antara lain *dyslexia* (gagal menguasai *skill* berbahasa setaraf dengan kemampuan intelektual), *aphasia* (suatu problem komunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain),

hyperactive. Suatu studi menemukan bahwa anak-anak yang *hyperactive* enam kali kemungkinan ditangkap manakala mereka dewasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kelainan itu.

B. KRIMINALITAS DAN FAKTOR GENETIKA

Ada beberapa hasil kajian yang mengkaji masalah hubungan antara faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain studi mengenai orang kembar (*twin studies*), adopsi (*adoption studies*) dan cromosom (*the XYY syndrome*).

Twin Studies.

Guna mengetahui apakah benar bahwa kejahatan itu ditentukan secara genitikal, para peneliti melakukan perbandingan antara *identical twins* dengan *fraternal twins*. Perlu dijelaskan bahwa *identical twins* atau *monozygotic twins* itu dihasilkan dari satu telur yang dibuahi dan kemudian membelah menjadi dua *embryo*. Kembar seperti ini (*identical twins* atau *monozygotic twins*) ternyata membagi sama rata gen-gen mereka. Sementara, *fraternal* atau *dizygotic twins* dihasilkan dari dua telur yang terpisah, kedua telur tadi dibuahi pada saat yang bersamaan. Mereka membagi sekitar setengah dari gen-gen mereka.

Karl Christiansen dan Samoff A Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu wilayah di Denmark dan dilakukan antara tahun 1881 sampai dengan 1910 dengan cara mengkaitkannya dengan kejahatan serius atau *serious crimes*. Ternyata mereka menemukan bahwa pada *identical twins* jika pasangannya melakukan kejahatan maka 50% pasangannya juga melakukan. Sementara pada *fraternal twins* angka tersebut hanya 20%. Temuan ini ternyata mendukung hipotesa bahwa beberapa pengaruh genetika meningkatkan risiko kriminalitas.

C. ADOPTION STUDIES

Ada cara untuk memisahkan pengaruh dari sifat-sifat yang diwariskan dengan pengaruh dari kondisi lingkungan yaitu dengan melakukan studi terhadap anak-anak yang sejak lahirnya dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat. Ternyata suatu

studi tentang adopsi pernah dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark antara tahun 1924 sampai dengan tahun 1947.

Penelitian itu menemukan data:

- a. dari anak yang orang tua kandungnya tidak tersangkut kejahatan, 13,5 % terbukti melakukan kejahatan;
- b. dari anak yang memiliki orang tua angkat kriminal namun orang tua kandungnya tidak kriminal maka terbukti 14,7 % terbukti melakukan kejahatan;
- c. dari anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal namun memiliki orang tua kandung kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan; dan
- d. dari anak yang tua angkatnya dan orang tua kandungnya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan tersebut di atas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua kandung (orang tua biologis) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap anak manakala dibandingkan dari kriminalitas orang tua angkat.

D. THE XYY SYNDROME.

Ternyata kromosom merupakan struktur dasar yang mengandung gen kita suatu materi biologis yang membuat masing-masing kita berbeda. Setiap manusia memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Sepasang kromosom menentukan gender (jenis kelamin). Seorang wanita mendapat satu X kromosom dari ayah dan ibunya; seorang pria mendapat satu kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom dari ayahnya.

Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetika. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah *the XYY Chromosom Male* atau laki-laki dengan XYY kromosom. Orang tersebut menerima dua kromosom Y (bukan satu) dari ayahnya. Lebih kurang satu dari tiap 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka memiliki XYY dan oleh karenanya cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, dan sering melakukan kekerasan.

BAB VII

KEJAHATAN DITINJAU DARI PSIKOLOGI

Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat/*criminals* adalah juga manusia yang mempunyai ciri-ciri badaniah dan kejiwaan yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat/*non criminals* dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada inteligensianya yang rendah. Pada umumnya para ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia atas adanya ciri-ciri tertentu dan dalam tipe-tipe tertentu. **Jung** membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu **kelompok *introvert* dan kelompok *extrovert***, namun Jung tidak dapat mengatakan apakah penjahat itu masuk kelompok *extrovert* atau kelompok *introvert*. **Adler** membagi manusia berdasarkan besar kecilnya rasa rendah diri.

Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal berjalan lambat dikarenakan perundang-undangan yang ada dan kurangnya perhatian para penegak hukum khususnya hakim. Masih banyak para penegak hukum yang kurang memanfaatkan temuan-temuan para psikolog. Hal ini tidak sejai dengan bunyi Pasal 44 KUHP.

Karena adalah sangat sulit menggambarkan jiwa yang se-hat itu, dan walaupun ada maka perumusannya akan sangat luas. Sehingga lebih mudah kalau diteliti tentang adanya gangguan-gangguan mental dengan pertamanya mencari apa sifat-sifat kepribadian atau *personality characteristic*.

1. SIFAT- SIFAT KEPERIBADIAN/PERSONALITY CHARACTERISTIC.

Hubungan antara kepribadian dengan kejahatan telah diteliti oleh para sarjana dengan empat aluran penelitian psikologis.

Pertama. Dilakukan penelitian dengan melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat.

Kedua. Melakukan prediksi tingkah laku.

Ketiga. Melakukan pengujian tingkatan-tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat.

Keempat. Mencoba melakukan penghitungan perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

2. SAMUEL YOCHELSON DAN STANTON SAMENOW.

Dalam bukunya yang berjudul *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), seorang psikiater yang bernama Yochelson dan seorang psikolog yang bernama Samenow menolak klaim para psikoanalisis yang mengatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Pendapat kedua sarjana dalam menolak klaim para psikoanalisis **bahwa sebenarnya para penjahat itu samasama memiliki pola pikir yang abnormal yang memutuskan mereka untuk melakukan kejahatan.**

Kedua sarjana tersebut melakukan identifikasi terhadap 52 pola berpikir yang umumnya ada pada para penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa **para penjahat adalah orang yang "marah", yang merasa adanya suatu *sense of superiority* dan mereka merasa tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Setiap mereka merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, mereka akan bereaksi yang sangat kuat, seringkali berupa kekerasan.**

3. MENTAL DISORDER / GANGGUAN MENTAL

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan walaupun dapat dirumuskan maka perumusannya akan sangat luas, sehingga dalam hal ini akan dimulai dengan bentuk-bentuk gangguan mental atau *mental disorder*, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan dengan mempelajari temuan-temuan atau penelitian yang dilakukan oleh para sarjana di luar negeri.

Walaupun diperkirakan berbeda-beda, namun penghuni lembaga pemasyarakatan berkisar antara 20% hingga 60% mengalami suatu tipe *mental disorder* atau gangguan mental.

Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis yang bernama Phillipe Pinel sebagai *manie sans de-lire* (*madness without confusion*), atau oleh seorang dokter Inggris yang bernama James C. Pickhard sebagai *moral in-sanity*. Keadaan yang sama digambarkan oleh Gina Lom-brosso-Ferraro sebagai *irresistible atavistic impulse*. Saat ini

penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *anti social personality* - atau suatu kepribadian yang di-tandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari penga laman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah.

Hervey Clekcey seorang psikiater memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serious meski si-penderita tidak nampak sakit. Menurutnya para *psychopath* nampak mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus; namun apa kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu *mask of sanity* atau suatu topeng kewarasan. Para *psychopath* **tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, tidak merasa bersalah dan tidak merasa terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ragu-ragu dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.**

Cacac mental atau mental disorder dilihat dengan lebih menekankan pada kekurangan inteligensia katimbang karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya, misalnya mereka yang:

- a. **Idiot**, orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun;
- b. **Imbecil**, orang yang menunjukkan IQ-nya antara 25 sampai 50 yang tingkat kedewasaannya antara 3 sampai 6 tahun;
- c. **Feeble minded**, mereka yang mempunyai IQ antara 50 sampai dengan 70 dan tingkat kedewasaannya antara 6 sampai dengan 10 tahun.

Dalam mencari hubungan antara cacac mental atau *mental disorder* dengan kejahatan, dilakukan dengan melalui cara pengujian dengan menggunakan statistik dan dengan cara studi kasus. Misalnya dengan mencari berapa banyak delikwensi yang mengalami cacac mental dibandingkan dengan mereka yang bukan delikwensi atau mencarinya dari para pelaku kejahatan dengan mereka yang bukan pelaku kejahatan.

Hasil penelitian **H. H. Goddard** yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Feeble Mindedness, Its Causes and Consequences* (1914) menyebutkan bahwa kurang lebih 66 % pe-laku kenakalan remaja yang berada di *Juvenile Court* New York adalah penderita cacac mental atau *mental disorder*.

Sementara hasil penelitiannya di berbagai rumah penjara, ia menemukan antara 28% sampai 89% adalah mereka yang cacad mental, sementara penjahat dewasa diperkirakan 25% sampai dengan merupakan mereka yang cacad mental.

Sementara itu hasil penelitian **Charles Goring** terhadap 3000 narapidana di Inggris, memperkirakan 10% sampai dengan 20% diantara para penjahat dewasa adalah mereka yang cacad mental. **Cyril Burt** menulis dalam bukunya yang berjudul *The Young Delinquent* menyatakan bahwa hanya 8% dari sample nya menunjukkan menderita cacad mental.

Namun hasil penelitian **N.East** yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Adolescent Criminal* pada tahun 1942, bahwa di penjara untuk anak laki-laki hanya menemukan lebih kurang 3.5% dari mereka adalah penderita cacad mental.

Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh **Mc Cord** di *Cambridge-Sommerville Boys Town* pada tahun 1959 menemukan bahwa tidak ada korelasi antara IQ yang rendah dengan pelaku kejahatan, walaupun dalam penelitian tersebut ia tidak menemukan adanya anak dengan IQ yang tinggi yang dikirim ke lembaga tersebut.

Sementara hasil penelitian **H. Manheim** dan **Wilkins** terhadap anak-anak penghuni *Borstal Training* untuk anak-anak laki ditemukan bahwa anak-anak yang telah melakukan kejahatan dan kemudian dijatuhi hukuman ternyata mempunyai kecerdasan yang tinggi.

Sheldon Glueck dan **Eleanor Glueck** dalam penelitiannya mencari perbedaan ciri-ciri antara anak-anak delikwensi dengan non delikwensi diantara 500 anak laki-laki, ternyata menunjukkan terdapatnya banyak kesamaan dari pada perbedaannya.

Dr Ropper melakukan penelitian terhadap 1.100 narapidana, menemukan bahwa 51% diantara mereka mempunyai kepribadian *inadequate* (kepribadian yang samar-samar) dan tidak efektif serta adanya kepribadian yang tidak dewasa dari kebanyakan penjahat.

W. I. Thomas juga melakukan penelitian terhadap para remaja delinkwen dan menemukan bahwa frustrasi adalah sumber utama dari timbulnya kenakalan remaja, karena tidak terpenuhinya empat kebutuhan pokok remaja, yaitu:

- a. Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman;

- b. kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan dan sensasi;
- c. Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta, persahabatan;
- d. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status ayai prestasi.

Manakala keempat kebutuhan tersebut diatas tidak terpenuhi secara terus menerus, maka akan menimbulkan frustrasi.

Apa yang ditemukan oleh S. Freud dalam penelitiannya bahwa perasaan diperlakukan tidak adil merupakan bentuk khusus dari frustrasi. Syarat pertama dari budaya adalah keadilan, dan manakala keadilan individu dirasakan diperkosa, maka perasaan frustrasinya akan mendorongnya terutama untuk melakukan agresinya.

4. Teori PSIKOANALISA, SIGMUND FREUD.

Psikologi Di sini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tingkat individu dalam melakukan kejahatan. Hal ini dapat terjadi karena dalam diri individu selalu ada perasaan tidak puas yang didasari keyakinan bahwa lingkungan dan masyarakat telah bertindak tidak adil kepada individu, sehingga mereka melakukan tindakan pelanggaran hukum yang menurut mereka (para individu tersebut) yang melakukan kejahatan itu bukan sengaja dilakukan untuk melakukan kejahatan, namun semata-mata sebagai pelampiasan dari perasaan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan.

Manakala dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan kolektif atau terorisme misalnya maka Di sini yang timbul adalah karena timbulnya ketidakpuasan atau konflik antar kelompok-kelompok dalam suatu bangsa atau negara dan biasa nya berkaitan dengan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuatan politik yang ada. Pada intinya ada kelompok yang mengalami *relative deprivation* yaitu suatu perasaan tidak puas yang didasari suatu keyakinan bahwa kelompoknya mendapat lebih sedikit dari apa yang sebenarnya pantas diperolehnya. Hal ini kadang-kadang disertai dengan tidak adanya kepercayaan akan sistem hukum yang berlaku.

Sigmund Freud yang hidup antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1939, membangun suatu teori yang dinamakan teori psikoanalisa tentang

kriminalitas. Teori ini menghubungkan *deliquent* dan perilaku kriminal dengan suatu hati nurani atau *conscience* yang baik.

Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin adalah hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Ia menyebutnya bahwa **mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ia ditangkap dan dihukum. Manakala ia dihukum maka perasaan bersalahnya akan mereda.**

Seorang melakukan suatu perbuatan yang terlarang karena hati nuraninya atau *super ego*-nya yang lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang mempunyai peran sebagai penengah antara *super ego* dengan *id*) tidak mampu melakukan kontrol atas dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). *Super ego* intinya adalah citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun saat anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, sehingga selanjutnya manakala ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan terjadilah *delinquency*.

Pendekatan *psychoanalytic* masih perlu dalam menjelaskan baik fungsi normal atau asosial. Sekalipun pendekatan ini banyak dikritik, namun tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologi yang mempelajari kejahatan, yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan cara melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu harus diuraikan manakala kita ingin mengerti kejahatan;
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Pencarian dan penelitian sifat kepribadian atau *personality traits* telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Lemah pikiran atau *feeble-mindedness*, *insanity* atau penyakit jiwa, *stupidity* atau kebodohan dan *dull-wittedness* atau bodoh adalah sesuatu yang diwariskan. Pandangan ini merupakan suatu usaha untuk

menjelaskan dasar-dasar dari kejahatan di akhir abad ke19. Dalam buku yang berjudul *The Jukes* yang ditulis **Dugdale** pada tahun 1877 digambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita apa yang di namakan kemerosotan dan keburukan bawaan atau *dege-neracy and innate depravity*.

5. PERSONALITY TRAITS ATAU INHERITED CRIMINALITY

Teori ini didukung oleh Dugdale dan Goddard. Pencabarian atau penelitian sifat kepribadian atau *personality traits* telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental se cara biologis. Lemah pikiran atau *feblemidedness*, penyakit jiwa atau *insanity*, kebodohan atau *stupidity* dan bodoh atau *dull-wittednes* dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari suatu usaha untuk memberikan penjelasan terhadap kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad 19. Hasil pemikiran ini menjadi suatu penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah terbitnya buku *The Jukes* oleh Dugdale pada tahun 1877. Dalam buku ini digambarkan sebuah keluarga yang terlibat kejahatan karena mereka menderita *degeneracy and innate depravity* atau kemerosotan dan keburukan bawaan.

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. **Dugdale** mencoba menelusuri dan mempelajari kehidupan dan riwayat/sejarah keluarga memalui beberapa generasi. Ia mempelajari lebih dari seribu anggota dari satu keluarga yang diberi nama Jukes. Rasa ingin tahunya dari keluarga ini saat ia menemukan enam orang yang saling berhubungan dan berkaitan di satu penjara di New York. Lalu diikutinya silsilah dari keluarga itu yang dinamakannya Jukes dan ditemukannya bahwa ada individu yang disebutnya sebagai *mother of criminals*. Dari keluarga ini, diantaranya dari seribu anggotan keluarga ini ternyata 280 orang adalah fakir miskin, 60 orang adalah pencuri, 7 orang adalah pembunuh, 40 orang adalah penjahat lain, 40 orang penderita penyakit ke-lamin dan 50 orang pelacur.

Temuan dari Dugdale tadi memberikan indikasi bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka tentunya telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot atau rendah sepanjang alur keturunan itu.

Henry Goddard yang hidup antara tahun 1866 sampai dengan tahun 1957 menemukan kesimpulan yang sama. Dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak, ia menemukan lebih banyak penjahat diantara keturunan dari anak tak sah Kallikak manakala dibandingkan dengan keturunan dari anaknya dari hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkualitas sama dengannya.

6. Moral DEVELOPMENT THEORY.

Psikolog **Lawrence Kohlberg** adalah seorang pioner dalam perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap:

Pertama, *preconventional stage* atau tahap prakonvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas **lakukan** dan **jangan lakukan** untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak dibawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan prekonvensional ini.

Kedua, *conventional stage* atau tahap konvensional dimana biasanya remaja mulai berpikir. Pada tingkat ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berpikir **mencuri itu tidak sah, sehingga seharusnya saya tidak mencuri dalam kondisi apa pun.**

Ketiga, *post conventional stage* atau tahap poskonvensional dimana para individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal juga mengenai prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir **orang-orang semestinya mengikuti aturan-aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal seperti etika universal, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penghargaan terhadap martabat hidup manusia harus menggantikan hukum-hukum tertulis manakala ada pertentangan diantaranya.** Tingkat pemikiran moral seperti ini biasa muncul setelah usia 20 tahun.

Menurut Lawrence Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan *delinquent* dan penjahat berpikir pada tingkatan ***preconventional stage*** atau tahap pra konvensional. Namun pada perkembangan moral yang

rendah atau tingkatan pra konvensional saja belum menyebabkan timbulnya kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau hilangnya ikatan sosial dapat juga mengambil peran dalam memicu timbulnya kejahatan.

Sementara itu **John Bowlby** seorang psikolog mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) semenjak lahir dan apa akibatnya manakala kehangatan dan afeksi itu tidak didaptkannya. Teorinya dikenal dengan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri dari tujuh hal yang penting, yaitu:

- a. *specifity*, kasih sayang yang sifatnya selektif;
- b. *duration*, kasih sayang yang berlangsung lama dan bertahan;
- c. *engagement of emotion*, melibatkan emosi;
- d. *ontogeny*, rangkaian perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada suatu figur utama;
- e. *learning*, kasih sayang suatu hasil dari interaksi so-sial yang mendasar;
- f. *organization*, kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan;
- g. *biological function*, perilaku kasih sayang yang memiliki fungsi biologis, yaitu *survival*.

Menurut John Bowlby, seorang yang sudah biasa menjadi penjahat pada umumnya memiliki ketidak mampuan untuk membentuk ikatan-ikatan kasih sayang. Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidak hadirannya seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah karena ketidak hadirannya seorang ibu itu akan menimbulkan *delinquency*? Ternyata penelitian empiris yang dilakukan membuahkan kesamar-samaran/ketidakjelasan dalam soal ini.

Namun suatu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh **John McCord** menyimpulkan bahwa:

- a. variabel kasih sayang serta;
- b. pengawasan ibu yang kurang, kemudian
- c. konflik orang tua,
- d. kurangnya percaya diri sang ibu,
- e. kekerasan ayah

Ternyata secara signifikan mempunyai hubungan dengan di lakukannya kejahatan terhadap orang tua dan/atau kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah **tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.**

7. SOCIAL LEARNING THEORY.

Social Learning Theory atau Teori Pembelajaran Sosial mendasarkan dirinya pada pendirian bahwa perilaku *delinquent* dapat dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *nondelinquent*. Tingkah laku di pelajari saat tingkah laku itu diberi ganjaran atau diperkuat, manakala tidak diberi ganjaran maka tidak dipelajari. Ada beberapa jalan manakala kita akan mempelajari tingkah laku yaitu melalui observasi atau *observation*, pengalaman langsung atau *direct exposure* dan penguatan yang berbeda atau *differential reinforcement*.

ALBERT BANDURA (*Observational Learning/belajar melalui pengamatan*) Albert Bandura adalah salah satu tokoh dari *social learning theory* dan ia berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*, atau model peniruan, yaitu anak itu belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Sehingga tingkah laku secara sosial diteruskan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga sendiri, bisa juga melalui subbudaya dan media massa.

Para psikolog telah mempelajari bagaimana dampak dari kekerasan dalam keluarga terhadap anak-anak. Didapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi dalam keluarganya dengan kekerasan telah memberikan pelajaran anak-anak mereka untuk menggunakan cara serupa (yaitu menggunakan kekerasan). Jadi melalui *observational learning* atau belajar melalui pengamatan suatu lingkaran ke kekerasan mungkin telah dialirkan secara terus menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari melalui situasi keluarga. Diluar keluarga hal-hal serupa dapat juga dipelajari dari gang-gang. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop. Anak-anak juga melihat seorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima atau biasa dilakukan.

GERARD PATTERSON (*Direct Experience* /pengalaman langsung).

Patterson dan kawan-kawannya menguji langsung bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban dari naka-anak lainnya namun kadangkala berhasil mengatasi serangan itu dengan melakukan agresi balasan. Dengan berjalannya waktu anak-anak itu belajar bagaimana melakukan bela diri, yang pada akhirnya mereka memulai melakukan perkelahian. Jadi anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan melakukan kekerasan melalui *trial and error*.

ERNEST BURGESS dan RONALD AKERS. Mereka menggabungkan *learning theory* dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan teori *differential asso-ciation* dari Edwin Surtherland yang berdasarkan sosiologi dan ke-mudian menghasilkan teori *differential association-rein-forcement*. Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah apa yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu – kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru di sekolah dan seterusnya. Manakala tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan.

BAB VIII

KEJAHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Dalam teori ini, kita mempelajari, meneliti dan membahas hubungan antara masyarakat serta anggotanya, antara kelompok-kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dari anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Selain dari itu dipelajari, diteliti dan dibahas juga mengenai hubungan seks dan umur dengan perasaan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Salah satu ciri masyarakat adalah adanya stratifikasi sosial misalnya pada masyarakat Jawa kita kenal adanya strata priyayi dan strata orang kebanyakan, sementara dalam masyarakat modern kita kenal apa yang disebut sebagai kelas sosial sehingga perlu diteliti sejauh mana adanya stratifikasi tadi mempunyai pengaruh dalam timbulnya kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan dan pelakunya serta adanya konsekuensi-konsekuensi lainnya.

Secara umum, setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya dan kepercayaannya serta kondisi-kondisinya seperti kondisi ekonomi, sosial, hukum serta struktur-struktur yang ada.

Manakala kejahatan ditinjau dari aspek psikologis dan biologis sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mereka mempunyai asumsi bahwa kejahatan atau tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang membedakan antara penjahat dan yang bukan penjahat.

Dalam mempelajari, meneliti perbuatan yang menyimpang atau kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan:

1. Melihat penyimpangan sebagai suatu kenyataan objektif

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan mendasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.

Adanya konsensus tentang nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan mendasarkan adanya konsensus tersebut maka secara relatif mudah untuk melakukan identifikasi pelaku penyimpangannya atau penjahatnya. Karena terhadap perilaku yang menyimpang dari konsensus-konsensus dan ada sanksinya maka penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma-norma dan nilai-nilai umum. Timbullah pertanyaan dasar dari asumsi tersebut diatas:

- a. Kondisi-kondisi sosio kultural apa yang dianggap paling menghasilkan kejahatan;
- b. Mengapa orang-orang tetap melakukan kejahatan meski kontrol diarahkan pada mereka;
- c. Bagaimana kontrol yang paling efektif dan baik terhadap pelaku kejahatan.

Dengan asumsi dan pertanyaan tersebut diatas, maka prosedur untuk mempelajari dan meneliti kejahatan dapat disusun sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penelitiannya pada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang dari masyarakat atau kelompok.
- b. Mencari data kejahatan ke petugas pencatat resmi (polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) guna mencatat pelaku kejahatan dan kejahatan yang terjadi.
- c. Data statistik kriminal kemudian dipelajari dan diteliti ditambah dengan melakukan wawancara dengan orang yang tercatat dalam statistik tersebut dan wawancara dengan petugas penegak hukum.
- d. Dari data-data yang diperoleh kemudian dicari ciri-ciri dari pelaku kejahatan.
- e. Selanjutnya melakukan *comparative study* atau studi perbandingan dengan orang-orang yang bukan pelaku kejahatan.
- f. Kemudian membuat kesimpulan dan membuat sa-ran kepada yang berwenang dari hasil studi dan analisa tersebut.

Kemudian mengembangkan suatu teori dengan menerangkan bagaimana pelaku kejahatan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dengan cara:

- a. Mempelajari dan meneliti secara cermat apa ciri-ciri umum mereka (pelaku kejahatan), macam-macam kondisi sosial dan kultural yang paling dianggap menghasilkan dan mendorong terjadinya bentuk-bentuk perilaku penyimpangan tersebut.
- b. Menguji terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk menerapkannya baik dalam bentuk tindakan maupun pencegahannya.

2. Penyimpangan perilaku sebagai masalah yang bersifat subjektif.

Cara pendekatan ini, dilakukan dengan mempelajari serta meneliti pada batasan sosial dari pelaku kejahatan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang dapat digunakan sebagai batasan untuk dapat menyatakan bahwa seseorang itu sebagai pelaku penyimpangan sosial. Untuk itu perlu diteliti antara lain:

- a. Bagaimana reaksi orang yang dinyatakan sebagai penjahat itu memberikan reaksi atas penandaan atau pemberian cap tersebut.
- b. Mengapa orang tersebut mengambil peran sebagai penjahat yang mungkin dapat membuatnya dikesampingkan.
- c. Perubahan apa yang dapat terjadi dalam kelompoknya.
- d. Seberapa jauh dia menyelaraskan konsep perilakunya dengan peran penjahat yang diberikan kepadanya.

Teori-teori tersebut diatas dicari dengan cara menjelajahi kasus-kasus individu, namun tidak menjelaskan mengapa angka kriminalitas berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, juga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di dalam suatu daerah yang luas atau di dalam kelompok-kelompok dan individual. Sementara itu teori sosiologis mencari alasan-alasan terjadinya perbedaan *crime figures*/angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini terdiri dari tiga kategori umum:

- a. *strain theory*;
- b. *cultural deviance* atau penyimpangan budaya;
- c. *social control* atau kontrol sosial.

Teori *strain* dan *cultural deviance*, terbentuk antara tahun 1925 dan 1940 namun masih populer hingga saat ini. Teori *strain* dan *cultural*

deviance memusatkan perhatian-nya pada kekuatan-kekuatan sosial atau *social forces* yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Sebaliknya teori kontrol social atau *social control theory* mempunyai pendekatan yang berbeda yaitu berdasarkan suatu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia itu sendiri. Sebagai konsekwensinya *social control theory* mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Untuk itu para pendukung *social control theory* melakukan kajian atas kemampuan kelompok-ke-lompok dan lembaga-lembaga sosial dalam membuat aturan-aturan yang efektif.

Strain theory dan *cultural deviance theory* keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal adalah saling berhubungan, namun berbeda dalam hal sifat hubungannya tersebut.

Para penganut teori *strain* mempunyai anggapan bahwa seluruh anggota masyarakat sebenarnya hanya mengikuti suatu set nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Salah satu nilai budaya yang terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Disebabkan karena mereka yang berada di kelas bawah tidak mempunyai *legitimate means* atau sarana-sarana yang syah untuk mencapai suatu tujuan tersebut (keberhasilan ekonomi), maka mereka menjadi frustasi dan kemudian mereka beralih untuk menggunakan sarana-sarana yang tidak syah atau *illegitimate means* dalam ranah keputusan tersebut.

Sebaliknya teori-teori penyimpangan budaya atau *cultural deviance theory* mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki suatu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung memicu konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekwensinya adalah manakala mereka yang berada di kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, maka telah melanggar norma-norma yang konvensional.

3. Ajaran Durkheim tentang Anomie (Hancurnya keteraturan sosial).

Salah satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan cara melihat pada bagian-bagian komponennya dalam rangka usaha untuk mengetahui bagaimana kesaling hubungan diantara masing-masing

komponen itu. Dengan kata lain, dapat kita ketahui bahwa struktur suatu masyarakat dapat dipelajari guna dapat melihat bagaimana ia berfungsi

Jika masyarakat itu stabil, maka bagian-bagiannya akan beroperasi secara lancar, dan susunan-susunannya dapat bekerjasama secara baik dan tumbuhlah kesepakatan. Manakala bagian-bagian komponennya yang tertata dalam suatu keadaan membahayakan keteraturan/ketertiban, maka susunan masyarakat itu sering disebut *disfunctional* (tidak berfungsi). Mari kita lihat bagaimana suatu jam/*clock* itu berjalan, manakala semua mekanisme ada dalam kebaikan maka jam itu akan menunjukkan waktu yang akurat, namun manakala satu per-nya yang kecil patah maka jam tersebut tidak lagi dapat menunjukkan waktu yang akurat, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Ini adalah suatu perumpamaan yang bersifat analogis. Demikianlah perspektif *structural functionalist* yang di kembangkan oleh Emile Durkheim.

Ajaran Durkheim ini **muncul saat dunia ilmu pengetahuan sedang mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat.** Menurutny penjelasan tentang perbuatan salah manusia tidak terletak pada diri si manusia secara individual, namun terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Demikian ajaran Durkheim yang memperkenalkan itulah *anomie* yang berarti **hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilang-nya patokan-patokan dan nilai-nilai.**

Durkheim yakin manakala suatu masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan masyarakat kota maka kedekatan (*intimacy*) yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok akan menjadi terpisah-pisah, dan manakala ada ketiadaan satu set aturan-aturan umum, maka tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat dipikirkannya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam keadaan *anomie*.

Untuk melihat bagaimana teori Durkheim dalam kenyataan dapat kita simak satu diskusi tentang bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di negara Perancis dan bukan tentang kejahatan. Saat Durkheim melakukan analisa tentang data-data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri nampak

meningkat selama terjadinya perubahan ekonomi yang tiba-tiba atau *a sudden economic change*, baik mengakibatkan terjadinya depresi berat maupun kemakmuran yang tidak di-perkirakan. Dalam periode perubahan yang cepat itu tiba-tiba orang terhempas kedalam suatu cara atau jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Aturan-aturan atau *rules* yang pernah membimbing bagaimana orang bertingkah laku tidak lagi digubris.

Adalah tidak sulit dimengerti bahwa dalam keadaan ekonomi yang demikian (kejatuhan ekonomi tiba-tiba) angka bunuh diri meningkat. Pertanyaan yang timbul mengapa orang juga jatuh dalam keputusan seperti itu saat terjadi kemakmuran yang mendadak?

Dalam hal ini Durkheim mengatakan bahwa faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua situasi tersebut. Bukannya jumlah uang yang ada yang menyebabkan hal itu, melainkan timbulnya perubahan ekonomi yang tiba-tiba atau *asudden economic change* yang menyebabkan hal itu. Manakala orang tiba-tiba mendapatkan kekayaan yang lebih banyak dari apa yang pernah mereka impikan justru memiliki kecenderungan untuk meyakini bahwa tidak satu-pun yang mustahil.

Durkheim percaya bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tidak terbatas, ia gambarkan bahwa hasrat-hasrat manusia sebagai suatu *insatiable and bottomless abyss* atau jurang yang tak pernah puas dan tak mempunyai dasar. Menurutnya kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan realitas di atas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan menjadikan individu merasa terpenuhi. Namun manakala terjadi ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, maka harapan manusia menjadi berubah. Bilamana aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran atau penghargaan dibagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, maka saat itu sudah tidak ada lagi pengekangan/pengendali atas apa yang diinginkan orang. *Wether sudden change causes great prosperity or a great depression, the result is the same anomie*. Sekalipun suatu perubahan yang mendadak dapat merubah kemakmuran yang besar atau bahkan menghasilkan depresi yang besar akibatnya adalah sama yaitu anomie.

4. Ajaran Robert K.Merton / *Strain Theory*.

Robert K Merton dikenal dengan teori Anomie yang merupakan teori utamanya sementara sub-sub teorinya seperti teori sub budaya *delinquent* adalah merupakan pengembangan dari teori *anomie*nya.

Secara harafiah *anomie* berarti tanpa norma. Analisis Robert K Merton berdasarkan pada adanya bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidak sesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan itu. Dalam teorinya Robert K Merton mengamati tahap-tahap tertentu dari *social structure* yang akan meningkatkan keadaan dimana pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang normal.

Robert K Merton berusaha untuk menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial atau *social structure* dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu dalam masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. Terdapat dua unsur dari *social structure* dan *cultural structure* yang dianggap untuk menyusun teorinya, yaitu:

- a. Unsur struktur sosial atau *social structure* yang terdiri dari tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya dan meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti dorongan-dorongan hidup manusia yang original. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan tingkatannya yang tergantung dari fakta empiris dan didasari oleh urutan nilai-nilai seperti berbagai tingkat sentimen dan makna;
- b. Unsur struktur kultural atau *cultural structure* yang terdiri dari aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

Ajaran Merton, adalah seperti apa yang diajarkan oleh Durkheim yaitu mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*. Namun konsepsi *anomie* dari Robert Merton nampaknya agak berbeda ketimbang ajaran *anomie* Durkheim. Menurut Robert K Merton, masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *a sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) namun oleh *social structure* atau struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan sosial yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk pencapaiannya. Kekurang paduan antara apa

yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak ada lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Runtuhnya sistem norma ini disebut oleh Robert K Merton dengan istilah *anomie* (meminjam istilah Durkheim).

Menurut Robert K Merton dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori *anomie* dari Merton menekankan betapa pentingnya dua unsur di masyarakat, yaitu:

- a. *Culture aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan;
- b. *Institutionalised means* atau *accepted ways* atau *cara* untuk mencapai tujuan itu.

Manakala suatu masyarakat itu stabil, maka kedua unsur ini akan terintegrasi, atau dengan lain perkataan sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. ***Disparity between goals and means foster frustration, which leads to strain.***

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka struktur so-sial atau *social structure* merupakan akar dari masalah kejahatan, sehingga kadangkala pendekatan semacam ini sering disebut sebagai *a structural explanation*. Strain theory ini menggunakan **asumsi bahwa orang itu pada hakekatnya taat hukum, namun manakala terdapat tekanan yang besar mereka akan melakukan kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana atau *disparity between goals means* yang sebenarnya memberikan tekanan tadi.**

Teori Merton tadi memberikan penjelasan tentang kejahatan di Amerika Serikat, yaitu dengan terjadinya disparitas yang luas dalam hal pendapatan atau *income* diantara kelas-kelas dalam masyarakat yang berbeda.

Keluarga-keluarga Amerika yang tergolong sangat miskin mendapatkan income pada tahun 1985 kurang dari 5% dari seluruh pendapatan, sementara yang tergolong tertinggi ke lima menerima 43.5% dari seluruh pendapatan (hampir sepuluh kali lipat). Income Amerika

Serikat pada tahun 1985 menunjukkan bahwa median (angka tengah) dari income penduduk kulit putih adalah \$ 24,700 sementara untuk penduduk kulit hitam, hispanik, dan lain-lain adalah \$ 17.700 Meskipun demikian perlu diingat bukan hanya kekayaan atau *income* saja yang menentukan posisi penduduk pada suatu tangga/jenjang sosial. Atribut lainnya dari kelas sosial adalah pendidikan, prestasi, kekuasaan atau bahkan bahasa.

Di Amerika Serikat daya saing cukup kuat, misalnya anak seorang miskin dan tidak pendidikan hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau profesional sebagaimana yang dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan.

Sekali lagi, semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan-tujuan yang sama yaitu meraih kemakmuran dalam arti kekayaan. Dapat dibayangkan bahwa tujuan-tujuan itu dirangsang dengan pariwisata yang berharga *miliard dollar*, misalnya bahwa setiap orang bisa mempunyai mobil mewah, berpiknik ke Roma, Paris atau dimana saja dan dapat menikmati apa saja yang mereka inginkan. Itulah yang memicu kelas dalam masyarakat untuk meraih kenikmatan itu dengan jalan apapun dan kalau perlu dengan melakukan kejahatan.

Meskipun Robert K Merton berpendapat bahwa kekurangan *legitimate means* bagi setiap orang untuk mencapai tujuan-tujuan material dapat menciptakan masalah, ia juga berpendapat bahwa tingginya angka penyimpangan tidak dapat hanya dijelaskan atas dasar kekurangan sarana-sarana tadi.

Dalam kaca pandang Robert K Merton, USA merupakan suatu masyarakat yang aneh atau *unsual*, bukan semata-mata disebabkan karena budayanya telah menempatkan atau mengagungkan yang luar biasa pada keberhasilan atau sukses secara ekonomi, namun karena adanya tujuan yang bersifat universal yang juga ditawarkan bagi mereka yang mampu meraihnya. Mereka yang miskin tidak diajarkan untuk menerima begitu saja kemiskinannya (sebagai takdir semata) melainkan terpicu untuk mengejar apa yang dinamakan *American Dreams*. Tentunya pencapaiannya harus melalui kerja keras sehingga yang termiskin sekalipun mampu mencapai posisi teratas.

Namun tumbuhlah suatu pertanyaan mengapa keinginan untuk mencapai tingkatan sosial (*social mobility*) yang teratas tadi memicu terjadinya penyimpangan?

Menurut Robert K Merton, adalah karena struktur sosial membatasi akses menuju tujuan yaitu yang berupa sukses tadi melalui *legitimate means* seperti pendidikan tinggi, kerja keras, dan adanya koneksi keluarga). Anggota masya-rakat yang paling bawah terbebani sebab mereka harus melakukannya dari posisi yang paling bawah dalam upaya meraih sukses tersebut serta mereka harus benar-benar berbakat atau *talented* atau mempunyai nasib yang sangat beruntung untuk mencapai posisi tersebut. Kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh budaya yaitu sukses dan apa yang dimungkinkan oleh *social structure* yaitu *legitimate means* yang terbatas menempatkan sebagian terbesar dari masyarakat Amerika dalam keadaan *strain* – menimbulkan posisi menginginkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui sarana-sarana konvensional. Situasi ini menurut Robert K Merton disimpulkan *it produces intense pressure for deviance* atau menghasilkan tekanan yang berat guna timbulnya penyimpangan.

Menurut Robert K Merton ada beberapa cara yang satu sama lain berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan atau mengatasi *strain* atau ketegangan yang dapat dihasilkan dari ketidak mampuan mencapai sukses/keberhasilan. Guna membuat konsepsi-konsepsi dari respons-respons yang mungkin terjadi tadi Robert K Merton mengembangkan tipologi atau mode-mode adaptasi/*modes of adaption*s

Dia menyadari bahwa kebanyakan orang, sekalipun mereka hanya mempunyai sarana yang terbatas ternyata tidak melakukan perilaku yang menyimpang atau penyimpangan. Kebanyakan mereka **menyesuaikan diri** dan tetap mempunyai keyakinan bahwa tujuan akan tercapai yaitu kesuksesan, dan mereka juga percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau *intitutionalized means* dengan cara mana sukses akan dicapai. Inilah yang merupakan mode adaptasi atau *modes of adaption*s yang pertama yaitu *conformity*.

Robert K Merton menggambarkan ada empat *modes of adaption*s itu yang menyimpang. Kebanyakan tingkat laku kriminal menurutnya, dapat dikategorisasikan sebagai *innovation*, karena adaptasi ini mencakupi

mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu namun beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah manakala mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk mendapatkan kesuksesan tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang melakukan adaptasi secara *ritualism* terlihat menyesuaikan diri atau melakukan *conformity* dengan norma-norma yang mengatur *intitutionalized means*. Meskipun demikian, mereka meredakan ketegangan/tekanan mereka dengan cara menurunkan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai mencapai titik yang dapat dengan mudah dicapai. Ketimpangan mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari risiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

Retreatism, pada sisi lain, membuat respons yang lebih dramatis. Karena tertekan oleh harapan-harapan sosial yang ditujukan oleh gaya hidup yang konvensional, mereka melepaskan kesetiaan baik kepada *cultural success goals* mau pun kepada *legitimate means*. Mereka adalah apa yang dinamakan orang-orang yang berada dalam masyarakat namun bukan bagian dari masyarakat itu. Mereka keluar dari syarat-syarat masyarakat dengan berbagai cara yang menyimpang seperti alcoholism, ketagihan narkoba, psikosis atau melakukan penggelandangan/pengembaraan atau *vagrancy/hobos*. Dan bunuh diri adalah cara yang paling puncak.

Rebellion/pemberontakan, yaitu adaptasi terakhir dimana orang-orang yang tidak hanya menolak namun juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif yang berlaku, mereka melakukan penggantian atau perubahan dengan satu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru. Di Amerika misalnya contoh dari *rebellion* mungkin dapat disebutkan Di sini yaitu dikalangan kaum sosialis yang lebih memilih sukses kelompok ketimbang sukses individual dan dengan suatu tatanan norma-norma yang mengarah pada distribusi kekayaan secara merata dan sesuai kebutuhan (sama rata sama rasa) ketimbang distribusi yang tidak merata dan sesuai dengan hasil dari persaingan yang kejam.

Namun demikian ada kritik terhadap Strain Theory dari Robert K Merton antara lain:

- a. Terlalu berkonsentrasi pada kejahatan di tingkat bawah secara jenjang ekonomi. Teori ini melalaikan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah atas.
- b. Bagaimana mungkin suatu masyarakat yang sangat heterogen seperti di Amerika Serikat memiliki tujuan yang disepakati oleh setiap orang.
- c. Banyak orang diluar Amerika Serikat yang juga mempunyai sarana terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan material namun mempunyai angka kejahatan yang rendah contohnya Jepang dan Swiss sebagai negara industri berkembang.

A Typology of Modes of Individual Adaptation²²

Modes of adaptation	Culture Goals	Institutionalized means
Conformity	+	+
Innovation	+	-
Ritualism	-	+
Retreatism	-	-
Rebellion	*	*

+ acceptance

- rejection

* rejection and substitution

Mannheim.

Membedakan teori *criminal sociology* kedalam teori-teori yang berorientasi kepada kelas sosial dan berorientasi pada yang bukan kelas sosial.

1. TEORI YANG TIDAK BERORIENTASI PADA KELAS SOSIAL

Membahas sebab-sebab kejahatan bukan dari kelas sosial namun dari aspek yang lain seperti **lingkungannya, kependudukan, kemiskinan termasuk teori ekologis, teori konflik, teori faktor ekonomi dan teori differential association.**

²² Robert K Merton, *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1968

Teori Ekologis.

Teori ini melakukan penelitian sebab-sebab kejahatan baik lingkungan manusia maupun lingkungan sosial seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan antara desa dengan kota khususnya urbanisasi, daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

a. Kepadatan penduduk.

Apakah ada hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk sering dipelajari orang dan sering timbul asumsi bahwa makin padat penduduknya akan menimbulkan makin sering timbulnya konflik dan perselisihan yang akan memicu makin besarnya kejahatan. Namun demikian secara statis-tik sulit diperoleh bukti-bukti atas asumsi tersebut. Kepadatan penduduk sering dilihat secara nasional, regional (misalnya propinsi) ataupun sektoral (kota) dan dikaitkan dengan situasi internal daerah-daerah itu. Hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk dengan cara membandingkannya untuk seluruh negara dapat menyesatkan, karena kejahatan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah negara.

b. Mobilitas dan emigrasi.

Mobilitas penduduk yang cepat, apalagi ditunjang oleh sarana transportasi akan memicu meningkatnya kejahatan. Penjahat sering melakukan apa yang dikenal dengan *hit and run*, setelah melakukan kejahatan segera lari sejauh mungkin untuk bersembunyi. Namun hal ini memerlukan penelitian yang dalam, sehingga mobilitas merupakan faktor kriminogen. Biasanya dalam mencari kaitan antara kejahatan dengan mobilitas selalu dilakukan *comparative study* antara daerah yang tinggi mobilitasnya dengan daerah yang rendah mobilitasnya.

Sering kurang diperhatikan saat meneliti hubungan mobilitas dengan kejahatan yang dapat berpengaruh dalam kejahatan seperti masalah status sosial penduduk dari daerah-daerah yang diteliti.

Mengenai hubungan antara emigrasi dengan kejahatan. Sebagai contoh apa yang diteliti di Italia yaitu terhadap migrasi lokal, menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara kejahatan dengan emigrasi, namun dapat menunjukkan pola kejahatan atau

crime pattern dari daerah asal yang dipengaruhi oleh kultur atau budaya dan keadaan etnis.

c. Hubungan kota dan desa khususnya urbanisasi dan urbanisme.

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedalaman atau desa ke kota. Sementara urbanisme adalah cara hidup yang khas sebagai akibat dari urbanisasi itu. Perkembangan dan kehidupan di kota-kota besar telah berkembang dengan pesat. Banyak orang mengatakan maraknya kejahatan di kota-kota besar karena urbanisasi. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh **Adam Smith** dan **Disraeli**.

Pengaruh urbanisasi terhadap kejahatan di kota be-sar karena adanya anomimitas dalam kehidupan masyarakat modern dan adanya godaan-godaan untuk melakukan kejahatan, walau itupun ternyata tidak jelas. Sebenarnya seberapa jauh pengaruh anomimitas seseorang sehingga mampu melepaskan kontrolnya atas dirinya.

Demikian juga timbul pertanyaan seberapa jauh aparat penegak hukum di kota besar mampu berperan dalam memberantas kejahatan di bandingkan dengan mereka yang bertugas di pedesaan. Kemudian apa yang digunakan guna mengukur beban kerja aparat penegak hukum di kota-kota besar dengan mereka yang bertugas di pedesaan. Manakala statistik kejahatan yang digunakan, ternyata stastistikpun mempunyai kelemahan, antara lain tidak tercatatnya apa yang dikenal dengan *unreported crimes*. Berapa be saran *unreported crimes* yang terjadi antara kejahatan di kota-kota besar dengan kejahatan di pedesaan.

d. Daerah kejahatan dan perumahan.

Hasil penelitian **C.Burt** di daerah perkotaan London dan **C.R. Shaw** dan **Mc Kay** di Chicago dari tahun 1923-1933, menunjukkan bahwa kejahatan cenderung terjadi di daerah-daerah yang memiliki ciri-ciri tertentu. Daerah Chicago dapat dibagi dalam zona-zona, yaitu zona pusat perdagangan dan industri, zona selatan yang terletak antara pusat perdagangan dengan daerah pemukiman (seperti rumah-rumah penginapan, bordil, ghetto), zona yang ditempati para pekerja dan daerah tempat tinggal orang terhormat (daerah elit). Dari hasil penelitian mereka dapat disimpulkan bahwa

angka kejahatan yang tertinggi terdapat di pusat industri dan perdagangan, daerah paling miskin, dan daerah yang dihuni oleh para emigran dan negro. Kemudian dilakukan penelitian terhadap riwayat hidup dari para penjahat dan dapat disimpulkan bahwa **kejahatan merupakan hasil dari pewarisan nilai-nilai dan pola budaya jahat yang hidup dalam masyarakat bersangkutan kepada generasi selanjutnya**. Oleh karena itu teori dari Shaw dan Mc Kay ini disebut **teori transmisi kebudayaan**.

2. TEORI KONFLIK KEBUDAYAAN

Di sini kejahatan dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada kelas bawah atau *lower class*. Dengan cara menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang terdapat di kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh atau *slum areas*, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat biasa. Baik *strain* atau *cultural deviance theories* menempatkan penyebab kejahatan pada **ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas**.

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, yaitu:

- a. *social disorganization*;
- b. *differential association*;
- c. *culture conflict*.

Social disorganization theory memusatkan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintergrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh berkembangnya industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan terjadinya urbanisasi.

Differential association theory menempatkan pendapatnya bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan atau *contact* dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal. Sementara *culture conflict theory* menunjukkan dengan tegas bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar dari aturan yang mengatur tingkah laku atau *conduct norms* yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin dapat berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengahnya.

Dengan demikian ketiga theory tersebut di atas bersepakat bahwa *criminals* dan *delinquents* pada kenyataannya **menyesuaikan diri** - bukan pada nilai-nilai konvensionalnya – **melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok yang dominan yaitu kelas menengah.**

Kita perlu terlebih dahulu menelaah arti *deviant* atau penyimpangan sebelum kita melihat lebih jauh ketiga teori tersebut di atas. Para sosiolog mendefinisikan *deviant* sebagai *any behaviour that members of a social groups define as violating their norms* atau setiap perilaku yang oleh anggota dari suatu kelompok sosial diartikan sebagai melanggar norma-normanya.

Dengan demikian konsep penyimpangan atau *deviance* dapat diterapkan juga pada perbuatan yang bersifat non kriminal, misalnya gaya hidup masyarakat suku Dayak di pedalaman Kalimantan Tengah sebagai sesuatu yang dianggap tidak biasa, maupun pada perbuatan yang bersifat kriminal termasuk perbuatan yang oleh masyarakat dilarang.

Teori-teori penyimpangan budaya atau *cultural deviance* mempunyai argumentasi bahwa masyarakat kita pada umumnya terdiri atas kelompok-kelompok dan sub-sub kelompok yang berbeda yang mempunyai ukuran atau *standart* tentang **kebenaran** dan **kesalahan** sendiri-sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di suatu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh masyarakat lain. Akibatnya, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan *standart* budaya yang dipandang menyimpang sebenarnya telah sesuai dengan norma mereka sendiri, namun dengan melakukan hal tersebut (yaitu menyesuaikan diri dengan *standart* budaya yang dianggap menyimpang tadi) mungkin ia telah dicap melakukan kejahatan yaitu melanggar norma-norma dari kelompok dominan.

T. Sellin dalam buku yang ditulisnya dengan judul *Cultur Conflict and Crime* menyebutkan bahwa yang diartikan dengan konflik kebudayaan adalah **konflik dalam nilai sosialnya, kepentingan dari norma-norma.** Nampaknya konflik ini kadang-kadang sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradabannya. Tidak jarang sebagai hasil dari perubahan norma-norma perilaku atau *behaviour norms* di daerah atau bahkan merupakan hasil dari

perkembangan dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Kemudian hal itu dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai-nilai kultural.

Konflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup/*way of life* dan nilai-nilai sosial/*social norms* yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Dengan berpindahnya orang-orang dari pedesaan keperkotaan dapat memancing timbulnya konflik norma tingkah laku. Konflik antar norma-norma dari aturan-aturan budaya yang berbeda dapat terjadi antara lain manakala bertemunya budaya besar atau konflik antara budaya besar dengan budaya minoritas atau berpindahnya warga dari satu budaya besar kebudaya kecil.

a. Bertemunya dua budaya kuat.

Konflik yang mungkin timbul dapat disebabkan karena adanya benturan-benturan pada batas daerah kultur yang nampak berdampingan. Misalnya budaya agama Islam dengan budaya agama non Islam dimana budaya atau aturan hukum agama Islam mengharamkan makan babi dan minum minuman keras sementara budaya masyarakat nonmuslim yang menghalalkan makan babi dan minum minuman keras.

b. Budaya yang kuat dengan budaya yang lemah.

Manakala budaya yang kuat bertemu atau bersinggungan dengan budaya yang lemah juga akan menimbulkan konflik. Biasanya budaya yang kuat akan berkembang dan menekan budaya yang lemah. Hal ini akan nampak pada hukum atau undang-undang yang se-cara kultural menguntungkan budaya yang kuat sementara mereka yang berbudaya lemah harus menjalankannya. Sebagai contoh adalah bagaimana hukum Sovyet diberlakukan kepada masyarakat Siberia dan hukum Perancis yang diberlakukan pada suku Khabila di Aljazair.

c. Bilamana anggota dari suatu budaya pindah kebudaya lain.

Misalnya bagi masyarakat Sicilia pindah ke Amerika, maka akan timbul konflik. Di Sicilia di-kenal budaya *vendetta*/balas dendam, sementara di Amerika tidak ada. Atau orang Madura yang mengenal carok kemudian pindah ke Surakarta.

3. **SOCIAL DISORGANIZATION THEORY.**

Dalam masyarakat yang disorganized secara sosial akan terjadi penggantian nilai-nilai dan tradisi-tradisi konvensional dengan nilai-nilai dan tradisi-tradisi kriminal dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. **W.I. THOMAS dan FLORIAN ZNANIECKI**

Dalam bukunya yang berjudul *The Polish Peasant in Europe and America* (Petani Polandia di Eropa dan Amerika) menggambarkan suatu kehidupan sulit yang dialami oleh petani-petani Polandia ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu daerah pedesaan (*rural area*) di Polandia untuk hidup di suatu kota industri di dunia baru (Amerika dan Eropa). Thomas dan Florian membandingkan kondisi para emigran yang dulunya tinggal di Polandia dengan mereka yang berada di Chicago. Mereka juga meneliti proses asimiliasi (pembauran) dari para emigran Polandia tersebut

Para emigran yang lebih tua tidak begitu terpengaruh dari akibat kepindahan mereka ke dunia baru (dunia industri) dan tetap hidup sebagaimana kehidupan mereka ketika menjadi petani dulu, meskipun mereka terpaksa hidup di daerah kumuh perkotaan (*urban*). Namun generasi kedua yang tumbuh bukan di daerah pertanian di Polandia melainkan lahir di daerah industri Chicago, mereka adalah penghuni kota dan mereka adalah “orang Amerika”. Mereka masih ingat dan masih memiliki tradisi-tradisi orang Polandia namun tidak terasimilasikan dalam tradisi dunia barunya.

Norma-norma yang berasal dari masyarakat yang stabil dan homogen di pertanian Polandia tidak di transmisikan ke dalam lingkungan perkotaan industri di Chicago yang bersifat *anonymous* (tanpa nama) dan berorientasi pada materi.

Karena terjadinya *social disorganization* atau disorganisasi sosial oleh Thomas dan Florian dikaitkan dengan terjadinya kejahatan maka angka kriminalitas dan *delinquent* meningkat yaitu *the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhood and communities.*

5. ROBERT PARK dan ERNEST BURGESS.

Mereka mengembangkan teori Natural Urban Areas sebagai perluasan dari studi tentang teori *social disorganization* dari Thomas dan Florian dengan memperkenalkan **analisa ekologis** dari masyarakat manusia. **Ekologi** atau *ecology* adalah studi tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dalam hubungan satu sama lain dan dengan habitat alaminya, yaitu tempat dimana mereka hidup dan berkembang²³. Sementara *human ecology* atau ekologi manusia diartikan sebagai **interaksi antara manusia dengan lingkungannya**.

Park dan **Burgess** dalam studinya tentang disorganisasi sosial melakukan penelitian tentang karakteristik daerah (wilayah) bukan meneliti para penjahat, dan digunakan untuk menjawab tingginya angka kejahatan. Mereka mengembangkan pemikiran tentang *natural urban areas*, yang terdiri dari zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis di tengah kota sampai ke *commuter zone* di pinggiran kota, dimana setiap zona memiliki struktur dan organisasinya sendiri, karakteristik budaya serta penghuninya yang unik.

Menurut Burgess yang dinamakan kota itu adalah sebuah pertumbuhan yang bersifat radial dalam suatu seri dari zona yang konsentrik atau lingkaran. Kompetisi menentukan bagaimana orang tersebar berdasarkan ruang diantara zona-zona itu

Zona satu tepat di pusat, sering disebut sebagai *the loop* (lingkaran atau putaran) karena pusat bisnis di *downtown* dipisahkan oleh satu lingkaran sistem kereta api yang tinggi. Di wilayah ini kebanyakan kantor-kantor komersial, kantor hukum, pusat retail dan beberapa pusat rekreasi komersial berada.

Zona dua sering disebut sebagai **zona transisi** atau *transitional zone*, dimana orang-orang miskin kota yang tidak berpendidikan serta tidak beruntung hidup dan tinggal. Mereka tinggal di rumah-rumah petak yang reyot didekat pabrik-pabrik tua. Mereka terdesak oleh distrik-distrik bisnis.

Sebagai zona yang tidak diinginkan maka wilayah ini terbuka bagi masuknya gelombang imigran dan penduduk lain yang miskin untuk

²³ Topo Santoso, SH, MH dan Eva Achjani Zulfa, SH., *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 70

tinggal di tempat lain (bandingkan dengan wilayah yang serupa di Jakarta dimana para pendatang bertempat tinggal). Pola-pola sosial yang tumbuh di zona ini menimbulkan kelemahan terhadap ikatan-ikatan keluarga dan komunal yang mengikat para penduduknya dan mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial inilah yang menurut Park dan Burgess dan para sosiolog Chicago lainnya diyakini menjadi sumber dari macam-macam penyakit sosial termasuk kejahatan (di Jakarta kita kenal sebagai contoh Kampung Ambon di Jakarta Barat).

Zona tiga yang biasanya dihuni oleh para pekerja, yaitu orang-orang yang karena pekerjaannya dimungkinkan menikmati beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh kota mereka dipinggirannya (di Jakarta kita misalkan Kampung Bandengan Jakarta Utara).

Zone empat adalah wilayah dimana kelas menengah (profesionals, pemilik bisnis kecil dan kelas manajer) hidup. Di Jakarta dapat dilihat seperti Depok, Cinere, Kelapa Gading dan lain-lain.

Zona lima adalah *commuter zone* dari kota satelit dan *suburban*, dimana terdapat rumah-rumah mahal, jauh dari kebisingan pusat kota, jauh dari polusi pabrik dan jauh dari tempat tinggal penduduk miskin. Di Jakarta misalnya di Kebayoran Baru, Pantai Indah Kapuk dan lain-lain.

Ada beberapa sarjana yang tertarik pada model yang dikembangkan oleh Park dan Burgess. Mereka adalah **Clifford Shaw** dan **Henry McKay** dan mengembangkannya menjadi ajaran *cultural transmittion*. Bagaimana penebaran penduduk yang tersebar di ruangan-ruangan atau zona-zona yang berbeda dalam proses pertumbuhan kota. **Shaw dan McKay** menggunakan model dari **Park dan Burgess** guna meneliti secara imperis hubungan antara angka kejahatan dengan zona-zona yang berbeda Chicago USA dan mendapatkan temuan sebagai berikut:

- a. Angka kejahatan tersebar secara berbeda di sepanjang kota dan area yang mempunyai angka kejahatan tinggi juga mempunyai angka problema kemasayarakatan (seperti pembolosan, kerusakan mental, dan kematian bayi) yang juga tinggi;
- b. Kebanyakan *delinquency* terjadi di area yang paling dekat distrik pusat bisnis dan makin berkurang dengan semakin jauhnya dari pusat kota;

- c. beberapa area secara konstan mengalami angka *delinquency* tinggi, tidak peduli etnis mana yang membentuk populasi itu.
- d. Area yang tingkat *delinquency* tinggi ditandai oleh suatu prosentase imigran yang tinggi, bukan kalangan kulit putih, dan keluarga berpendapatan rendah, serta angka kepemilikan rumah yang rendah;
- e. Didalam area yang tingkat *delinquency*nya tinggi ada penerimaan secara umum terhadap norma-norma non konvensional, tetapi norma-norma ini bersaing dengan norma-norma konvensional yang tetap dianuti oleh sebagian penghuni area itu.

Inilah yang kemudian dianggap sebagai *cultural transmission*.

Delinquency was socially learned behaviour, transmitted from one generation to the next in disorganized urban area atau delinkwensi adalah perilaku sosial yang dipelajari, dipancarkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam suatu masyarakat yang disorganisasi.

Shaw dan McKay menunjukkan bahwa angka tertinggi dari **delinquency** berlangsung terus di area yang sama dari kota Chicago sepanjang periode yang panjang dari 1900 hingga 1993, walaupun komposisi etnis berubah (Jerman, Irlandia, dan Inggris pada peralihan abad; Polandia dan Italia pada tahun 1920-an; peningkatan kulit hitam pada tahun 1930-an). Penemuan ini membawa kesimpulan bahwa **faktor paling menentukan (krusial) nya bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya.**

Pada akhirnya, melalui studi tentang tiga kumpulan catatan Pengadilan Anak Cook County, yaitu 1900-1906, 1917-1923, dan 1927-1933, Shaw dan McKay menemukan bahwa anak laki-laki yang lebih tua berhubungan dengan anak laki-laki yang lebih muda pada beberapa pelanggaran dan bahwa teknik-teknik melakukan **delinquency** telah berjalan sepanjang tahun. Ternyata bukti-bukti dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa *delinquency was socially learned behavior, transmitted from one generation to the next in disorganized urban areas*. Inilah yang kemudian dianggap sebagai *cultural transmission*.

Pendapat ini menuai kritik, antara lain bahwa teori dis-organisasi sosial:

- a. terlalu tergantung pada data resmi yang sangat mungkin mencerminkan ketidaksukaan polisi pada lingkungan kumuh;
- b. terlalu terfokus pada bagian pola-pola kejahatan ditransmisikan, bukan pada bagaimana ia dimulai pertama kali;
- c. tidak dapat menjelaskan mengapa *delinquency* berhenti dan tidak menjadi kejahatan begitu mereka beranjak besar;
- d. mengapa banyak orang di area yang *socialy disorganized* tidak melakukan perbuatan jahat;
- e. tidak menerangkan *delinquency* di kalangan kelas menengah.

A.K. Cohen dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys (1995)* menulis tentang kenakalan remaja di Amerika. Teori ini dikenal dengan *Sub Culture Delinquent Theory*, yaitu suatu teori yang dihasilkan dengan mengadakan penelitian mengenai sebab-sebab kenakalan remaja-remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. **Cohen** menunjukkan adanya **moralitas** dan **nilai-nilai** yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja khususnya mengenai ambisinya, tanggung jawab pribadinya, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik. Dengan terjadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut ternyata dapat menimbulkan konflik dan kebingungan dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan antara anak-anak kelas pekerja.

Sementara itu **R.A. Cloward** dan **L.E. Ohlin** dalam bukunya yang berjudul *Delinquency and Opportunity, A Theory of Delinquent Gang (1960)*, melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja (gang) di Amerika dengan menggunakan dasar-dasar dari ajaran **Durkheim** dan **Merton** serta teori-teori yang dikemukakan oleh **Shaw, H.D. McKay**, dan **Edwin H Sutherland**. Teorinya di-kenal dengan nama *Differential Opportunity System* yang membahas sub kultur delikwen yang terdapat diantara anak-anak laki kelas bawah di daerah pusat kota besar.

Cloward dan **Ohlin** membedakan tiga bentuk sub kultur delikwen, yaitu:

- a. *Criminal Sub Culture*, yaitu suatu bentuk geng terutama yang melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh uang.

- b. **Conflict Sub Culture**, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- c. **Retreatist Sub Culture**, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peran yang kontroversial dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

Ketiga sub kultur delinkwen tersebut di atas ternyata tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan gaya hidup diantara para anggotanya melainkan juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Mereka timbul dalam proses-proses dan bagian-bagian yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*), nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku bagi anggotanya. Namun timbulah norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah laku anggotanya meninggalkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas.

Cloward dan **Ohlin** menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang berpengaruh sangat penting dalam kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, **keluarga** dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, atau keluarga sebagai kelompok utama. **Pada umumnya manusia belajar berperilaku dari keluarga.** Proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan dipelajari banyak orang.

Barbara Wooton, telah melakukan pengujian beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga yang disebut sebagai *twelve criminological hypotheses* yaitu antara lain jumlah keluarga, kedudukan anak, *broken home* dan lain-lain, dalam hubungannya dengan kejahatan. Contohnya adalah *broken home* disebut-sebut sebagai sebab timbulnya kenakalan remaja maupun kejahatan orang dewasa. Walaupun konsep itu tidak ilmiah karena begitu luas dan sangat tidak jelas, namun hakikatnya ada benarnya.

Orang tua tiri sering disebut dalam literatur kriminologi sebagai yang punya kedudukan sulit, bukan karena mereka semuanya buruk, bahkan lebih banyak yang baik, namun selalu ada kerugian yang lazim serta reputasi yang secara tradisional dikenakan kepada ibu tiri yang jahat, ayah tiri yang memperkosa anak tirinya yang banyak ditulis dalam surat kabar, seolah-oleh menutup kasus *incest* yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak gadisnya sendiri.

Sementara itu sekolah sebagai salah satu kelompok so-sial yang punya posisi yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat, banyak ditelaah oleh para ilmuwan dalam pengaruhnya terhadap kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. Bagi anak-anak suasana disekolahnya sangat berbeda dengan suasana di rumahnya atau dunia keluarganya.

Di sekolah anak-anak mendapat nilai dan aturan yang sering berbeda dengan yang berlaku dalam keluarganya, yang secara garis besar dapat dibedakan dalam empat bentuk tipologi kelompok yang dapat menghasilkan kejahatan, yaitu:

- a. Kelompok orang-orang yang sesekali secara bersama-sama melakukan kejahatan. Kelompok ini merupakan kerja sama dalam kejahatan yang paling lazim dan paling banyak dilakukan baik dalam masa dahulu maupun masa sekarang.
- b. Kelompok massa, meskipun sesekali melakukan kejahatan namun dilakukan dengan jumlah massa yang besar;
- c. Geng, baik yang terdiri dari anak-anak muda maupun yang dewasa dan yang mirip dengan ini adalah kejahatan yang terorganiser atau *organized crime*;
- d. Korporasi yang pada umumnya melakukan kejahatan kerah putih atau *white collar crime* atau *corporate crime*.

Kritik terhadap teori disorganisasi sosial.

- a. Teori ini terlalu tergantung pada data resmi yang berkemungkinan mencerminkan ketidak sukaan polisi pada lingkungan yang kumuh;
- b. Terlalu terfokus pada bagaimana pola-pola kejahatan ditransmisikan, bahkan pada bagaimana ia dimulai untuk pertama kalinya;
- c. Belum dapat menjelaskan mengapa delikwensi berhenti dan tidak menjadi kejahatan begitu mereka beranjak besar;

- d. Mengapa banyak orang di area yang *socially disorganized* tidak melakukan perbuatan kejahatan;
- e. Tidak menerangkan *delinquency* di kalangan kelas menengah.

6. *Differential Social Organization.*

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan atau *crime patterns*. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan serta sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Edwin H Sutherland²⁴, sebagaimana kebanyakan kriminolog, menolak penjelasan bahwa kejahatan yang bersifat individualistik. Seperti teori *Neo Lombrosian* yang menyebutkan bahwa kejahatan merupakan ekspresi psikopathologi tidak lebih benar katimbang teori Lombroso yang menyebutkan bahwa penjahat itu terdiri atas orang-orang yang secara fisik berbeda.

Sutherland mengganti teori dari Shaw dan McKay (konsep *social disorganized*) dengan konsepnya tentang *different social organization*, sebab menurut Sutherland teori Shaw dan McKay kurang bermuatan nilai yang dapat memotret lebih akurat sifat dan area-area kriminal. Sehingga Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda yaitu ada beberapa yang terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal sementara yang lain terorganisasi dalam melawan kejahatan.

Postula-postulat yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka *different social organization* ini adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan itu dipelajari. Secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan;
- b. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi;

²⁴ Sutherland, Edwin, H., and Donald R Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, New York; JP Lipponscott Company, 1960

- c. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim;
- d. Proses belajar kejahatan meliputi :
 - 1) Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana;
 - 2) Arah dari motif, dorongan, pembenaran dan si-kap-sikap.
- e. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang apa yang menguntungkan atau tidak menguntungkan aturan-aturan hukum itu;
- f. Seorang menjadi delinkwen oleh karena dia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum;
- g. Pengelompokan yang berbeda dan mungkin beraneka ragam dalam frekwensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya;
- h. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun;
- i. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, namun tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatanpun merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang sama.

Daniel Glaser²⁵ mencoba melihat teori lain yang juga mene kan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain mengenai *differential identification and anticipation* yang pada pokoknya menekankan **bahwa seseo rang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga mengacu pada eksistensi kriminal mereka dengan perkataan lain orang tersebut mengidentifikasi dengan orang lain – baik yang nyata-nyata ada maupun yang dalam khayalan yang menurut pandangannya menerima perilaku jahat.** Identifikasi atau pengenalan kriminal mungkin terjadi melalui acuan positif terhadap peran-peran penjahat yang

²⁵ Lihat Paul F.Cromwell, ed .al (eds), Text and Readings : *Introduction to Juvenile Delinquency*, New York :West Publishing Co, 1978, halaman 8

digambarkan dalam media massa maupun melalui pengalaman langsung di dalam kelompok-kelompok pelanggar hukum atau sebagai reaksi negatif terhadap kekuatan-kekuatan yang melawan kejahatan.

Daniel Glaser membuat hipotesa yang mengemukakan bahwa manakala terdapat kemungkinan untuk menampilkan baik tindakan kriminal maupun tindakan yang non kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu, atau manakala hanya terdapat kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau untuk mengabaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kejahatan, maka seorang akan mengambil perangkat tindakan yang diperkirakan lebih menguntungkan konsepsi-konsepsi dirinya.

Ada tiga keadaan yang oleh Daniel Glaser tunjukan yang mengakibatkan seseorang menilai perilakunya dari sudut pandangan kelompok yang bukan kelompoknya, yakni:

- a. Apabila kelompok yang lain itu mempunyai status yang lebih tinggi dari kelompoknya;
- b. Apabila ia tersaing atau gagal di dalam kelompoknya;
- c. Apabila perubahan afiliasi kelompok tidak secara keras bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakatnya.

Clarence Ray Jeffrey²⁶ menegaskan pentingnya aliensi sosial dalam menjelaskan kejahatan. Angka laju kejahatan cenderung tinggi dalam kelompok-kelompok dengan interaksi sosial, anonimitas, impersonalisasi dan anomie. Sehingga para penjahat **adalah mereka yang kurang mengalami hubungan interpersonal dan ia merupakan hasil interpersonalisasi sosial**. Kejahatan adalah usaha untuk menegakkan hubungan interpersonal yang tidak sanggup dibangun dalam cara-cara yang secara sosial dapat diterima.

Kedalam teori-teori yang membahas pengendalian sosial atau *social control* yang diajukan oleh **Travis Hirsch** dimana ditekankan betapa pentingnya *social control* kelompok terhadap individu, teori *containment*²⁷ yang dikemukakan oleh **Walter Reckless** dan beberapa teori lain.

²⁶ Ibid.

²⁷ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, Hold, Reinhart dan Winston, New York, 1979, Chapter 7

7. TEORI-TEORI TENTANG FAKTOR PENCETUS.

Yang dimaksud dengan faktor pencetus dalam uraian ini adalah dapat berupa peran korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan, maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami oleh pelaku kejahatan.

Mengenai korban ini, beberapa kajian menunjukkan terdapatnya hubungan sosial korban dengan dalam situasi terjadinya korban²⁸. **Collin Shepard**²⁹ mengemukakan bahwa anggapan mayoritas atas kejahatan kekerasan adalah serangan-serangan yang diperhitungkan oleh penjahat keji atas korban yang tidak berdaya besar kemungkinannya adalah salah, sebab dalam kenyataannya hal-hal pada sebagian kecil kasus saja korban berperan pasif. Menurut **Shepard**, dalam studi-studi tentang kejahatan kekerasan terungkap betapa korban sangat acap memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tidak jarang memprovokasi orang lain untuk mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka bahkan kematian. Sementara itu **Marvin E Wolfgang**³⁰ mengutarakan mengenai banyaknya presentasi pembunuhan yang diprakarsai oleh korban dan dengan demikian dapat digolongkan sebagai pembunuhan yang dicetuskan oleh korban atau *victim precipitated homimicide*. Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan, terutama dalam pembunuhan yang memperlihatkan tingginya angka *victim precipitated homimicide*, menunjukkan korban bahwa korban merupakan bagian yang integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan. Data kejahatan-kejahatan kekerasan dengan membedakan *victim precepitated* dan *non victim precepitated* serta data yang menunjukkan hubungan-hubungan sosial korban dalam konteks itu memang akan berguna tidak saja untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kejahatan akan tetapi juga bagi bahan pertimbangan dalam mekanisme penyelesaian perkara dan dasar untuk usaha-usaha pencegahan kejahatan secara lebih terarah.

²⁸ Lihat Mulyana W Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

²⁹ Colin Shephard, "The Violant Offender : Let's Examine the Taboo", *Federal Probation*, A Journal of Correctional Philosophy and Practice, No. 4 Volume XXXV, Desember 1972, halaman 12-19

³⁰ Malvin E Wolfgang, "Victim-Precipitated Criminal Homocide" dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, John Willey, New York, 1970, halaman 569-578

Faktor lain adalah **tekanan situasional** yang dapat merupakan faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan risiko.

Don C. Gibson³¹ menulis bahwa termasuk dalam kelompok faktor-faktor pencetus ini adalah **sikap-sikap dan motivasi-motivasi kriminal** dan **pola-pola kepribadian lain**.

8. TEORI TENTANG FAKTOR REAKSI SOSIAL.

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula di jelaskan melalui suatu pendekatan **sosiogenik dalam kriminologi** yang menekankan pada aspek-aspek prosesusual dalam terjadinya dan berlangsungnya penyimpangan khusus dalam dengan reaksi sosial atau *social reaction*.

Dalam sudut pandang ini, **perilaku menyimpang itu ada lah akibat penilaian sosial yang ditujukan kepada seseorang**.

Howard S Becker³² mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu adalah penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan terhadap orang-orang tertentu, dengan memberi cap kepada mereka sebagai orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandang ini penyimpangan bukan lah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, melainkan lebih merupakan suatu akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap si pelanggar. Dengan demikian pelaku pelanggaran adalah mereka yang terkena cap, sementara perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat.

Salah satu teori yang dikenal dalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh **Edwin Lamert**.

Dalam bukunya yang berjudul *Social Pathology*, **Lemert**³³ menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya sehingga karier kehidupannya

³¹ Baca Don C. Gibson, *Society, Crime and Criminal Careers, An Introduction to Criminology*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1977

³² Baca Howard S Becker, *The Outlier Side*, The Free Press, New York, 1964

³³ Baca Sue Titus Reid, *opcit*

terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.

Menurut **Lemert**, aspek-aspek prosedural dari perilaku menyimpang harus diperhatikan oleh karena karier pelaku penyimpangan sering mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan berjalannya waktu. Dalam teori **Lemert**, tindakan-tindakan dalam kerangka perilaku menyimpang sering kali merupakan langkah “**ambil risiko**” yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku terlarang. Apapun alasannya tindakan ini senantiasa banyak yang menjadi sasaran reaksi sosial atau **social reaction**. Reaksi sosial itu dapat mempengaruhi pengalaman-pengalaman karier selanjutnya dari pelaku penyimpangan lebih daripada yang terjadi sebelumnya.

Dalam bukunya Lemert menulis dan memperkenalkan perbedaan utama antara penyimpangan primair dengan penyimpangan sekundair³⁴. Penyimpangan primair menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma namun hal itu masih dipandang asing oleh pribadinya (dirinya sendiri), sementara penyimpangan sekundair menyangkut kasus seseorang mereorganisasikan ciri-ciri **sosio psikologisnya** di sekitar peranan menyimpangnya. **Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang diulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial**. Semacam proses *feedback* acapkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangan yang mengundang reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih jauh.

Lemert kemudian mengemukakan lebih lanjut antara lain “Urutan interaksi yang mengarahkan kepada penyimpangan sekundair dapat dilukiskan sebagai berikut : (1) penyimpangan primair; (2) hukuman-hukuman sosial; (3) penyimpangan primair lebih jauh; (4) penolakan-penolakan dan hukuman-hukuman lebih keras; (5) penyimpangan lebih jauh, mungkin diikuti dengan rasa bermusuhan dan dendam yang mulai tertuju pada mereka yang menghukum; (6) krisis tercapai dalam *tolerance quotient* yang tercermin dalam tindakan formal melalui stigmatisasi atas pelaku penyimpangan; (7) memperkuat kelakuan menyimpang sebagai

³⁴ Baca Sue Titus Reid, *opcit*

reaksi atas hukuman dan stigmatisasi; dan (8) penerimaan akhir status pelaku penyimpangan dan usaha-usaha penyesuaian dengan peran-peran penyimpangan.”

D Chapman³⁵ menulis bahwa stereotip-stereotip penjahat juga terbentuk **di dalam proses pemenjaraan yang pada dasarnya merupakan proses-proses sosial dinamis dalam konteks reaksi sosial serta mempunyai konsekwensi-konsekwensi sosial baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri.** Penjara dapat berlaku sebagai *the school of crime* dimana karena hubungan antara para nara pidana sehingga nara pidana dapat saling belajar dalam proses sosial yang dinamis.

Sementara Don Gibson³⁶ mengetengahkan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Para warga masyarakat adalah pengemban organisasi peran-peran sosial dan sosialisasi, yaitu pola-pola perilaku yang mencerminkan kedudukan sosial yang berbeda;
- b. Peran-peran sosial adalah produk organisasi sosial dan sosialisasi. Dalam pengertian ini proses perkembangan perilaku manusia berpusat di sekitar penerimaan kumpulan peranan-peranan sosial yang disediakan oleh masyarakat;
- c. Di dalam masyarakat yang kompleks terdapat pelbagai pola organisasi sosial dan sosialisasi sehingga dengan demikian terdapat pula adanya status dan peranan-peranan baik yang tidak menyimpang maupun yang menyimpang;
- d. Setiap orang pada suatu saat memainkan peranan jahat atau menyimpang, sekalipun itu terjadi secara simbolik;
- e. Secara sosiologis, penjahat dan delinkwen adalah orang-orang yang memainkan peran jahat atau menyimpang atau sebagai orang yang ditandai oleh masyarakat sebagai penjahat dan delinkwen.
- f. Penjahat dan delinkwen juga mempunyai peranan-peranan sosial lainnya, sebagai warganegara, sebagai kepala keluarga dan sebagainya;

³⁵ D Chapman, “The Stereotype of the Criminal and the Social Con- sequence” dalam *International Journal of Criminology and Penalogy*, 1974, 1, 15-30

³⁶ Don Gibson, *opcit*, halaman 224-246

- g. Diantara orang-orang yang ditandai sebagai penjahat dan delinkwen terdapat variasi-variasi dalam ciri dan intensitas peranan penyimpangannya yang mencakup :
- 1) perilaku peranan menyimpang yang nyata;
 - 2) ciri-ciri sosial psikologi yang berhubungan dengan peran.
- Sebagai contoh banyak penjahat yang mempunyai citra diri (*self image*) sebagai penjahat.
- h. Pola-pola tetap dari peranan penjahat dan penyimpangan menyangkut bentuk-bentuk pengulangan kegiatan penyimpangan yang disertai oleh ciri-ciri peranan sosial-psikologis yang seragam yang dapat diamati pada populasi pelanggar hukum, dari mana dapat di amati tipe-tipe penyimpangannya;
- i. Sekalipun terjadi perubahan-perubahan perilaku dan sosial psikologi pada peranan-peranan penjahat dan penyimpangan tertentu pada masa perkembangan peranan ini, namun perubahan-perubahan ini terbatas keteraturannya dan dapat ditandai. Sebagai akibatnya, terdapat kemungkinan perumusan karier peranan penjahat dan delinkwen yang tetap serta khusus.
- j. Proses penyebab yang khusus berhubungan dengan perilaku peran penjahat tertentu terdiri dari sejumlah variabel penyebab yang berbeda-beda dengan proses-proses yang menghasilkan peran penjahat lain.
- k. Pada masyarakat kriminogen, proses belajar peran penjahat dan penyimpangan akan ditambah;

Kerangka yang terdapat di dalam perangkat asumsi-asumsi di atas menekankan *multiple causation* dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa penjelasan-penjelasan ilmiah kejahatan dapat dicapai. Faktor-faktor etiologis dalam kriminalitas bermacam-macam dan bekerja dalam pola-pola perilaku yang berbeda dengan cara dan tingkat pengaruh yang berbeda pula.

Selain dari teori-teori yang telah dipaparkan diatas, masih ada hal penting yang harus diketahui ialah adanya beberapa pemikiran yang mendasarkan diri pada **pendekatan tipologis** yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada bentuk, pola, sindroma dan karier peranan dari pelanggaran hukum antara lain :

Untuk melakukan pengkajian kejahatan sebagai gejala sosial memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya.

Pengembangan ilmu pengetahuan tentang kriminologi telah banyak dilakukan dengan tujuan untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu.

Mayhew dan **Moreau**³⁷, mengajukan suatu tipologi kejahatan berdasarkan **cara kejahatan** yang dihubungkan dengan kegiatan penjahat. Mereka membedakan *penjahat profesional* yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan *penjahat acciden-tal* yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Di samping itu terdapat pula *penjahat terbiasa* yang melakukan kejahatan karena kurangnya pengendalian diri.

Lindesmith dan **Dunham**³⁸ membagi penjahat mulai dari *penjahat individual yang melakukan kejahatan atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya* dan *penjahat sosial yang didukung oleh norma-norma kelompok tertentu dan dengan kejahatannya itu ia memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya*.

Gibbons³⁹ dan **Garrity** menyusun perbedaan antara *kelompok penjahat yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok pelanggar hukum* dan *kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebagian besar ditunjang dan dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum*.

Walter C. Reckless⁴⁰ memberikan perbedaan-perbedaan karier pelanggar hukum ke dalam: *penjahat biasa*, *penjahat terorganisasi*, dan *penjahat profesional*. Ketiga tipe penjahat ini mempunyai persamaan yakni **pada umumnya menyangkut kejahatan terhadap harta benda, cenderung mengkhususkan diri dalam kejahatan tertentu yang membutuhkan kemampuan dan ketrampilan yang berbeda-beda, dan kejahatan itu merupakan jalan hidup dan karier yang telah**

³⁷ Mulyana W Kusumah, "Tipologi Kejahatan", *Harian Kompas*, 29 Maret 1983

³⁸ Mulyana W Kusumah, *opcit*

³⁹ Gibbons, Don. L., *Society, Crime and Criminal Careers*, An Introduction to Criminology, Englewood-Cliff, N.J.: Prentice-Hall, Inc, 1977

⁴⁰ Reckless, W.C., *The Crime Problems*, New York : Appleton Century Crofts, 1967

mengalami jangka waktu yang panjang. Namun terdapat juga pembedaannya bahwa penjahat biasa adalah merupakan peringkat atau jenis yang terendah dalam karier kriminal mereka, mereka juga melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai dengan pencurian dengan kekerasan yang hanya membutuhkan keterampilan terbatas, juga mempunyai organisasi untuk menghindari bekerjanya penegak hukum.

Penjahat-penjahat terorganisasi atau *organized criminals* pada umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal bersekala besar. Kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan-kegiatan ekonomi di luar hukum. Adapun penjahat profesional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu mendapatkan hasil kejahatan yang besar yang sulit diungkapkan oleh penegak hukum. Berkat organisasinya dan hubungannya dengan penjahat-penjahat profesional lainnya seringkali mampu menghindari penangkapan. Penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.

Marshall B. Clinard mengembangkan tipologi kejahatan tersebut secara menyeluruh dengan menekankan pada pola karier pelanggar hukum, mulai dari pelanggar hukum yang bukan merupakan kariernya sampai ke mereka yang melakukan pelanggaran hukum sebagai kariernya. Tipe-tipe penjahat yang disusun oleh Marshall B. Clinard berbeda-beda sesuai dengan ciri-ciri seperti **peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasinya dengan kejahatan, konsep diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungannya perilaku nya dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.** Menurutnya suatu tipologi kejahatan harus disusun berdasarkan teori umum tentang kejahatan.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney⁴¹ telah menciptakan suatu model typology yang multi dimensional tentang sistem perilaku kriminal yang mewakili suatu kerangka yang komprehensif yang di dalamnya kita dapat mengerti dan dapat menganalisa beberapa variasi dari “perilaku melawan”. Model yang diciptakan oleh Marshall B Clinard & Richard Quinney ini mengandung delapan sistem perilaku dalam kejahatan yang tergambar dalam empat klasifikasi karakteristik, yaitu: *The criminal career of the offender* (karier kriminal dari pelaku kejahatan).

The extent to which the behaviour has group support (terbentangnya secara luas kemungkinan perilaku ini mendapat dukungan dari kelompok)

Correspondence between criminal behaviour and legitimate behaviour patterns (kaitan antara perilaku jahat dengan pola perilaku yang dilegaliser)

Societal reaction/reaksi sosial.

Kedelapan sistem perilaku dalam kejahatan yang tumbuh dalam kota besar adalah:

Violence Personal Crime atau Kejahatan Perorangan dengan Kekerasan. Kejahatan ini meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Si pelanggar hukum atau penjahatnya tidak menganggap dirinya sebagai penjahat, dan mereka sering kali belum pernah melakukan kejahatan itu sebelumnya, melainkan suatu keadaan tertentu yang memaksa mereka untuk melakukannya. Kejahatan ini tidak memperoleh dukungan kelompok manapun, walaupun mungkin terdapat batasan-batasan dalam subkultur yang mendukung penggunaan kekerasan secara umum. Terhadap kejahatan ini terdapat suatu reaksi sosial yang kuat

Occasional Property Crime atau Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk di dalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelanggar hukum/pelaku kejahatan tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas kejahatan yang dilakukannya. Terhadap kejahatan ini terdapat dukungn kecil dari norma-norma kelompok, dan bersifat pelanggaran atas nilai-nilai pemilikan pribadi.

⁴¹ Marshall B. Clinrad and Richard Quinney, dalam Anthony L. Gunther, *The Behaviour Systems Approach to Criminal Typology*, 1973

Occupational Crime atau Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku kejahatan tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan bagian dari pekerjaan kesehariannya, juga karena perbuatannya sering kali dapat diberikan toleransi oleh kawan-kawannya. Sifat pelanggaran hukum yang dilakukannya sangat rumit dan tidak kelihatan nyata, sehingga hanya sedikit reaksi masyarakat terhadap jenis kejahatan semacam itu – juga hal ini disebabkan karena status ekonomi pelakunya.

Political Crime atau Kejahatan politik yang meliputi penghinaan, spionage, dan sebagainya. Si pelanggar hukum atau penjahatnya melakukan perbuatannya apabila perbuatan ilegal itu dianggapnya sangat penting dalam mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Walaupun perbuatan itu mendapat *support* atau dukungan dari kelompoknya, namun masyarakat sebagai keseluruhan melakukan reaksi sosial yang kuat manakala perbuatan itu dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat bersangkutan.

Public Order Crime atau Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukumnya memandang dirinya sebagai penjahat manakala mereka secara terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat. Sebagian dari bentuk pelanggaran hukum ini seperti penyelenggaraan pelacuran (pelacuran yang diorganiser) memang dikehendaki oleh sebagian masyarakat. Sementara bentuk yang lain misalnya gelandangan dipandang semata-mata sebagai kegagalan dari sistem ekonomi yang ada. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.

Conventional Crime - Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama yang dilakukan dengan kekerasan dan pemberatan. Pelanggar hukum atau pelakunya melakukannya sebagai suatu *part time career* atau kerja sambilan dan sering kali dilakukan untuk menambah penghasilan yang sah melalui kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan untuk menyukseskan ekonomi, namun dalam hal ini terdapat reaksi masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

Organized Crime-Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain **pemerasan, pelacuran dan perjudian** serta **peredaran narkotika** dan lain sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok penjahat, namun terasing dari masyarakat luas, akan tetapi para eselon atasannya tidak berbeda dengan warga masyarakat lainnya dan bahkan sering kali mereka bertempat tinggal di lingkungan pemukiman yang baik. Dalam banyak hal, pelayanan ilegal yang dijalankan yang dikehendaki oleh warga masyarakat biasa disediakan oleh para pelaku kejahatan terorganiser ini. Reaksi masyarakat ditentukan oleh se-jauh mana pelayanan yang diberikan memang dikehendaki dan oleh karena sukarnya menanggulangi operasi kejahatan ini.

Professional Crime-Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karier penjahat. Kejahatan dilakukan secara *full time*. Reaksi masyarakat terhadap jenis kejahatan ini tidak selalu keras,

Kejahatan dilakukan secara *full time*, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak terlalu keras.

Dalam perkembangannya kedua sarjana tadi menambahkan dan bahkan memperluas tipologinya dengan **Corporate Criminal Behaviour** dan **Governmental crime**. Ini menunjukkan bahwa di kota-kota besar pada umumnya dan di negara-negara maju pada khususnya, perkembangan typology kejahatan selalu mengarah pada *white collar crime* dimana *corporate crime* (kejahatan korporasi termasuk didalamnya) sebagai intinya.

Dengan menyadari bahwa suatu tipologi berbeda dengan tipologi lainnya sesuai dengan gejala tertentu yang melandasinya, serta masalah seperti tipologi multi dimensi, taraf abstraksi dari teori yang menjelaskan tipe-tipe itu, fakta bahwa kejahatan bersifat relatif serta se-jumlah faktor sosial budaya yang lain, mereka mengutarakan mengenai delapan tipe kejahatan yang didasarkan pada empat karakteristik tersebut diatas.

Penyusunan typologi yang dimaksud dapat diawali dengan penelitian yang merupakan bahan bagi usaha untuk membuat teori tentang dimensi-

dimensi *definitional* mengenai kejahatan yang meliputi **perbuatannya, kerangka interaksinya, konsep diri penjahat, sikap dan kariernya** serta **dimensi latar belakang** yang meliputi **asal-usul golongan sosialnya, latar belakang keluarga, hubungan dengan kelompok pergaulan** serta **corak penanganan dari alat penegak hukum.**

Pelanggar-pelanggar hukum merupakan suatu kolektivitas yang berbeda-beda, dan dengan penyusunan suatu typologi, dasar-dasar bagi pencegahan kejahatan dan pembinaan hukum akan ditujukan pada strategi yang berbeda sesuai dengan penemuan-penemuan konseptual yang diperoleh.

Edwin Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis manakala dibandingkan sistem yang dikembangkan oleh Shae dan McKay dalam mengamati bahwa nilai-nilai *de linquent* ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini Edwin Sutherland menemukan bahwa istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya bahwa setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan *definitions favourable to violation of law* atau dengan *definitions unfavourable to violation of law.*

Ratio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang – akan menyebabkan seseorang akan menentukan apakah ia kan menganut atau tidak suatu kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterimanya. Dengan perkataan lain ratio-ratio dari definisi-definisi (kriminal terhadap non kriminal) akan menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal atau tidak.

Dengan bukunya yang berjudul *Principle of Criminology* Sutherland memperkenalkan *differential association theory* mengundang para sarjana untuk membacanya, mengujinya bahkan tidak jarang mengkritiknya yang di klaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.

Masih ada beberapa teori-teori yang membahas peranan faktor-faktor sosio struktural lainnya, diantaranya:

Teori *differential opportunity structure*.

Teori ini dikembangkan oleh **Richard A Cloward** dan **Lloyd E Ohlin** yang menyetengahkan beberapa postulat yakni:

- a. Delikwensi adalah aktivitas dengan **tujuan yang pasti yaitu meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah;**
- b. Sub kebudayaan delikwensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural di antara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah;
- c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Adapun jenis-jenis sub kebudayaan itu adalah :
 - 1) sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai intergritas sosial, oleh karena para warga masyarakat memecahkan masalah *frustasi status* mereka melalui cara-cara kekerasan;
 - 2) sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dengan angka la-ju kejahatan yang tinggi. Di daerah ini para penjahat yang **berhasil** tampil dan diketahui atau bergaul intim dengan penduduk, juga dengan kalangan usia muda. Di samping itu, lingkungan sosial seperti politisi, polisi dan lain-lain seringkali diketahui mendukung cara-cara yang tidak sah. Maka dengan demikian terbukalah kemungkinan bagi tepadunya kenakalan remaja dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti kejahatan yang terorganisasi atau *organized crime*;
 - 3) Sub kebudayaan pengunduran diri.
Bagi kaum muda yang mengalami **kegagalan ganda** baik untuk menempuh cara-cara kriminal maupun untuk meraih status dalam sub kebudayaan konflik, berlangsunglah bentuk-bentuk pengunduran diri.

9. TEORI MENGENAI KRISIS EKONOMI DAN KEJAHATAN.

United Nations Social Defence Research Institute atau UNSDRI pada bulan Juni 1974 membahas seperangkat hipotesa mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau *krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lainnya*, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan untuk menangani penyimpangan melalui tindakan pengamanan sosial.

Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi dilakukan kajian dalam bagian-bagian yang terpisah antara lain adalah:

- a. krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan karena bencana alam;
- b. resesi dan *misemployment*;
- c. kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis termasuk maraknya korupsi.

Apa yang dimaksudkan dengan krisis adalah merupakan suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi terlepas dari apakah ada atau tidak adanya inflasi yang memperburuk keadaan tetapi juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi misalnya akibat bencana alam, krisis yang disebabkan karena ketidak mampuan suatu masyarakat dalam *take off* ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik ekonomi.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

- a. pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi secara positif-walaupun nampaknya berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan (*reported crime*);
- b. melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai dengan adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan (*reported crime*);
- c. tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dengan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu;

- d. kejahatan-kejahatan *premair* yaitu kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi mempunyai korelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustrasi. Diantara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang kemungkinan meningkat adalah :
- kejahatan-kejahatan ekonomi, antara lain penadahan dan penipuan konsumen;
 - pelanggaran norma non-kriminal;
 - pelanggaran-pelanggaran lain, seperti alkoholisme.
- e. seringkali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala **kejahatan sekunder** yang terjadi apabila **kejahatan primer** yang berkaitan dengan krisis tidak terkendalikan atau diampuni (misalnya dengan menyalahgunakan hukum) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal terakhir, karier penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis se makin memperoleh dorongan.

Manakala kita telaah lebih lanjut maka sesungguhnya penelitian-penelitian tentang hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu telah lama dilakukan sebelumnya. G. von Mayr pada tahun 1967 telah melakukan penelitian dan dapat membuktikan bahwa adanya hubungan antara **pencurian** dengan turun naiknya harga gandum. Kemudian W. A. Bonger⁴² pada tahun 1917 melakukan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan dari delapan belas Negara dan membuktikan bahwa ada hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu. Bonger kemudian menulis bahwa Di samping **kesulitan objektif** yang dialami masyarakat, juga **kesulitan subjektif** seperti pengangguran juga merupakan hal yang menentukan.

Dengan mengembangkan beberapa hipotesa dalam beberapa tahun terakhir yang antara lain memusatkan perhatian pada hubungan antara **seringnya terjadi kejahatan dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi**. Hal ini dihubungkan pula dengan kejahatan-

⁴² W.A Bonger, *Opcit*, halaman 21

kejahatan yang timbul disebabkan oleh kecemasan akibat rasa ketidakamanan ekonomi. Di samping itu dilihat pula hubungan antara besar kecilnya dukungan sosial bagi individu yang mengalami tekanan ekonomi dengan tinggi rendahnya angka laju kejahatan. Dengan mengembangkan beberapa hipotesa dalam beberapa tahun terakhir yang antara lain memusatkan perhatian pada hubungan antara sering terjadinya kejahatan dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi. Nampak adanya hubungan yang korelatif antara sering terjadinya kejahatan dengan kondisi ekonomi yang buruk. Dengan perkataan lain antara kuantitas dan kualitas jenis kejahatan tertentu di dalam masyarakat ada hubungannya dengan kegawatan dan lamanya suatu krisis ekonomi.

M. Harvey Brenner⁴³ mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:

- a. Penurun pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal;
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi inovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
- c. Perkembangan karier kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;
- d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk perilaku agresif.
- e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub-kebudayaan delinkuen.
- f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan

⁴³ Brenner M. Havey dalam Soeryono Soekanto Sh, MA dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonsia, Jakarta, 1986, halaman 72

penghasilan cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan kemudian dilakukannya suatu kejahatan.

10. TEORI SOSIOLOGI KRIMINAL.

Teori ini melakukan penelitian dan membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah menjelaskan bagaimana kejahatan-kejahatan yang ada perlu diteliti bagaimana aspek-aspek budaya tertentu dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan. Sebagai contoh bagaimana budaya feodalisme yang nyatanya masih hidup dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan.

Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif, sehingga dengan melakukan pendekatan ini dan didasarkan pada gambaran-gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu, antar lain:

- a. Adanya konsensus tentang nilai/norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan ini secara relatif mudah untuk mengidentifikasi pelaku penyimpangan atau kejahatan. Karena terhadap tindakan penyimpangan ada reaksi yang berupa sanksi sehingga dengan ditegakkannya sanksi tersebut menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma-norma dan nilai-nilai umum.

Untuk melakukan pendekatan ini maka diajukanlah beberapa pertanyaan dasar, yaitu:

- 1) Kondisi-kondisi sosio kultural apa yang dapat dianggap paling menghasilkan kejahatan.
- 2) Mengapa orang-orang masih tetap melakukan kejahatan meskipun pengawasan diarahkan kepada mereka.
- 3) Pengawasan yang bagaimanakah yang paling baik terhadap pelaku kejahatan.

Dengan mengajukan asumsi tersebut di atas maka prosedur guna mempelajari dan meneliti kejahatan dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Penelitian diarahkan pada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang dari masyarakat atau kelompok;
 - 2) Berusaha mencari data kejahatan kepetugas yang melakukan pencatatan secara resmi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga masyarakat;
 - 3) Kemudian data yang dikumpulkan tadi yang disebut sebagai data statistik kriminal dipelajari dan diteliti dengan menggunakan wawancara kepada para petugas penegak hukum tersebut.
 - 4) Dari data tersebut dicari unsur-unsurnya guna melakukan identifikasi ciri-ciri dari pelaku kejahatan.
 - 5) Kemudian dilakukan perbandingan dengan ciri-ciri dari orang-orang yang bukan pelaku kejahatan.
 - 6) Yang terakhir dibuatlah kesimpulan dan kemudian membuat saran dari hasil penelitian tersebut.
- b. M. Harvey Brenner⁴⁴ secara teoritik mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:
- 1) Penurunan Pendapatan Nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan *kegiatan-kegiatan industri ilegal*;
 - 2) Terdapatnya bentuk-bentuk **innovation** sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosiokultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan sosial dan menjadi **innovator potensial** yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;
 - 3) **Perkembangan karier kejahatan** dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;

⁴⁴ M. Harvey Brenner, dalam bukunya Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta, 1986 halaman 72

- 4) Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, ternyata krisis ekonomi dapat **menimbulkan frustrasi** yang disebabkan oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan atau *expectation gap* yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk **perilaku agresif**;
- 5) Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi ada kemungkinan besar **berkembangnya sub kebudayaan delinkuen**.
- 6) Sebagai akibat krisis ekonomi yang kemudian menimbulkan pengangguran. Manakala sejumlah warga masyarakat banyak yang menganggur dan kehilangan penghasilannya, mereka cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

Akan halnya sikap masyarakat terhadap kejahatan serta pengendalian sosial mereka yang pada dasarnya mencerminkan taraf toleransi sosial yang ada, terdapat sejumlah petunjuk bahwa dibawah kondisi tekanan-tekanan ekonomi, taraf toleransi sosial terhadap kejahatan tradisional cenderung rendah. Kemungkinan tumbuhnya dimensi baru dari kriminalitas makin mungkin berkembang manakala dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. TUMBUHNYA TEORI-TEORI KRIMINOLOGI BARU ATAU KRIMINOLOGI KRITIS⁴⁵.

William J. Chambliss⁴⁶ secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya Hukum Pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab kejahatan. Tentang latar belakang kejahatan, ia mengemukakan **bahwa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelasnya.**

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Sh. MA dkk, *opcit*, halaman 73

⁴⁶ J William Chambliss, *The State, the Law and the Definition of Behavior as Criminal or Delinquent*, Daniel Glaser (ed). Handbook of Criminology, Chicago: Rand McNally, 1979, (ed). *Criminal Law in Action*, Santa Barba ra, California: Hamilton Publishing Company, 1973 (ed). *Sociological Readings in the Conflict Perspective*, Mass: Addison – Wesley Publishing Co., 1973

Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur politik dan ekonomi masyarakat.

Di dalam tulisannya yang lain, William J. Chambliss⁴⁷ mengemukakan bahwa perspektif teoritik yang menyertai pertanyaan mengapa sejumlah orang melakukan kejahatan, membawa pada pandangan tentang kebudayaan norma-norma, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan sebagai dasar pembentukan perilaku dan dengan begitu mengingkari struktur politik dan ekonomi. **Ia menganjurkan untuk menggunakan metodologi dialektik dan teori tentang kontradiksi-kontradiksi struktural sebagai titik tolak kriminologi yang terpadu.** Secara ringkas posisi ini menegaskan bahwa *di dalam setiap sistem ekonomi dan politik terdapat kontradiksi-kontradiksi mendasar dan orang bertindak secara sadar walaupun dihambat oleh warisan tradisi, kepercayaan, pranata-pranata yang ada – untuk mengatasi kontradiksi-kontradiksi ini.*

Oleh J William Chambliss hal ini dikatakan sebagai berikut:

“We must understand the political, economic and social forces leading to differences in crime rates in different historical periods, as well as between countries in the same period.”

“Kita harus mengerti bahwa politik, ekonomi dan kekuatan sosial menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam derajat kejahatan dalam kurun sejarah yang berlainan, seperti halnya antara beberapa negara dalam periode yang sama.”

Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-faktor sosio kultural, seorang sarjana lain yaitu Richard Quinney⁴⁸ mengetengahkan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut:

⁴⁷ William J. Chambliss, “Toward A Radical Criminology”, dalam David Kairys, ed., *The Politics of Law A Progressive Critique*, (New York : Pantheon Books, 1980), halaman 230 dst-nya

⁴⁸ Richaed Quinney dalam beberapa bukunya abntara lain *Critique of Legal Order : Crime Control in a Capitalist Society*, (Boston : Little Brown, 1974; *Criminology : Analysis and Critrique of Crime in The United States*, (Boston : Liottle Brown, 1974) dan *Class, States and Crime : On The Theory and Practice of Criminal Justice*, (New York: McKay, 1977)

- a. Kejahatan adalah suatu definisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan di dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi;
- b. Definisi-definisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan;
- c. Definisi-definisi kejahatan ditetapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan Hukum Pidana;
- d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan;
- e. Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebar luaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya;
- f. Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan definisi-definisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan definisi ini.

Lain pula pandangan David M. Gordon⁴⁹ yang menganuti teori kriminologi kritis yang menyatakan bahwa **kejahatan adalah respons-respons rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan yang ditandai oleh persaingan serta berbagai bentuk ketidak merataan**. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang bertindak secara rasional guna bereaksi terhadap kondisi-kondisi kehidupan golongan sosialnya di dalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup yang disebabkan dan dipertahankan oleh struktur-struktur sosial ekonomi yang bersangkutan. Misalnya pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta ketidakadilan pembagian pendapatan masyarakat. Kejahatan terhadap harta benda dapat disebabkan oleh keserakahan yang dirangsang oleh alat-alat produksi dan sarana reklame kapitalis. Sementara kejahatan dengan kekerasan lebih merupakan

⁴⁹ Lihat : David M. Gordon, "Class and Economics of Crime", *Review of Radical Economics*, 3, 1971; David M. Gordon, "Capitalism, Class and Crime in America", dalam Charles E. Reason, *The Criminologist: Crime and the Criminal*, California, Goodyear Publishing House, 1974)

suatu penyaluran rasa harga diri yang mengalami frustrasi dalam masyarakat yang mengandung kontradiksi-kontradiksi.

Disisi lain Ian Taylor⁵⁰ dan kawan-kawan secara lebih umum mengemukakan bahwa kejahatan harus dikaji dengan melihat aspek-aspek yang lebih luas sebagai berikut:

- a. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan perlu dikaji dalam hubungannya dengan sumber-sumber struktural yang lebih mendasar, seperti ketidak merataan pemikiran sumber daya-sumber daya pokok;
- b. Sumber-sumber langsung dari kejahatan. Pengkajian kejahatan harus melingkupi pula bagaimana tuntutan-tuntutan struktural ditafsirkan dan ditanggapi oleh manusia pada tingkat struktural yang berbeda sedemikian rupa sebagai salah satu cara pemecahan masalah dalam masyarakat yang penuh kontradiksi.
- c. Tindakan nyata. Dalam hubungan ini penjelasan kejahatan harus dikemukakan dengan mengikatkannya pada dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan jahat;
- d. Sumber-sumber langsung reaksi sosial. Lebih jauh lagi kejahatan-kejahatan perlu dijelaskan dalam hubungan dengan reaksi-reaksi masyarakat yang langsung dialami oleh pelaku kejahatan.
- e. Akar reaksi sosial. Setelah sumber-sumber langsung dari reaksi sosial dibentangkan, maka pada tataran selanjutnya penjelasan kejahatan menyangkut pula akar reaksi sosial dalam pengertian latar belakang ekonomi dan politik yang melandasi bekerjanya reaksi sosial **resmi** maupun dari masyarakat untuk mengendalikan jumlah dan tingkat kejahatan;
- f. Akibat reaksi sosial atas tindakan pelaku selanjutnya, yakni penjelasan yang menyangkut sejauh mana pelaku kejahatan secara sadar memberikan reaksi terhadap reaksi masyarakat;
- g. Sifat dari proses kejahatan sebagai keluruhan harus dikaji dalam kompleks hubungan dialektis satu sama lain faktor-faktor yang disebutkan diatas.

⁵⁰ Ian Taylor, et.al., *The New Criminology, For A Social Theory of Deviance* New York, Harper Colophon Books, 1974, halaman 270 seterusnya.

12. TEORI-TEORI YANG MEMBAHAS FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI.

a. Teori transmisi kebudayaan⁵¹

Teori ini dikembangkan oleh Clifford R Shaw dan Henry D. McKay yang menekankan pada pentingnya aspek pewarisan nilai-nilai dan norma-norma khususnya terhadap anak-anak yang tengah mengalami tahap proses sosialisasi. Menurut mereka pada wilayah dengan angka laju delikwensi rendah terdapat banyak keseragaman, ketaatan asas dan keumuman nilai-nilai dan sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasuhan anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya, sementara di wilayah dengan angka laju delinquency tinggi berkembang sistem nilai-nilai moral yang saling bertentangan dan saling mendesak.

Kendatipun disitu tradisi-tradisi konvensional dan pranata-pranatanya dominan, delikwensi berkembang sebagai cara hidup yang kuat. Kekuatannya sebagai pendorong dalam kehidupan seseorang anak laki-laki bersumber pada kenyataan bahwa delikwensi menyediakan suatu cara untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, prestige dan lain-lain kepuasan manusiawi sebagaimana yang diwujudkan dalam kelompok-kelompok delinkuen serta organisasi-organisasi penjahat, yang diantaranya banyak yang berpengaruh besar, mempunyai kekuasaan pada wilayah-wilayah yang berstatus ekonomi tinggi dengan laju delikwensi rendah pada umumnya terdapat suatu persamaan dalam sikap para penghuninya terhadap nilai-nilai konvensional dan terutama sikap-sikap yang berhubungan kesejahteraan anak. Hal ini tergambar dengan adanya kebulatan pendapat praktis mengenai kehendak akan pendidikan dan aktivitas-aktivitas pada waktu luang yang konstruktif serta tekanan terhadap anak untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas konvensional. Dalam daerah-daerah tersebut juga terdapat rintangan-rintangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang merugikan nilai-nilai konvensional.

⁵¹ Dikutip dalam Marvin E Wolfgang, et.al., *The Sociology of Crime and Delinquency*, John Wolley & Sons, New York, 1970

Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anggota-anggota masyarakat adalah kegiatan yang tunduk kepada hukum. Namun karena setiap usaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum akan ditentang masyarakat dalam wilayah tersebut. Misalnya anak-anak yang tinggal dalam masyarakat dengan angka rata-rata kejahatan yang rendah, secara keseluruhan akan dihalangi dari **kontak langsung** dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang.

Lebih jauh, pada wilayah-wilayah yang dihuni oleh **kelas menengah** dan wilayah-wilayah dengan status ekonomi tinggi, persamaan dalam sikap-sikap dan nilai-nilai dalam hal **social control** tercermin dalam pranata-pranata dan persekutuan-persekutuan sukarela yang bertujuan untuk mengekalkan dan melindungi nilai-nilai ini. Termasuk di dalamnya POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru), Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, Gereja, RW (Rukun Warga) dan sejenisnya. Dalam keadaan dimana pranata-pranata ini mempunyai nilai dominan maka anak akan dihadapkan dan diikutsertakan dalam suatu cara tertentu. Manakala ia mempunyai pilihan-pilihan, maka pilihan-pilihan tersebut bukanlah merupakan bagian yang integral dari sistem tempat ia berperan serta.

Sebaliknya, pada wilayah-wilayah dengan status ekonomi yang rendah yang mempunyai angka delikwensi tinggi ditandai dengan adanya perbedaan yang luas dalam norma-norma dan standart-standart perilaku. Dua sistem kegiatan ekonomi yang saling bertentangan memperlihatkan secara kasar kesempatan-kesempatan yang sama bagi para pekerja serta dalam pening katan taraf kehidupan. Bukti keberhasilan dalam dunia penjahat ditunjukkan oleh penampilan penjahat-penjahat dewasa yang pakaian dan kendaraannya memperlihatkan bahwa mereka makmur dalam bidang yang dipilihnya. Nilai-nilai yang salah dan risiko-risiko yang besar yang ditanggung nampak pada mereka yang berusia muda. Anak-anak yang tinggal dalam lingkungan kemasyarakatan semacam itu dihadapkan pada berbagai standart-standart kontradiktif dan bentuk-bentuk perilaku kontradiktif bukannya pada

suatu pola yang secara relatif konsisten dan konvensional. Lebih dari satu pranata moral dan pendidikan yang tersedia bagi mereka.

b. Penjelasan Psikologis atas kejahatan.

Teori tentang sifat kepribadian (*Personality Characteristics Theory*). Ajaran ini menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat kedua melakukan prediksi tingahlaku ketiga melakukan pengujian tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal yang beroperasi dalam diri penjahat dan keempat mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

Samuel Yochelson (seorang psiakter) dan Stanton Samenow (seorang psikolog) dalam bukunya yang berjudul *The Criminal Personality* menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan itu disebabkan oleh konflik internal. Namun yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola pikir yang normal yang membawa mereka untuk memutuskan melakukan kejahatan atau tidak. Mereka melakukan identifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada para penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang **marah** yang merasa suatu *sense suprioritas* dan menyangka bahwa tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mereka mempunyai harga diri yang sangat malam bung. Manakala mereka merasa ada suatu **serangan** terhadap harga dirinya, mereka akan memberi reaksi yang sangat kuat, bahkan tidak jarang berupa suatu kekerasan atau *violence*.

Kejahatan dapat dinalar melalui *mental disorder*. Walau pun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20% hingga 60% penghuni Lembaga Pemasyarakatan mengalami suatu tipe *mental disorder* (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh dokter Perancis yang bernama Phillipe Pinel sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), atau oleh dokter Inggris yang bernama James C. Prichard sebagai *moral insanity* dan oleh Lombroso-Ferro sebagai *irresistible atavistic impulses*. Pada

dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai **psychopathy** atau **antisocial personality** suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidak mampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan dan tidak merasa bersalah.

Seorang psikiater yang bernama Hervey Cleckley memandang psychopathy sebagai suatu penyakit yang serius walaupun penderitanya tidak nampak sakit. Menurutnya, para psychopath nampak mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, namun apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu **mask of sanity** atau topeng kewarasan. Para psychopath tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ragu-ragu dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

Sementara itu **Sigmund Freud** (1856-1939) mengembangkan **teori psikoanalisa** tentang kriminalitas yang menghubungkan *deliquent* dan perilaku kriminal dengan suatu **conscience** (hati nurani) yang baik yang begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemahnya sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi sua tu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud sebagai penemu **Psychoanalysis**, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari **an overactive conscience** yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahabkan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka menjadi reda.

Seorang melakukan perilaku terlarang karena hati nuraninya atau *super ego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang mempunyai peran sebagai suatu penengah antara *super ego* dan *Id*) tidak lagi mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *Id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *super ego* intinya adalah suatu citra orang tua yang begitu menda lam, terbangun saat si-anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya,

maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya muncul *delinquency*.

Pendekatan *psychoanalytic* masih diperlukan dalam menjelaskan dan mempelajari kejahatan baik dari fungsi normatif maupun sosial. Walaupun banyak menuai kritikan, namun tiga prinsip dasarnya sangat menarik kalangan psikolog yang mempelajari kejahatan, yaitu:

- 1) **Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;**
- 2) **Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalinan menjalin dan interaktif dan harus diuraikan manakala kita ingin mengerti kejahatan;**
- 3) **Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis**

Dugdale dan Goddard mempelajari *personality traits/inherited criminality* dalam menelaah kejahatan. Pen-carian atau penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) sebenarnya telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeblemin-dedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan) dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat mendasar di akhir abad ke-19. Ini merupakan penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah Dugdale menerbitkan buku *The Jukes*. Buku ini menggambarkan sebuah keluarga yang telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita *degeneracy and innate depravity* (kemerossotan dan keburukan bawaan).

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya ia Dugdale dan mereka yang menganuti teorinya menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota dari satu keluarga yang disebut *Jukes*. Ketertarikan Dugdale pada keluarga itu dimulai saat ia menemukan

enam orang yang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Dengan mengikuti satu cabang dari keluarga itu ternyata keturunannya ada **Jukes**, yang disebutnya sebagai *mother of criminals* Dugdale mendapati diantara seribu anggota keluarga itu terdapat 280 orang fakir miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin dan 50 orang pelacur.

Dengan temuannya itu Dugdale mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga ternyata menghasilkan generasi-generasinya kriminal, mereka pastilah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu. Kesimpulan yang serupa juga dibuat oleh Goddard dengan melakukan studi tentang keluarga besar **Martin Kellikak** dan menemukan lebih banyak penjahat di antara keturunan dari anak tak sah dari Martin Kellikak manakala dibandingkan dengan keturunan dari anak yang lain dari hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkualitas dengannya.

Psikolog Laurence Kohlberg seorang yang mengembangkan *Moral Development Theory* atau teori perkembangan moral dan menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap:

Pertama, preconventional stage atau tahap prekonvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri dari **lakukan** dan **jangan lakukan** untuk menghindari hukum. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 sampai 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra konvensional ini.

Kedua, conventional level atau tingkatan konvensional. Pada tingkat ini, seorang individu **meyakini** dan **mengadopsi** nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Misalnya mereka itu berpikir **mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apa saja**. Tingkat pemikiran moral seperti ini biasanya dapat dilihat pada masa remaja.

Ketiga, postconventional level atau tingkatan poskonvensional. Pada tingkatan ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan

perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban. Mereka berfikir **orang seharusnya mengikuti aturan-aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia akan menggantikan hukum tertulis manakala keduanya dipadukan.** Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah individu berusia 20 tahun.

Menurut Kolberg dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penjahat berfikir pada tingkatan pra konvensional. Namun, perkembangan moral yang rendah pada tingkatan pra konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Kemungkinan faktor-faktor lain seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial mungkin mengambil bagian dalam terjadinya kejahatan.

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) yang terdiri dari tujuh hal penting yaitu:

- 1) *specifity* atau kasih sayang yang sifatnya selektif;
- 2) *duration* atau kasih sayang yang berlangsung lama dan bertahan;
- 3) *engagement of emotion* atau melibatkan emosi;
- 4) *ontogeny* atau rangkaian perkembangan anak yang membentuk kasih sayang pada satu figur utama;
- 5) *learning* atau kasih sayang dari interaksi yang mendasar;
- 6) *organization* atau kasih sayang yang mengikuti suatu organisasi perkembangan;
- 7) *biological function* atau perilaku kasih sayang yang memiliki fungsi biologis atau survival.

Menurut John Bowlby orang **sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.** Di samping itu para kriminologi juga menguji pengaruh ketidak hadirannya seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Apakah ketidak hadirannya seorang ibu menyebabkan *delinquency*? Penelitian empiris dalam soal ini menunjukkan bahwa hal itu masih samar-samar/tidak jelas. Namun suatu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variable kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya

percaya diri dari ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidakhadiran seorang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Freda, et al, *Criminology*, New York: McGraw-Hill, 1991.
- Albert K. Cohen, "The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior", dalam *Sociology Today*, ed., Robert K. Merton, et. al, Basic Book, New York.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andreae Fockema, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen, Djakarta: J.B Wolters, 19510
- Beccaria, Cessare, *On Crimes and Punishment*, diterjemahkan oleh Hendry Paolucci, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1963.
- Becker Howard S, *The Outher Side*, The Free Press, New York, 1964.
- Bonger W.A, *Pengantar tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh Dr. T.H Kempe diterjemahkan oleh R.A. Koesnoe, diperbaharui oleh B.M. Reksodiputro SH, dibawah penilikan Paul Moedigdo, cetakan keempat, Pustaka Sarjana, Jakarta 1977.
- Chapman D, "The Stereotype of the Criminal and the Social Consequence" dalam *International Journal of Criminology and Penalogy*, 1974.
- Cliver R Hollin, *Psychology and Crime: An Introduction to Criminological Psychology*, Routledge, London.
- Don C. Gibson, *Society, Crime and Criminal Careers. An Introduction to Criminology*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J, 1977
- Edwin Sutherland dan Donald Cressey, *Criminology*, 9th Edition J.B. Lippincott Company, New York, 1974
- Gibson Don C, *Society, Crime and Criminal Careers, An Introduction to Criminology*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1977

- Haskell Martin L dan Yablonski Lewis, *Criminology : Crime and Criminality*, Rand Mac Nally College Publishing Company, Chicago, 1974,
- Hoefnagels. G.P, *The Other Side of Criminology An Inversion of Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, 1975
- James R. Newman, *What is Science*
- Malvin E Wolfgang, "Victim-Precipitated Criminal Homocide" dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, John Willey, New York, 1970
- Marshall B.Clinrad and Richard Quinney, dalam Anthony L. Gunther, *The Behaviour Systems Approach to Criminal Typology*, 1973.
- Mulyana W Kusumah, "Tipologi Kejahatan", *Harian Kompas*, 29 Maret 1983
- _____, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Nagel W.H., "*Critical Criminology*", Paper Presented at the VIth Congress of the International Society of Criminology, Madrid, 24 September 1970.
- Noach, WME dan Grat van den Heuvel, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh J.E Sahetapi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Paul F.Cromwell, ed .al (eds), *Text and Readings : Introduction to Juvenile Delinquency*, New York :West Publishing Co, 1978.
- Purnianti dan Kemal Dermawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Reckless, W.C., *The Crime Problems*, New York: Appleton Century Crofts, 1967.
- Robert K Merton, *Social Theory and Soscial Dstructure*, Free Press, New York, 1968.

- Shephard Colin, "The Violant Offender: Let's Examine the Taboo", *Federal Probation, A Journal of Correctional Philosophy and Practice*, No. 4 Volume XXXV, Desember 1972.
- Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, Hold, Reinehart dan Winston, New York, 1979.
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- William J. Chambliss, "The State, The Law and The Definition of Behavior as Criminal or Delinquent", dalam Da-niel Glaser, ed., *Handbook of Criminology*, Rand Mc Nally and Co, Chicago, 1979.
- Wood dalam bukunya Topo Santoso SH, MH dan Eva Achjani Zulha SH, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

TENTANG PENULIS



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2006), kemudian melanjutkan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) keduanya dengan predikat cumlaude dan saat ini sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana.

Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2015, penulis juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum. Penulis juga aktif sebagai Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar tentang Hukum Pidana dan Hukum Ketenagakerjaan, serta berperan aktif dalam tugasnya sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus hukum, baik ditingkat penyidikan maupun Pengadilan.



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Lulus dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Buku dan karya ilmiah lainnya terkait dengan upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Bahasan

kriminologi dalam buku ini merupakan upaya penulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mahasiswa tentang kejahatan, kenakalan, penyimpangan, reaksi masyarakat atas kejahatan maupun pelanggaran hukum. Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam perkuliahan maupun diskusi ilmiah dan pengembangan ilmu hukum.